

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN MENGENAI  
SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA  
(STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR  
53/PID.PRA/2017/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FRENDY MARCOPOLO SIREGAR**

**NPM: 168400153**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM  
PRAPERADILAN MENGENAI SAH ATAU  
TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKAHUKUM  
(STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR  
53/PID.PRA/2017/PN.MDN)

Nama Mahasiswa

FRENDY MARCOPOLO SIREGAR


NPM


16.840.0153

DIPERIKSA:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

  
RIDHO MUBARAK, SH, MH.

  
WINDY SRI WAHYUNI, SH, MH.

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKANTAKULTAS HUKUM



WIZKAN ZULYADI, SH, MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA 27 April 2020

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : FRENDY MARCOPOLO SIREGAR  
NPM : 16.840.0153  
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM  
PRAPERADILAN MENGENAI SAH ATAU  
TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA  
(STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR  
53/PID.PRA/2017/PN.MDN)**

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 53/PID.PRA/2017/PN.MDN)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Juni 2020



**FRENDY MARCOPOLO SIREGAR**

**NPM: 16.840.0153**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA**

**(STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR  
53/PID.PRA/2107/PN.MDN)**

**OLEH:**

**FRENDY MARCOPOLO SIREGAR**

**NPM: 168400153**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap perbuatan penyidik dalam melakukan penetapan tersangka secara sewenang-wenang dapat diajukan permohonan praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.mdn hakim praperadilan menyatakan penetapan status tersangka terhadap Siwajiraja tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hakim dalam pertimbangannya telah mengabulkan permohonan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan untuk mengetahui akibat hukum dari permohonan pemohon yang telah dikabulkan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dasar hakim dalam mempertimbangkan permohonan praperadilan pemohon yang mengabulkan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Namun, penetapan tersangka terhadap Siwajiraja dapat dilakukan kembali apabila adanya ditemukan minimal 2 (dua) bukti baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016. Akibat hukum dari permohonan pemohon yang telah dikabulkan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn adalah pemohon dapat mengajukan permohonan ganti kerugian dan mengajukan permohonan rehabilitasi. Namun, KUHAP tidak memberikan peluang atau tidak membenarkan upaya hukum dalam perkara praperadilan.

**Kata Kunci:** Praperadilan, penetapan tersangka.

## **ABSTRACT**

### **PRE-JUSTICE DECISION CONSIDERATION ABOUT LEGITIMATE OR NOT DETERMINATION OF THE SUSPECT**

**(DECISION STUDY NUMBER 53/PID.PRA/2017/PN.MDN)**

**BY:**

**FRENDY MARCOPOLO SIREGAR**

**NPM: 168400153**

*After the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 regarding the conduct of investigators in arbitrarily determining a suspect, a pretrial application as referred to in Article 1 number 14 can be submitted that to determine a person as a suspect must be based on sufficient preliminary evidence. Based on the Pretrial Decision Number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn And the pretrial judge stated that the determination of the status of the suspect against Siwajiraja was not based on sufficient preliminary evidence. The purpose of this study is to determine the basis of the judge in his consideration for granting pretrial petition number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn and to find out the legal consequences of the petition of petitioners who have been granted regarding the illegitimate determination of the suspect in the pretrial ruling number 53/Pid.Pra/2017/ PN.Mdn.*

*The research method used is normative legal research with the nature of descriptive analysis research. This study uses legal sources consisting of primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources.*

*Based on the results of the study it was found that the basis of the judge in considering the petition of pretrial petitioners who granted his invalid the determination of the suspect in Decision Number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn Proof. However, the determination of the suspect against Siwajiraja can be carried out again if there is found at least 2 (two) new evidence as referred to in Article 2 paragraph (3) of Perma Number 4 of 2016. The legal consequences of the petition of the applicant that has been granted regarding the invalid determination of the suspect in the Decision Pretrial Number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn is the applicant can submit a request for compensation and submit a request for rehabilitation. However, the Criminal Procedure Code does not provide opportunities or does not justify legal remedies in pretrial cases.*

*Keywords: Pretrial, determination of the suspect.*



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))4/9/20

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,. Oleh karena berkat dan anugrah-Nya yang melimpah, serta kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh pendidikan Strata 1 (S-1) Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area. Adapun judul dari Penulis skripsi ini adalah **“Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi dan sekaligus Dosen Ketua Sidang Penulis.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah memberikan dukungan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum. Selaku Dosen Penasehat Akademik stambuk 2016 Reg A.
7. Ibu Arie Kartika SH, MH. Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, M.Hum. Selaku sekretaris yang telah memberi dukungan serta saran kepada penulis.
9. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, serta pengarahan terhadap skripsi ini.
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik penulis serta staff pegawai yang telah member bantuan dan pelayanan perkuliahan.
11. Bapak hakim pengadilan negeri medan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis.
12. Orang tua penulis ibunda Rialam Manurung yang selalu memberikan dukungan baik melalui doa maupun materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.



13. Abang dan adik penulis yang telah memberi dukungan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada teman di luar kampus yang telah menyemangati dan selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada teman seperjuangan Christin Fratiwi Butar-Butar, Rara Pitaloka, terkhususnya teman sealmamater stambuk 2016 dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan didalam penulisan skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis memohon maaf jika ada salah penulisan baik kata, nama, dll. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan,

Hormat Penulis

Frendy Marcopolo Siregar

Npm: 16.840.0153

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Hipotesa .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Praperadilan.....	9
1. Sejarah Praperadilan.....	9
2. Pengertian Praperadilan.....	11
3. Perkembangan Praperadilan.....	13
B. Penetapan Tersangka.....	14
C. Tersangka .....	16
D. Bukti Permulaan Yang Cukup.....	22
E. Tindak Pembunuhan Berencana .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	27
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
1. Waktu Penelitian .....	27
2. Tempat Penelitian.....	28
B. Metodologi Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian.....	28

2. Sifat Penelitian .....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Dasar Hakim Praperadilan Mengabulkan Permohonan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka.....	31
B. Akibat Hukum Yang Dijatuhkan Oleh Putusan Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau yang sering dikenal sebagai asas *presumption of innocence*. Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Terdapat perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses praperadilan pidana untuk mendapatkan hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang yang berdasarkan pada asas *presumption of innocence*. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gweisjde*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

<sup>2</sup> Ayub.2010. *Praperadilan dalam Presperktif Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Medan: USU Press, halaman 68.

Dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan yang berfungsi sebagai upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sehingga sebagaimana yang dicita-citakan. Peran praperadilan merupakan pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>3</sup>

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.<sup>4</sup> Praperadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>5</sup>

Wewenang hakim praperadilan sesuai KUHAP adalah sebatas hanya memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan. Hakikat mengajukan upaya praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan, atau penuntutan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Wessy Trisna. 2011. *Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 22.

<sup>4</sup> Nur Hidayat, "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya", *Jurnal Yustitia*, Vol.10, No.1, Nopember 2010, halaman 22.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

<sup>6</sup> Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptartha Jaya, halaman 1-2.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, terdapat penemuan hukum terkait objek praperadilan yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Dalam putusan tersebut yang amar putusannya menerangkan bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Berkaitan dengan penjelasan objek praperadilan tersebut, maka dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasan kewenangan praperadilan akan dipersempit pada pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Jadi, objek hukum praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.<sup>7</sup>

Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilan kepolisian dan kejaksaan, namun juga memberikan hak kepada kepolisian untuk mempraperadilan kejaksaan dan memberi hak kepada kejaksaan untuk mempraperadilan kepolisian. Praperadilan dapat dilakukan pihak kepolisian kepada kejaksaan jika telah dinyatakan cukup bukti oleh kejaksaan dan/atau suatu perkara tersebut telah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba

---

<sup>7</sup> Irma Herawati, "Sekilas tentang praperadilan", [http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas\\_tentang\\_praperadilan.html](http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.html), diakses tanggal 27 November 2019 Pukul 13.20 WIB

kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka demi tegaknya hukum dan keadilan pihak kepolisian dapat mempraperadilan pihak kejaksaan ke Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

Kewajiban dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu tugas dari setiap penyidik untuk melaksanakannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 Tahun 2003) *jo.* Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap No. 14 Tahun 2011).

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hak kemerdekaannya akan dirampas, sehingga dalam penetapan status seseorang sebagai tersangka tanpa menggunakan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan suatu masalah dalam hukum acara pidana. Maka dari itu dalam melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan. Dalam hal inilah praperadilan mengambil peranan penting untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut berdasarkan syarat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Perampasan“hak kemerdekaan” tersebut dialami oleh tersangka S. Siwajiraja. Tersangka S. Siwajiraja mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya dengan sangkaan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota

---

<sup>8</sup> Sofyan Lubis, “Upaya praperadilan”, [http://sofyanlubis.blogspot.com/2009\\_12\\_01\\_archive.html](http://sofyanlubis.blogspot.com/2009_12_01_archive.html), diakses tanggal 27 November 2019 Pukul 13.30 WIB.

Besar Medan (Polrestabes Medan). Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2017, hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, penyidik sudah tidak teliti dan sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan menyatakan penetapan tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun setelah dilakukannya pengajuan permohonan praperadilan, terhadap bukti yang diajukan oleh penyidik tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Apabila penetapan tersangka tetap dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) tanpa ada akhirnya, sementara hakim praperadilan sudah mencabut penetapan tersangka tersebut, maka keadaan yang demikian menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas *litis finiri opertet* (setiap perkara ada akhirnya).

Maka dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 2.



1. Bagaimana dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka?
2. Bagaimana akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penjatuhan putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan di atas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana tentang sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait

sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana melalui Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

## **E. Hipotesa**

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu, bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian. Bahkan mungkin saja yang terjadi kebalikannya. Oleh sebab itu, hipotesa tersebut bisa digugurkan dan bisa dikukuhkan.

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sbagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Karena, bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang sah menjadi tersangka atau tidak.
2. akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau

tidaknya penetapan tersangka yaitu melakukan perbuatan tertentu, melakukan pembayaran sejumlah uang, dan melakukan pemberian rehabilitasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Praperadilan

##### 1. Sejarah Praperadilan

Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Surat perintah *Habeas Corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana. Surat perintah pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wessy Trisna, *Op.Cit.*, halaman 16.

Prinsip dasar *Habeas Corpus* inilah yang memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadakan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya. Prinsip dasar *Habeas Corpus* memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa atau tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.<sup>11</sup>

Ada perbedaan mendasar antara *Habeas Corpus* dengan lembaga praperadilan, yaitu:<sup>12</sup>

1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan *Habeas Corpus*, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.
2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan *Habeas Corpus*, lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah *Habeas Corpus* ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapana dan penahanan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 18..

## 2. Pengertian Praperadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 1 angka 10 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>13</sup>

Khusus dalam hal praperadilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan hendaknya di pahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing-masing kelembagaan tetapi lebih di pahami sebagai kontrol mekanisme penegakkan hukum acara, peran serta masyarakat baik itu melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun secara individu juga mutlak di perlukan dalam pengawasan penegakkan hukum.

Tata cara pengajuan praperadilan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 182.

<sup>14</sup> S. Wulandari. 2015. "Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana" dalam *Jurnal Ilmiah UNTAG* Vol. 4. No. 3, halaman 13.

- b. Permohonan diregistetr dalam perkara praperadilan.
- c. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera.
- d. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal.

Tata cara pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah di register.
- b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.
- c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan sudah harus dijatuhkan.

Praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakkan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:<sup>16</sup>

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri.
- c. Administrasi yustisial, teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

### 3. Perkembangan Praperadilan

Dahulunya praperadilan bukan hal menarik ataupun sesuatu hal yang diabaikan oleh seluruh masyarakat karena hanya bergumul dalam masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Namun, ketika adanya putusan hakim yang mengabulkan permohonan seorang tersangka yaitu Budi Goenawan ketika dia ditetapkan menjadi tersangka. Maka ramai lah setiap kalangan yang menyorot tentang hal praperadilan ini dan memperdebatkannya karena dianggap telah menyimpang dari ketentuan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi dengan dikabulkannya pula uji materil ketentuan praperadilan dalam KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi, setiap orang tidak dapat memperdebatkan lagi, apakah sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat menjadi objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 secara tegas telah memperluas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final ialah *final and binding*, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus menerimanya bahwa objek praperadilan telah mengalami perluasan.<sup>17</sup>

Dengan adanya perluasan objek tersebut praperadilan menjadi berkembang, sehingga setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan permohonan melalui praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang tersebut yang ditetapkan oleh penegak hukum

---

<sup>17</sup> Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1.



yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan hal yang tidak memenuhi syarat penetapan tersangka yaitu bukti-bukti yang cukup dan pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak hanya mempersyaratkan kecukupan alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka, akan tetapi mempersyaratkan pula sah atau tidaknya alat bukti tersebut terkait dengan cara memperolehnya dan relevannya dengan perkara yang sedang diproses.<sup>18</sup>

Adapun tujuan dari praperadilan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.
- b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

## **B. Penetapan Tersangka**

Penyidik dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang sebagai tersangka, harus terlebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan yang cukup (*probable cause*). Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, seseorang telah diperiksa dan ditahan dapat mengakibatkan terjadinya cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup. Hal ini sering terjadi pada praktek hukum di masa lalu,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>19</sup> Darwin, dahlan dan Suhaimi. 2019. “*Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*” dalam *Jurnal Mercatoria* Vol. 12. No. 1, haLaman 71.

penyidik sudah langsung menduga, menangkap dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan yang cukup belum ada.<sup>20</sup>

Penetapan tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor atau korban pelapor sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XII/2015, mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan melalui proses praperadilan.<sup>21</sup> Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses yang terlebih dahulu wajib dilalui penyidik adalah penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya.<sup>22</sup> Namun praperadilan tidak bisa menolak atau membatalkan penetapan status tersangka oleh penyidik, seandainya bukti permulaan yang cukup itu memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHP.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa untuk menentukan memperoleh alat bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui gelar perkara.

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 125.

<sup>21</sup> Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, halaman 61.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 59.

<sup>23</sup> Gonggoman Simbolon, dkk. 2016. "Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan" *Dalam USU Law Journal* Vol. 4. No. 2., halaman 158.

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 4”. Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.<sup>24</sup>

### C. Tersangka

Definisi tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012). Rumusan yang sama diatur pula dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>25</sup>

Menurut J.C.T.Simorangkir, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih

---

<sup>24</sup> Kanggurumalas, “Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, sebuah Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan”, melalui [www.kanggurumalas.com](http://www.kanggurumalas.com), diakses pada tanggal 28 November 2019 Pukul 20.10 WIB.

<sup>25</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 53.

dalam tahap pemeriksaan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwin Prints pengertian tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai seseorang yang bersalah atau tidak).<sup>26</sup> Menurut Adnan Paslyadja, tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal disangka melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dengan sistem hukum Belanda yang termaksud dalam *wetboek van strafvordering*, tidak membedakan tersangka dengan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun, dibedakan pengertian *verdachte* sesudah penuntutan dan sebelum penuntutan dan tersangka dalam KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP yaitu istilah Inggris yang membedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).<sup>27</sup>

Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat apabila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Nederland Van Strafvordering (Ned.Sv)*. istilah dan pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 6-7.

Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.<sup>28</sup>

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas, tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan keadaan dan bukti yang nyata atau fakta. Oleh karena itu, orang tersebut:

1. Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik.
2. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.
3. jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>29</sup>

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka ada beberapa cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun cara tersebut yaitu:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” murni. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindak kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari pihak penyidik ataupun pihak luar.

Mengenai jaminan dan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui praperadilan yang berupa pengajuan ganti rugi atas alasan

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*. Bandung: Alumni, halaman 50.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 330.

pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan tanpa didasari oleh Undang-Undang dan perlunya dihadirkan penasehat hukum dalam jalannya pemeriksaan agar dapat mengontrol dengan tepat untuk menghindari terjadinya ancaman dan penekanan.

2. penyidik harus mencatat dengan teliti dari semua keterangan tersangka, yaitu semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya yang telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan juga sesuai dengan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh tersangka. Keterangan tersangka tersebut juga harus ditanyakan dan juga dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di dalam berita acara tersebut, sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu beserta alasan yang menjelaskan mengapa tersangka tidak mau menanda tangannya.
3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa di luar lokasi daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik, maka sesuai Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan secara langsung datang ketempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan

yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini yang dimaksud ialah harus ada pernyataan dari tersangka bahwa tersangka bersedia diperiksa di tempat kediamannya.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, ada beberapa hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP).
2. Hak tersangka untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP).
3. Hak tersangka memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).
5. Hak tersangka untuk ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, apabila ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP).
6. Hak tersangka untuk dimintakan keterangan tentang benda, apabila ada suatu benda yang akan di sita dari tersangka (Pasal 129 ayat 1 KUHAP).
7. Hak tersangka untuk tidak mendapatkan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dalam memberikan keterangan (Pasal 117 KUHAP).

Berdasarkan hak-hak tersangka yang telah diuraikan di atas, KUHAP mengatur secara ketat agar hak-hak tersangka agar tidak dilanggar oleh pejabat

yang berwenang dan memperlakukan tersangka yang bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila dilanggar, hal ini dapat dikenakan sanksi pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).<sup>30</sup>

Selain mempunyai hak-hak, tersangka juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan yang terdapat dalam KUHAP. Kewajiban-kewajiban tersangka yang terdapat dalam KUHAP antara lain:<sup>31</sup>

1. Kewajiban tersangka untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).
2. Kewajiban tersangka untuk meminta izin keluar rumah atau keluar kota kepada penegak hukum yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP).
3. Kewajiban tersangka mentaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani masa penangguhan, misalnya wajib lapor (Pasal 31 KUHAP).
4. Kewajiban tersangka menyimpan isi berita acara untuk pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).
5. Kewajiban tersangka untuk menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan 81 KUHAP).
6. Kewajiban tersangka untuk menghadiri jadwal sidang yang telah ditetapkan (Pasal 154 ayat 4 KUHAP).

---

<sup>30</sup> KUHAP dengan penjelasan R.soesilo, halaman 286.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pidanaa*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40-41.



7. Kewajiban tersangka untuk membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1).

#### **D. Bukti Permulaan Yang Cukup**

KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi “bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. M. Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup” menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup berfungsi sebagai prasyarat dan penetapan tersangka. Bukti permulaan yang cukup terdiri atas:<sup>32</sup>

1. Keterangan (dalam proses penyelidikan).
2. keterangan saksi (dalam proses penyidikan).
3. keterangan ahli (dalam proses penyidikan).
4. barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:<sup>33</sup>

1. Melakukan penyidikan. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan.
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan bahwa tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

---

<sup>32</sup> Kanggurumalas, *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, halaman 6.

Suatu nilai bukti yang telah mampu untuk menduga untuk menduga seseorang sebagai tersangka, memiliki makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 angka 14 KUHAP dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17 KUHAP. Berarti bukti bukti yang telah ditemui dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang ditemui pada seseorang.<sup>34</sup> Prasyarat bukti permulaan yang cukup untuk melakukan beberapa kewenangan, antara lain:

1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka.
2. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.
3. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.
4. Pemblokiran, yaitu tindakan untuk mencegah pengubahan bentuk, penempatan, pembagian, perpindahan atau pergerakan dalam jangka waktu tertentu.
5. Penyitaan, yaitu merupakan suatu tindakan untuk mengambil alih atau menguasai suatu benda bergerak maupun tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>35</sup>

#### **E. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, makna dalam perbuatan ini yaitu selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126.

<sup>35</sup> Chandra M. Hamzah, *Op. Cit*, halaman 6-7.

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>36</sup>

Tindak pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya di dalam bahasa Belanda yaitu “*hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, Alias schuldig aan moord, gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren*”, yang artinya “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.<sup>37</sup>

Pembunuhan berencana terdiri dalam pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur direncanakan terlebih dulu. Lebih berat ancaman pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan direncanakan lebih dulu itu.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian Pasal 340 KUHP di atas, tindak pidana pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu (*opzettelijk voorbedachten*).

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 50.

<sup>37</sup> P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.

<sup>38</sup> Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 81.

2. Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain (*beroven leven een ander*).

Akan tetapi, tidak berarti bahwa dalam hal adanya kenyataan antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya selalu terdapat *voorbедachter raad* (direncanakan lebih dulu). Hal tersebut terjadi karena dalam jangka waktu yang dimaksud mungkin saja pelakunya tidak mempunyai sama sekali kesempatan untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.<sup>39</sup> Simon berpendapat, makna kata *voorbедachter raad* yaitu orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah melakukan keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang dan juga telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan atau akibat-akibat dari tindakannya.<sup>40</sup>

Jadi, berdasarkan uraian di atas. Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan berencana mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang.<sup>41</sup>

Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berfikir tapi juga tidak terlalu lama. Memutuskan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau perbuatan untuk membunuh itu dilakukan dalam

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 53.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 51.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 82.

keadaan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 82-83.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan
		November 2019			Desember 2019			Januari 2019			Februari 2019			
1	Pengajuan Judul													
2	Seminar Proposal													
3	Penelitian													
4	Penulisan Skripsi													
5	Bimbingan Skripsi													
6	Seminar Hasil													
7	Meja Hijau													

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Penelitian Hukum Normatif ini mempunyai sumber hukum sebagai berikut:

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU), dan lainnya.
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah Karya ilmiah dari para sarjana, hasil penelitian, dan lainnya.
- c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah majalah, media massa, internet, dan lainnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> <http://idtesis.com>, diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 21.30 WIB.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpasuatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian deksriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dari studi kasus putusan tersebut, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yand dipaparkan oleh penulis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data


Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaann, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan pendapat dari para ahli hukum pidana yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.



#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penulisan skripsi. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan, serta wawancara dan membuat sistematika dari data-data tersebut akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan dengan memberikan pertimbangan dari apa yang dilihat selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada keyakinannya dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga penulis berkesimpulan untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon harus didasarkan pada dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka hakim praperadilan harus menguji dan mempertimbangkan wewenang penyidik dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka apakah sudah tepat sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dan pada akhirnya hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon tidak sah atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup. Namun, jika putusan praperadilan telah mengabulkan permohonan pemohon, tidak menutup kemungkinan pihak penyidik dapat menetapkan pemohon sebagai tersangka kembali apabila ditemukannya alat bukti yang baru di luar dari alat bukti yang telah dibatalkan oleh putusan praperadilan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016.

2. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP, terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan pemohon yaitu melakukan pembayaran sejumlah uang (ganti kerugian), melakukan perbuatan tertentu, dan melakukan pemberian rehabilitasi. Serta dalam putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian pada kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini atas seringnya terjadi penetapan tersangka secara berulang-ulang setelah pemohon memenangkan proses praperadilan. Maka harus di berikan batasan sebagai salah satu cara memberi batasan yang dimaksud adalah dengan menerapkan *asas nebis in idem*.
2. Sebaiknya hukum acara pidana dapat memberikan upaya hukum terhadap putusan praperadilan yang menyimpang sebagai sebagai akibat hukum dari putusan praperadilan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ayub. 2010. *Praperadilan dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Medan: USU Press.

P.A.F. Lamintong dan Theo Lamintong. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wessy Trisna. 2011. *Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases)*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.

Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Praperadilan*. Depok: Gramata Publishing.

Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

R. Soeparmono. 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP (Edisi Kedua)*. Bandung: Mandar Maju.

Indriyanto Seno Adji. 2015. *Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*. Jakarta: Diadit Media.

Suharto dan Jonaedi Effendi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana.

Ridwan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.

Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

## **C. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

## **D. Internet**

<http://idtesis.com>, diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

Kanggurumalas, “*Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan, sebuah Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan*”, melalui [www.kanggurumalas.com](http://www.kanggurumalas.com).

Sofyan Lubis, “*Upaya Praperadilan*”, [http://sofyanlubis.blogspot.com/2009\\_12\\_01\\_archive.html](http://sofyanlubis.blogspot.com/2009_12_01_archive.html).

Irma Herawati, “*Sekilas tentang praperadilan*”, [http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas\\_tentang\\_praperadilan.html](http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.html).

## **E. Karya Ilmiah**


Gomgoman Simbolon, dkk. 2016. “*Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan*” dalam *USU Law Journal* Vol. 4. No. 2.

Lolita Gamelia Kimbal. 2014. “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima*” dalam *Lex Et Societatis* Vol. II. No. 6.

S. Wulandari. 2015. “*Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana*” dalam *Jurnal Ilmiah UNTAG* Vol. 4. No. 3.

Selfianus Laritmas. 2015. “*Implikasi Hukum Terhadap di Kabulkannya Permohonan Praperadilan Budi Gunawan*” dalam *Jurnal UNIERA* Vol.4. No.2.

Darwin, Dahlan dan Suhaimi. 2019. “*Analisis Yuridis Putusan Peraperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*” dalam *Jurnal Mercatoria* Vol. 12. No. 1.





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 1291 /FH/01.10/II/2020  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

22 Januari 2020

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Frendy Marcopolo Siregar  
N P M : 168400153  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Pidana

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan PN. Medan No. 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



# PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Nomor : W2-U1/ 2607 /HK.00/II/2020

Medan, 5 Februari 2020

Lampiran : -

Perihal : Wawancara/Riset

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara No.1291/FH/01.10/I/2020 ,tentang Izin Wawancara di Pengadilan negeri Medan Kelas I-A KHUSUS Guna untuk Menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan judul **Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Praperadilan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan No 53/Pid.Pra/2017/Pn.Mdn)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

Nama : Frendy Marcopolo Siregar

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

NPM : 168400153

Bahwa Telah selesai melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan

Demikian surat ini dibuat,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



# PUTUSAN

Nomor: 53/Pid.Prap/2017/PN Medan.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Lengkap : IR. SIWAJIRAJA  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Abdullah Lubis No. 37, Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Medan  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta



yang dalam halini memberi kuasa kepada Muhammad Mukhlas, SH., MH., dkk dari kantor "Musita Law Office", beralamat di beralamat di Graha Anugerah Lt.6.04, Jl. Raya Pasar Minggu No.17A, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2017;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepolisian Resort Kota Besar Medan, beralamat di Mapolrestabes Medan Jl. HM. Said No. 01, Kota Medan 20235, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara cq. Kejaksaan Negeri Medan, beralamat di Jl. Adinegoro No. 05, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Waki Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor:53/Pid.Pra/2017/PN.Md tentang penunjukan Hakim;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn Document Accepted 4/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi NO: 21/PUU-XII/2014;

- d. Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, pengeledahan dan Penyitaan;
- c. Permintaan ganti rugi atau Rehabilitasi;
- b. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
- a. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan;

tentang Hukum Acara Pidana:

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHPA Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

menjadi objek Praperaadilan adalah sebagai berikut:

Juga merupakan objek dari Praperadilan, sehingga secara keseluruhan yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan, sesela tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya dalam Amar Putusan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari sesela diucapkan Konstitusi No:21/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang Pleno objek Praperadilan, hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No:21/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang Pleno KUHPA, dalam praktek Hakim telah melakukan penemuan hukum terkait

2. Bahwa, objek Praperadilan tidak hanya sebatas yang tercantum di dalam Penuntutan;

Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan Penyidikan atau pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena sesuai dengan Undang-undang dan apakah tindakan tersebut telah tindakan/upaya paksa yang dilakukan Penyidik/Penuntut Umum sudah KUHPA adalah suatu Lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah Praperadilan sebagai mana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Lembaga Praperadilan sebagai mana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Memimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Juni 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 19 Juni 2017, telah mengajukan surat yang diajukan ke persidangan;


Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-

dengan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Setelah menetapkan hari sidang;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn



seseorang/in casu PEMOHON;  
berupa pembunuhan karakter dan terampas hak maupun hakikat martabat  
Polrestabes Medan/TERMOHON I, akan menimbulkan akibat hukum  
Medan cq. KASATRESKRIM Polrestabes Medan cq. PENYIDIK  
perkaranya ini adalah PEMOHON, yang dilakukan oleh KAPOLRESTABES  
Bahwa penetapan seseorang menjadi Tersangka, khususnya dalam  
menjadi Tersangka;

Penggeledahan, Penyitaan, maupun Penetapan seseorang menjadi  
wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa  
Penyitaan temuan hukum baru oleh Hakim menyangkut pelaksanaan  
Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa Penggeledahan,  
temuan hukum baru oleh Hakim menyangkut pelaksanaan wewenang  
sebagaimana yang tercatat dalam KUHP akan tetapi telah dilakukan  
a. Bahwa tindakan lain dalam Praperadilan yang tidak termasuk  
berikut:

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka PEMOHON menjelaskan sebagai

menetapkan PEMOHON sebagai tersangka”  
menyatakan antara lain “Tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON  
telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.,  
sebagai Tersangka oleh KPK dan Pemohon Hadi Purnomo dalam Putusan  
Permohonan Pemohon atas Penetapan Komjen Pol. DRS. Budi Gunawan  
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang telah menjatuhkan putusan menerima  
Pemohon Komjen Pol. DRS. Budi Gunawan Nomor  
Jakarta Selatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan  
Terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri  
yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan.  
jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012,  
Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Pra/PN.Bky, tanggal 18 Mei 2011  
pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkaranya Praperadilan  
Penetapan Tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam  
lain dari Penyidik atau Penuntut Umum, antara lain Penyitaan dan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

f. Bahwa, Penetapan status sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan *in casu* PEMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum yang telah ditentukan berdasarkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum koreksi dan/atau


e. Bahwa, tindakan TERMOHON I untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut harus diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan Tersangka, kemudian melakukan Penangkapan dan Penahanan) tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah

dibatalikan;

c. Bahwa PEMOHON jelas-jelas tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara *a quo*, akan tetapi TERMOHON I dengan sewenang-wenang dan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup kemudian langsung melakukan konferensi Pers di Rumah Sakit Bhayangkara dan memberitakan bahwasanya PEMOHON adalah Tersangka Otak Pembunuhan, yang tidak jelas dari mana dasar-dasar TERMOHON I menetapkan hal tersebut;

b. Bahwa tindakan TERMOHON I yang menetapkan sebagai tersangka atas diri PEMOHON, yang kemudian TERMOHON I dengan sewenang-wenang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yang kemudian melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri PEMOHON;

tindakan yuridis berupa tindakan adanya panggilan dan tindakan dimaksud di atas dibuktikan dengan perkara *a quo* yang diawali dengan



pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:”

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan; baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar”.

5. Bahwa, tujuan dari Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dilakukan secara *professional* dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

#### A. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

##### FAKTA-FAKTA HUKUM:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 telah terjadi suatu peristiwa penembakan di Kota Medan terhadap seseorang yang dikenal bernama INDRA GUNAWAN alias KUNA, pada pukul 08.00 WIB di depan tokonya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Medan Barat, Kota Medan, yang menyebabkan korban meninggal dunia;
2. Bahwa atas peristiwa penembakan tersebut telah dilaporkan oleh Sdr.lpda RUDDY E. SITOANG, SH., berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/K/I/2017/SU/POLRESTABES MEDAN/SEK MEDAN BARAT/RESKRIM pada tanggal 18 Januari 2017 dan dilaporkan oleh Sdri.KAWIDA berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/161/K/I/2017/ SPKT RESTABES MEDAN pada tanggal 21 Januari 2017 kepada TERMOHON I dan kemudian TERMOHON I telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017;



8. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan pers tanggal 22 Januari 2017 di Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Wahid Hasyim Kota Medan, Sumatera Utara tiba-tiba Kapolda Sumatera Utara/TERMOHON I menyatakan rumahnya;

7. Bahwa menurut TERMOHON I penembakan tersebut dilakukan oleh Putra selaku eksekutor dibantu seseorang yang bernama Jo Hendal Ais. Zen selaku joki sekaligus penguntit, bahwa setelah melakukan aksinya Putra memberikan pucuk senjata tersebut kepada seseorang yang bernama Candra Ais. Ayen memberikan senjata kepada seseorang yang bernama Jhon Marwan Lubis Ais. Ucock dan kemudian Jhon Marwan Lubis Ais. Ucock menyimpan senjata tersebut dikandang ayam dibelakang

- a. Rawindra Ais. Rawi (otak pembunuhan, pemberi dana)
- b. Putra (eksekutor)
- c. Candra Ais. Ayen (penyimpanan senjata)
- d. Jhon Marwah Lubis Ais. Ucock (Penyimpah senjata)
- e. Jo Hendal Ais. Zen (Joki/Penguntit)
- f. Wahyudin ais. Culun (eksekutor 2014)
- g. M. Muslim (eksekutor 2014)

6. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan pers tanggal 22 Januari 2017 yang diberikan oleh Kapolda Sumatera Utara/TERMOHON I kepada media, TERMOHON telah menangkap 7 orang yang diduga pelaku pembunuhan yaitu:

5. Bahwa atas keterangan Tersangka Jo Hendal Ais. Zen kemudian bertanggung jawab atas penembakan tersebut;

4. Bahwa, atas bukti rekaman CCTV dan keterangan pemuda tersebut yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut;

dan keterangan pemuda dilokasi kejadian yang mengenal dan mengetahui kediaman salah satu orang yang patut diduga adalah orang

Media, TERMOHON I telah mendapatkan bukti berupa rekaman CCTV




13. Bahwa sesampainya PEMOHON di Polrestaes Medan pada tanggal 23 Januari 2017, TERMOHON I langsung melakukan pemeriksaan terhadap merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan;

12. Bahwa, harus diketahui! PEMOHON bukan ditangkap oleh TERMOHON I, melainkan PEMOHON yang mendatangi! TERMOHON I untuk mendapatkan penjelasan soal berita yang beredar, karena PEMOHON diklarifikasi oleh Kapolda Sumatera Utara/TERMOHON I dan harus PEMOHON, hal tersebut merupakan kebohongan public yang harus

11. Bahwa sebelum PEMOHON sampai di kota Medan, Kapolda Sumatera Utara/TERMOHON I telah mengeluarkan statment kepada media baik media elektronik maupun cetak bahwa telah menangkap PEMOHON, hal tersebut merupakan kebohongan public yang harus PEMOHON sampai tiba di Medan;

10. Bahwa setelah PEMOHON mendengar informasi dari media terkait dengan pernyataan TERMOHON I yang mengatakan PEMOHON adalah otak atas pembunuhan tersebut dan mendapatkan informasi lainnya yang mengatakan TERMOHON I dapat menangkap PEMOHON karena TERMOHON I sudah memastikan bahwa PEMOHON adalah orang yang menjadi otak atas penembakan tersebut dan pada saat yang bersamaan PEMOHON sedang berada di Jambi langsung memohon perlindungan hukum kepada Kapolda Jambi, dan Kapolda Jambi yang sangat mengenal PEMOHON dan yakin PEMOHON tidak melakukan hal tersebut, kemudian PEMOHON ditemani oleh beberapa Anggota Reskrim Polda Jambi untuk mendampingi! PEMOHON agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas nyawa PEMOHON dan mengamankan PEMOHON sampai tiba di Medan;



9. Bahwa karena kewenangan yang tidak terbatas yang dimiliki! TERMOHON I untuk melakukan penyidikan atas suatu perkara (*in casu perkara a quo*) sebagai tersangka, padahal belum ada alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan hal tersebut adalah suatu tidak sewenang-wenang karena tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP;


DAN ATAU TIDAK SAH dan oleh karenanya Penetapan, SP.Han/23//2017/Reskrim tanggal 24 Januari 2017 adalah BATAL 2017, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Penangkapan Nomor: SP.Kap/45//2017/Reskrim tanggal 23 Januari SP.Sidik/199//2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah 2017, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Penyidikan Nomor: SP.Sidik/190//2017/Reskrim tanggal 18 Januari 3. Menyatakan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah mengikat;

Penangkapan, dan Penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan, SP.Han/23//2017/Reskrim tanggal 24 Januari 2017 TIDAK SAH dan Penangkapan Nomor: SP.Kap/45//2017/Reskrim tanggal 23 Januari SP.Sidik/199//2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah 2017, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Penyidikan Nomor: SP.Sidik/190//2017/Reskrim tanggal 18 Januari Menyatakan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon sebagian;

MENGADILI:

pada tanggal 13 Maret 2017 dengan amar putusan: Register Perkara Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn. dan telah diputus permohonan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan dengan dilakukan Termohon I tersebut diatas, PEMOHON telah mengajukan 14. Bahwa atas penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang

Han/23//2017/Reskrim atas diri PEMOHON; mengeluarkan Surat Perintah Penahan Nomor SP. PEMOHON dan kemudian pada tanggal 24 Januari 2017 TERMOHON I Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/45//2017/RESKRIM atas diri penetapan tersangka atas diri PEMOHON dan Membatalkan Surat Penyidikan Nomor Sp Sidik/190//2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Sp.Sidik/190//2017 tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor





ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017;  
Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-  
kepada TERMOHON II dan selanjutnya TERMOHON II mengeluarkan  
TERMOHON II (P-22), maka penahanan atas diri PEMOHON beralih  
setelah penyerahan PEMOHON dari TERMOHON I kepada  
1960/N.2.10.3/Epp-1/05/2017, tanggal 16 Mei 2017, dan selanjutnya  
kepada TERMOHON II sesuai dengan surat TERMOHON II No. B-  
16. Bahwa selanjutnya TERMOHON I melimpahkan berkas perkara (P-21)  
2017;

putusan praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, tanggal 13 Maret  
yang sudah dinyatakan BATAL DAN ATAU TIDAK SAH berdasarkan  
Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/II/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017  
SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017, dan Surat Perintah  
dimana keduanya didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor:  
Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017,  
keesokan harinya dilakukan penahanan dengan Surat Perintah  
Nomor: SP.Kap/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan  
Penangkapan terhadap PEMOHON dengan Surat Perintah Penangkapan  
keberapa saat kemudian TERMOHON I kembali melakukan  
dibebaskan oleh TERMOHON I pada tanggal 14 Maret 2017, NAMUN  
Bahwa berdasarkan putusan praperadilan tersebut, PEMOHON



- 8. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON sebesar NIHIL.
- 7. Menolak permohonan praperadilan PEMOHON untuk selebihnya;  
televisi swasta nasional;  
PEMOHON dalam 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media
- 6. Memerintahkan TERMOHON untuk merahabilltasi nama baik  
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5. Menghukum TERMOHON membayar uang pengganti sebesar  
diucapkan;  
dari ruang tahanan Polrestaes Medan segera setelah Putusan ini
- 4. Memerintahkan TERMOHON untuk segera mengeluarkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


korban INDRA GUNAWAN alias KUNA untuk melaporkan ke pihak KAWIDA tidak pernah menindaklanjuti ataupun menganjurkan kepada membunuh korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, akan tetapi saksi mendengar dari korban bahwa SIWAJIRAJA pernah mengancam akan praperadilan yang menerangkan yaitu saksi KAWIDA pada tahun 2015 GUNAWAN alias KUNA, selain hanyalah keterangan dalam sidang melakukan dan memerintahkan penembakan terhadap korban INDRA kedua saksi tersebut tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang ditembaknya INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan SIWAJIRAJA, karena ditemukan keterangan atau fakta hukum yang menghubungkan peristiwa Praperadilan Register Perkara Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, tidak ada Acara Pemeriksaan/BAP saksi maupun keterangan di persidangan saksi! MANMIT KAU alias SONIA, baik yang diterangkan didalam Berita 4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi KAWIDA, istri almarhum korban, dan memerintahkan penembakan terhadap INDRA GUNAWAN alias KUNA.

SINGH alias CIN tidak cukup untuk membuktikan bahwa SIWAJIRAJA yang 2017. Sehingga keterangan saksi JP. LUMBAN GAOL, saksi NARANJAN GUNAWAN alias KUNA dengan SIWAJIRAJA pada tanggal 18 Januari hukum yang dapat menghubungkan peristiwa ditembaknya INDRA 4/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, tidak ada ditemukan keterangan maupun fakta keterangan didalam persidangan Praperadilan Register Perkara Nomor yang diterangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan/ BAP Saksi maupun kepolisian yang mendatangi Tempat kejadian Perkara/ TKP, dan saksi NARANJAN SINGH alias CIN, tukang susu yang melihat penembakan, baik 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi JP. LUMBAN GAOL, anggota kutip;

saksi-saksi yang diajukan oleh TERMOHON I, karenanya patut untuk kami Maret 2017 telah dengan lengkap dan gamblang menilai bukti-bukti dan 2. Bahwa Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, tanggal 13 13 Maert 2017;


berdasarkan putusan praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, tanggal 21 Januari 2017, yang sudah dinyatakan BATAL DAN ATAU TIDAK SAH dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/11/2017/Reskrim tanggal

Penyidikan Nomor: SP.Sidik/190/11/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017



6. Bahwa oleh karena almarhum RAWINDRA alias RAWI telah meninggal dunia, maka seluruh keterangan yang diberikan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bukanlah alat bukti keterangan saksi, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Karena jelas tidak mungkin almarhum RAWINDRA alias RAWI yang sudah meninggal dunia untuk menyatakan keterangannya di sidang pengadilan.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi Jo Hendal alias Zen yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Jo Hendal alias Zen diajak oleh almarhum RAWINDRA alias RAWI untuk melakukan penembakan terhadap almarhum RAWINDRA alias RAWI yang membayal atau mendanai penembakan terhadap INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut adalah SIVAJIRAJA alias RAJA, keterangan saksi ini juga merupakan keterangan saksi yang mendengarkan dari orang lain (*Testimonium de Auditio*) yaitu RAWINDRA alias RAWI, sehingga sangatlah tepat apabila dikaitkan dengan keterangan almarhum RAWINDRA alias RAWI sebagai saksi. Akan tetapi ternyata saksi RAWINDRA alias RAWI telah meninggal dunia karena ditembak oleh polisi, sehingga keterangan saksi Jo Hendal alias Zen tersebut tidak dapat diterima sebagai keterangan yang mengaitkan SIVAJIRAJA alias RAJA sebagai otak yang memerintahkan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, tanpa menyertakan keterangan RAWINDRA alias RAWI.



INDRA GUNAWAN alias KUNA juga pernah dilaporkan oleh SIVAJIRAJA atas perbuatan tidak menyangkan. Keterangan kedua saksi ini juga tidak serta merta membuktikan bahwa SIVAJIRAJA yang memerintahkan penembakan. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan yang didapat dari keterangan orang lain (*Testimonium de Auditio*), sehingga berdasarkan *Yurisprudensi* tetap, keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat menjadi bukti bahwa SIVAJIRAJA yang memerintahkan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA pada tanggal 18 Januari 2017.

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-14 s/d P-19, yang dikuatkan dengan keterangan saksi RADIKA dan pendapat ahli GREGORIUS HENDITA ATTA KUSUMA, S.Si., MCS. tersebut diatas, Hakim praperadilan berpendapat bahwa almarhum RAWINDRA alias RAWI sengaja dimatikan. Karena tidaklah mungkin seorang diri almarhum RAWINDRA alias RAWI melakukan tindakan perlawanan apalagi membahayakan para penyidik yang ketika itu sedang melakukan pengembangan kasus, dan dengan memperhatikan sampai dengan 3 (tiga) kali tembakan di tubuh almarhum, dimana 2 (dua) diantaranya mengarah ke bagian yang vital dari tubuh almarhum, yaitu jantung serta leher bagian kanan almarhum RAWINDRA alias RAWI terdapat luka sabetan dan telinga kanan yang mengeluarkan darah. Sehingga muncul dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa ada upaya dari penyidik untuk mengaburkan fakta dengan mematikan saksi-saksi penting dalam perkara penembakan terhadap almarhum INDRA GUNAWAN alias KUNA untuk mengungkap kebenaran materiil dalam perkara tersebut".

8. Bahwa sesuai dengan putusan Praperadilan Register Perkara Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn. halaman 104 paragraf pertama, Hakim praperadilan dalam pertimbangannya menyatakan:

"Menimbang, bahwa jika Penyidik (Termohon) memandang almarhum RAWINDRA alias RAWI sebagai saksi kunci untuk mengungkap perkara penembakan almarhum INDRA GUNAWAN alias KUNA secara benar dan transparan, sesungguhnya Termohon harus menjaga keselamatan almarhum INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut".

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ BAP saksi Bripka ZAEFRY NADAPDAP tertanggal 18 Januari 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan saksi BENNI ARDINAL tertanggal 20 Januari 2017, ternyata keterangan kedua saksi tersebut juga diperoleh ketika dilakukan interogasi terhadap almarhum RAWINDRA alias RAWI, atau merupakan saksi *de Audito*, sehingga tidak dapat diterima sebagaimana alat bukti keterangan saksi berdasarkan *Yurisprudensi* Tetap. Bahwa interogasi-interogasi dalam KUHP tidak dikenal, jika keterangan interogasi tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa SIWAJIRAJA alias RAJA sebagai otak yang



12. Bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: keterangan Terdakwa, dalam hal ini status PEMOHON SIWAJIRAJA alias RAJA adalah sebagai Tersangka, dalam keterangan yang telah dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Polrestaes Medan, PEMOHON SIWAJIRAJA alias RAJA telah menjelaskan secara gamblang dan jelas bahwa SIWAJIRAJA alias RAJA tidak mengetahui penembakan tersebut, tidak mengenal para tersangka yang lain, dan tidak ada permasalahan antara tersangka SIWAJIRAJA alias RAJA dengan korban INDRA GUNAWAN alias KUNNA sehingga seluruh alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak ada satupun alat bukti yang dimiliki Penyidik Polrestaes Medan untuk membuktikan keterlibatan SIWAJIRAJA alias RAJA dalam kasus penembakan tersebut;

11. Bahwa sesuai dengan putusan Praperadilan Register Perkara Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn. halaman 106 - 107 paragraf kelima, Hakim Praperadilan dalam pertimbangannya menyatakan: "Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata bukti surat tidak ada yang menyatakan Pernohon terlibat sebagai orang yang menyuruh atau menganjurkan almarhum RAWINDRA alias RAJA untuk melakukan pembunuhan terhadap almarhum INDRA GUNAWAN alias KUNNA, dan setelah membaca pula bukti T-29 berupa Berita Acara Pemeriksaan tersangka SIWAJIRAJA alias RAJA ternyata tidak ada mengakui ada menyuruh atau menganjurkan almarhum RAWINDRA alias RAJA dengan imbalan sejumlah uang untuk melakukan penembakan atau pembunuhan terhadap almarhum INDRA GUNAWAN alias KUNNA, sehingga dengan demikian bukti petunjuk tidak juga dapat ditemukan dalam penentuan status tersangka terhadap Pemohon berkaitan dengan penembakan (pembunuhan) terhadap almarhum INDRA GUNAWAN alias KUNNA yang dilakukan oleh RAWINDRA alias RAJA dan kawan-kawan";

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ahli hukum pidana yang dilakukan oleh HASBULLAH, SH.,MH., tidak cukup saksi yang telah diperiksa Penyidik Polrestaes Medan yang dapat menerangkan hubungan SIWAJIRAJA alias RAJA dengan penembakan terhadap almarhum INDRA GUNAWAN alias KUNNA yang dilakukan oleh RAWINDRA alias RAJA, dkk.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ahli hukum pidana yang dilakukan oleh HASBULLAH, SH.,MH., tidak cukup saksi yang telah diperiksa Penyidik Polrestaes Medan yang dapat menerangkan hubungan SIWAJIRAJA alias RAJA dengan penembakan terhadap almarhum INDRA GUNAWAN alias KUNNA yang dilakukan oleh RAWINDRA alias RAJA, dkk.



Penahanan Nomor: SP.Han/15/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017  
SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah  
tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor:  
dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/II/2017/Reskrim  
Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017

2. Menyatakan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah  
1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;  
berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:  
Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini,  
MOHON kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON uraikan di atas,

B. PETITUM (Permohonan)

harus dibatalkan.

serta CACAT HUKUM sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan  
tanggal 7 Juni 2017 termasuk penahanan lanjutan adalah juga TIDAK SAH  
Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017  
secara mutatis mutadis penahanan yang dilakukan TERMOHON II dengan  
praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, tanggal 13 Maret 2017, maka  
yang dinyatakan TIDAK SAH dan CACAT HUKUM berdasarkan putusan  
Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/II/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017  
SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017, dan Surat Perintah  
keduanya didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor:  
Penahanan Nomor: SP.Han/15/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017,  
SP.Kap/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017, Surat Perintah



14. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penangkapan Nomor:  
2017 adalah TIDAK SAH serta CACAT HUKUM;

putusan praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, tanggal 13 Maret  
yang sudah dinyatakan BATAL DAN ATAU TIDAK SAH berdasarkan  
Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/II/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017  
SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017, dan Surat Perintah  
dimana keduanya didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor:  
Penahanan Nomor: SP.Han/15/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017,

UNIVERSITAS MEDAN AREA



sementara Termohon II hadir Erman Syafrudianto, S.H., dkk  
IPTU Rismanto J. Purba, S.H., M.H., KOMPOL Ramles Napitupulu, S.H.,  
AKBP Dadi Purba, S.H., AKBP Novida Sitompul, S.H., KOMPOL Erdi, S.H., M.H.,  
ditetapkan, untuk pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon I hadir  
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex  
aequo et bono);

ATAU,

II.

8. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON I dan TERMOHON

PEMOHON;

7. Memerintahkan TERMOHON I untuk merehabilitasi nama baik

TERMOHON I;

berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh  
dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON I dan TERMOHON II yang  
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang

dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan;

5. Memerintahkan TERMOHON II untuk segera mengeluarkan PEMOHON

kekuatan mengikat;

atas hukum, dan oleh karenanya Penahanan aquo tidak mempunyai  
penahanan lanjutan adalah BATAL atau TIDAK SAH dan tidak berdasar

527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 termasuk

4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-

mempunyai kekuatan mengikat;

karenanya Penetapan Penangkapan dan Penahanan aquo tidak  
adalah BATAL atau TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh

Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017

SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah

tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor:

dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/II/2017/Reskrim

Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017

3. Menyatakan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah

kekuatan mengikat;

Penetapan Penangkapan dan Penahanan aquo tidak mempunyai



Bhayangkara Polda Sumut untuk dilakukan otopsi mayat.  
dunia a.n. Indra Gunawan als Kuna langsung dikirimkan ke RSU.  
1) Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, korban meninggal

a. Otopsi mayat:

sebagai berikut:

2. Bahwa adapun kegiatan penyidikan yang dilakukan secara umum adalah

/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017.

Kembali diterbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik /199/ I

Restabes Mdn, tanggal 21 Januari 2017 a.n. Pelapor Kawida, maka

dasar adanya Laporan Polisi Model B Nomor : Lp / 161 / KI / 2017 / SPKT

Nomor: Sp.Sidik / 190 / I / 2017 / Reskrim tanggal 18 Januari 2017. Atas

/2017/ Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan

Januari 2017, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprint. Lidik / 169 / I

perintah tugas Nomor: Sprint.Gas / 221 / I / 2017 / Reskrim tanggal 18

dan guna menemukan tersangkanya, maka Termohon menerbitkan surat

1. Bahwa dalam rangka membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

### II. TENTANG KEGIATAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN

Gunawan als Kuna).

Polisi Model B (Kejahatan yang dilaporkan masyarakat) Nomor : Lp / 161 / K

yang sama pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 telah diterima Laporan

Medan / Sek Mdn Barat/ Reskrim tanggal 18 Januari 2017, Atas peristiwa

(Kejahatan yang ditemukan) Nomor : Lp / 04 / I / 2017 / SU / Polresta

untuk kepentingan penyidikan, telah dibuatkan Laporan Polisi Model A

GUNAWAN als KUNA dengan cara ditembak. Terhadap peristiwa tersebut

telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban INDRA

Ahmad Yani Kesawan Medan Petisah, tepatnya di depan Restoran Tip Top


Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 08.37 Wib di Jln.

### I. TENTANG PERISTIWA PIDANA YANG TERJADI

sebagai berikut:

tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban yang pokoknya

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon







sepeda motor yang berhenti tidak jauh dari lokasi penembakan, kemudian laki-laki tersebut berlari dan naik keatas boncengan melakukan penembakan kearah Indra Gunawan als Kuna, helm mendatangi Indra Gunawan als Kuna dan langsung saja", dengan tiba-tiba satu orang laki-laki dengan menggunakan kabar KUNA" dan dijawab Indra Gunawan als Kuna "biasa biasa saksi ada menyapa korban dengan mengucapkan kata-kata "apa membungkus susu di depan Restoran Tip-Top. Pada saat itu Indra Gunawan als Kuna ada mendatangi saksi yang sedang pokoknya menerangkan bahwa sebelum dilakukan penembakan Gunawan als Kuna ditembak : dalam pemeriksaan pada yang merupakan penjual susu yang melihat langsung Indra dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Narajan Singh als Acin Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 13.30 Wib telah terhadap Indra Gunawan als Kuna.

bertindak sebagai eksekutor yang melakukan penembakan menggunakan helm, dimana laki-laki yang duduk diboncengan orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan melakukan penembakan kepada Indra Gunawan adalah 2 (dua) Kuna dan adanya keterangan dari masyarakat bahwa yang pasca kejadian penembakan terhadap korban Indra Gunawan als diberikan pada pokoknya menjelaskan tentang keadaan Tkp yang mendatangi Tkp setelah kejadian, dalam keterangan yang dilakukan pemeriksaan terhadap JP. Lumban Gaol personel Polri Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 22.00 Wib telah

Konstitusi No. 65 / PUU-VIII / 2010:  
sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP / Putusan Mahkamah b. Pemeriksaan saksi-saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi!

05 / I / IKK / VER / 2017 tanggal 19 Januari 2017.  
rongga dada, sebagaimana dijelaskan dalam hasil VER Nomor. (diagram) yang menyebabkan pendarahan yang banyak pada paru-paru kanan, hingga sekat pembatas rongga dada dan perut paru-paru, kantung jantung kiri, pembuluh darah besar jantung,

als Kuna adalah luka tembak pada dada kiri yang disebabkan dengan kesimpulan penyebab kematian korban Indra Gunawan



sebenarnya adalah Indra Gunawan als Kuna saksi pelaku telah salah sasaran, karena yang ingin dipukul terhadap karyawan Toko Kuna bernama Wirya, dimana menurut membawa broti, kemudian langsung melakukan pemukulan orang suruhan Siwaji Raja telah datang ke "Toko Kuna" dengan sudah dimulai sejak Tahun 2013, kemudian pada Thn. 2014 Kuna dengan Pengurus Parisada Hindu Dharma Sumatera Utara 5) Bahwa menurut saksi perselisihan antara Indra Gunawan als dilaporan ke Polda Sumatera Utara.

tersebut menurut saksi suaminya Indra Gunawan als Kuna telah sebagai tempat mabuk-mabukan orang Tamil. Atas komentar membuka Cafe di Jln. Abdullah Lubis Medan yang dijadikan media sosial facebook tentang Sdra. Siwa Raja yang telah bernama Rawi Indra adalah terkait komentar Indra Gunawan di diancam bunuh oleh Siwa Raja dan orang kepercayaan 4) Bahwa adapun yang menjadi penyebab Indra Gunawan als Kuna Kuna.

pengancaman adalah berdasarkan cerita dari Indra Gunawan als Gunawan als Kuna. Saksi mengetahui tentang cerita September 2016 dengan cara menghubungi Hanphone dari Indra bernama Rawi Indra yang dilakukan pada pertengahan bulan pernah diancam akan dibunuh oleh Siwajiraja dan kaki tangannya Siwajiraja, terkait perselisihan tersebut Indra Gunawan als Kuna Ketua Parisada Hindu Dharma (PHD) Sumatera Utara a.n. kejadian Indra Gunawan als Kuna ada berselisih paham dengan korban saksi Kawida tidak mengetahuinya, namun sebelum Medan. Sedangkan yang menjadi pelaku penembakan terhadap tanggal 18 Januari 2017 pukul 08.37 Wib di Jln. Ahmad Yani saksi Indra Gunawan als Kuna yang terjadi pada hari Rabu pokoknya menangkan tentang peristiwa ditembaknya suami Gunawan als Kuna, dalam keterangan yang diberikan pada dilakukan pemeriksaan terhadap Kawida, istri dari Indra 3) Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 pukul 10.30 Wib telah



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kepada Jhonhedral als Zein adalah Rawindra als Rawi yang  
b) Bahwa yang memperkenalkan eksekutor bernama Putra  
selaku eksekutor yang menembak Kuna.


a) Bahwa dalam peristiwa pembunuhan terhadap Indra  
Gunawan als Kuna, Jhonhedral als Zein merupakan salah  
satu pelaku lapangan dengan peran membongceng Putra  
hal sebagai berikut:

sebagai saksi (*splittsing*), pada pokoknya saksi menearangkan hal-  
pemeriksaan terhadap Jhonhedral als Zein dengan status  
Gunawan als Kuna yang diketahui bernama Putra. Dari hasil  
motor yang membongceng pelaku penembakan terhadap Indra  
Jhonhedral als Zein berperan sebagai joki (pengendara) sepeda  
Ahmad Yani Medan, dimana dalam peristiwa tersebut  
yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di Jln.  
langsung dalam penembakan terhadap Indra Gunawan als Kuna  
dilakukan penangkapan terhadap dirinya karena terlibat secara  
pemeriksaan terhadap Jhonhedral als Zein setelah sebelumnya  
8) Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 telah dilakukan  
Gunawan, Siwajiraja mau membunuh Indra Gunawan als Kuna.

sedang ada masalah dengan Siwajiraja, dimana menurut Indra  
2016, Indra Gunawan als Kuna ada bercerita bahwa dirinya  
pokoknya saksi menearangkan bahwa pada bulan Desember  
kandung Indra Gunawan als Kuna, dalam pemeriksaan pada  
pemeriksaan terhadap saksi Manglis Pri yang merupakan adik  
7) Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 telah dilakukan  
merupakan ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI).

diancam bunuh oleh seorang laki-laki bernama Siwaraja yang  
Gunawan als Kuna ada bercerita kepada saksi bahwa dia ada  
Gunawan als Kuna ada datang kerumah saksi dan Indra  
kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 Indra  
sudah dianggap sebagai adik oleh Indra Gunawan als Kuna.  
bulan Agustus 2015 dan saksi menearangkan bahwa dirinya  
bahwa saksi sudah kenal dengan Indra Gunawan als Kuna pada





Rawindra "nantu bos Raja yang bayar".

kembali bertanya "siapa yang bayar bang" dijawab oleh yang kumatikan, keluarangamupun ku kejar", kemudian saksi delapan belas juta, samamu 2 jt, kalau kau ngak mau, kau biar kukabari Bos Raja, bayarannya 20 jt, nanti potong utang "tembak Kuna, biar aku yang cari eksekutornya, kalau Oke pekerjaannya bang?" oleh Rawindra als Rawi dijawab menutupi utangnya, oleh saksi balik bertanya kepada "apa als Rawi menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Rawindra langsung menagih utang kepada saksi sejumlah Rp alias Rawi. Pada saat pulang dari Cafe, Rawindra als Rawi kurang 2 (dua) meter dari meja Siwaji Raja dan Rawindra sedangkan saksi duduk dimesa yang lain dengan jarak lebih yang kemudian duduk satu meja dengan Rawindra als Rawi, Cafe tersebut Rawindra dan saksi menjumpai Siwaji Raja Rawi membawa saksi ke Cafe U9 di Jln. Abdullah Lubis, di (dua) minggu sebelum kejadian penembakan Rawindra als pembunuhan terhadap Indra Gunawan als Kuna diawali 2 Rawi. Dimana awal keterkaitan saksi dalam rencana Siwaji Raja hal tersebut sesuai penjelasan Rawindra als pembunuhan terhadap Indra Gunawan als Kuna adalah d) Bahwa menurut saksi yang berkepentingan untuk dilakukan



bernama Putra.

dipertemukan dengan calon eksekutor yang diperkenalkan Kuna, Rawindra als Rawi membawa saksi ke Jln. Skip masuk kedalam mobil. Setelah selesai mengidentifikasi kebenaran sedang berada dihalaman rumahnya dan hendak Rawindra als Rawi memperlihatkan Kuna yang saat itu Kuna di Brayan, dari jarak 15 meter dengan memakai helm akan dibunuh a.n. KUNA. Pada saat sampai di depan rumah Brayan untuk mengidentifikasi calon korban yang rencananya Wib, saksi telah diajak oleh Rawindra als Rawi ke daerah

c) Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 pukul 11.00 Wib di Jln. Sekip Medan.



menyerahkan uang Rp 2 jt kepada saksi sebagai upah atas  
als Rawi. Pada tanggal 21 Januari 2017, Rawindra als Rawi  
mengetahui jumlah uang yang diserahkan kepada Rawindra  
uang kepada Rawindra als Rawi, namun saksi tidak  
kemudian saksi melihat Darma ada menyerahkan sejumlah  
Rawi kembali kerumah makan dan bertemu dengan saksi,  
g) Berselang lebih kurang 45 (empat puluh lima), Rawindra als  
menunggu dicafe Dewa.

Rawindra als Rawi untuk pergi, sedangkan saksi tetap  
bahwa uang sudah masuk, kemudian Darma mengajak  
Raja. Tidak berselang berapa lama darma menyampaikan  
dijwab Darma menjawab masih menunggu transfer dari Bos  
telah selesai, terhadap permintaan Rawindra als Rawi  
meminta pembayaran kepada Darma dikarenakan pekerjaan  
Gunawan als Kuna. Pada saat itu Rawindra als Rawi ada  
dan Darma adalah tentang penembakan terhadap Indra  
menjadi pembahasan antara saksi dan Rawindra als Rawi  
Iskandar Muda, setelah dirumah makan tersebut yang  
Rawi dan Darma secara bersama pergi ke Cafe Dewa Jln.  
Darma, kemudian dari Cafe tersebut saksi, Rawindra als  
saksi dan Rawindra als Rawi pergi ke Cafe U9 dan di cafe  
menerima uang Putra langsung pergi. Setelah Putra pergi,  
dan menyerahkan uang tersebut kepada Putra dan setelah  
rumah, kemudian kembali dengan membawa uang Rp 20 jt  
Rawindra als Rawi sempat pergi sebentar meninggalkan  
f) Bahwa dalam pertemuan sebagaimana diuraikan di atas,  
sudah kena".

telephone dengan mengucapakan kata-kata "Bos Raja, Kuna  
Rawindra als Rawi menghubungi seseorang melalui  
saksi dan eksekutor Putra untuk menunggu, kemudian  
Pada saat sudah bertemu, Rawindra als Rawi menyuruh  
Jln. Waru Medan dengan tujuan untuk mengambil upah.

eksekutor Putra menjumpai Rawindra als Rawi dirumahnya  
berhasil melakukan penembakan terhadap Kuna, saksi dan



Rawi.

9) Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap M. Muslim dengan status sebagai saksi, dimana sebelumnya M. Muslim dan Wahyudi als Culun adalah tersangka pelaku penganiayaan terhadap karyawan Toko Kuna bernama **Wirya** yang terjadi pada bulan April 2014. Terhadap hasil penyidikan perkara penganiayaan dimaksud telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Medan sesuai surat No. B-807 / N.2.10.3/Epp.1 / 02 / 2017 tanggal 27 Februari 2017 an. Tersangka M. Muslim dan surat No.808/N.2.10.3/Epp.1 / 02 / 2017 tanggal 27 Februari 2017 a.n. tersangka Wahyudi als Culun. Dalam pemeriksaan dengan status sebagai saksi dalam perkara penembakan terhadap Indra Gunawan als Kuna pada pokoknya saksi menerangkan tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa penembakan kepada Indra Gunawan als Kuna, namun pada bulan April 2014, Rawindra als Rawi pernah meminta tolong kepada saksi untuk melakukan pemukulan terhadap Indra Gunawan als Kuna dengan di iming-imingi upah sebesar Rp 10 jt, tawaran tersebut diterima M. Muslim dan untuk melaksanakan aksi tersebut M. Muslim mengajak rekannya Wahyudi als Culun yang bertindak sebagai joki. Pada saat akan dilakukan pemukulan dengan target Indra Gunawan als Kuna, Rawindra als Rawi terlebih dahulu menunjuk target (Kuna) yang sedang berada di depan tokonya (Toko Kuna), namun setelah M. Muslim memukul target dengan menggunakan broti sampai dengan terjatuh, kemudian diketahui bahwa M. Muslim telah sasaran, karena yang dipukul oleh M. Muslim dengan menggunakan broti adalah karyawan Toko Kuna. Atas keadaan tersebut M. Muslim hanya mendapatkan bayaran sejumlah Rp 2 jt dari Rawindra als Rawi dari sejumlah Rp 10 jt yang dijanjikan, dengan alasan uang jasa belum ditransfer, tanpa menyebutkan siapa yang akan melakukan transfer uang kepada Rawindra als



berikut:

diberikan Rawindra als Rawi pada pokoknya adalah sebagai kepada Rawindra als Rawi, adapun keterangan yang sempat team penyelidik yang lain sempat melakukan interogasi lisan penangkapan terhadap Rawindra als Rawi, saksi dan anggota

12) Bahwa menurut keterangan saksi, setelah dilakukan secara fisik yang membahayakan jiwa Petugas.

meninggal dunia, karena melakukan upaya perlawanan

penembakan terhadap Kuna, tersangka ini juga telah

e) Putra yang merupakan eksekutor yang melakukan

membahayakan jiwa petugas.

karena melakukan perlawanan fisik yang berpotensi

Rawi meninggal dunia pada saat dilakukan pengembangan,

terhadap Indra Gunawan als Kuna, tersangka Rawindra als

d) Rawindra als Rawi koordinator dalam upaya penembakan

yang diterima dari Chandra als Ayen.

c) Joni Makrum Lubis als Ucoq berperan menyimpan senjata api

dilakukan penembakan terhadap Indra Gunawan als Kuna.

b) Chandra als Ayen berperan menyimpan senjata api usai

sepeda motor yang membongceng eksekutor.

a) Jhendral als Zein berperan sebagai joki/pengendara

perincian sebagai berikut:

dengan penembakan terhadap Indra Gunawan als Kuna dengan

penangkapan terhadap para pelaku yang memiliki keterkaitan

11) Setelah dilakukan penyelidikan secara intensif akhirnya dilakukan

penangkapan pelaku penembakan terhadap Kuna.

untuk secara intensif melakukan penyelidikan demi

penyelidik/opsnal Sat Reskrim Polrestaes Medan diperintahkan

Januari 2017 di Jin. Ahmad Yani Medan, keseluruhan team

terhadap Indra Gunawan als Kuna pada hari Rabu tanggal 18

saksi menerangkan bahwa setelah kejadian penembakan

Reskrim Polrestaes Medan. Dalam pemeriksaan pada pokoknya

Nadapdap yang merupakan anggota team penyelidik



Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita / 42 / I / 2017 / Reskrim tanggal 21 Januari 2017 telah dilakukan penyitaan terhadap segala bentuk barang bukti terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Terhadap tindakan penyitaan dengan waktu dan tempat penyitaan yang berbeda telah diterbitkan berita acara penyitaan barang, diantara barang yang telah dilakukan

c. Penyitaan barang bukti:

sehingga tidak diuraikan lebih lanjut dalam jawaban.  
yang melakukan penangkapan a.n. Brika Zepry Nadapdap pokoknya bersesuaian dengan keterangan dari saksi penyelidik Ahmad Yani Medan. Dalam pemeriksaan terhadap saksi pada Kuna yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di Jln. keterkaitan dengan penembakan terhadap Indra Gunawan als melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang memiliki personel penyelidik Sat Reskrim Polrestabes Medan yang turut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Brigadir Benni Ardinah, SH Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 pukul 10.00 Wib telah

13) Rawi yang akan diberikan melalui Darma. memberikan uang sejumlah Rp 50 jt kepada Rawindra als Kuna berhasil dilakukan, Siwajiraja menjanjikan akan c) Bahwa apabila pembunuhan terhadap Indra Gunawan als dibunuh.

akan dibayarkan melalui Darma setelah Kuna berhasil eksekutor adalah 20 jt dan untuk Jok/pengendara 20 jt yang Hendral als Zein dengan kesepakatan bahwa jasa untuk tersebut dihadiri Siwajiraja, Darma, Rawindra als Rawi, John pembunuhan terhadap Indra Gunawan als Kuna. Pertemuan telah dilaksanakan pertemuan untuk merencanakan b) Pada bulan Januari 2017 di Cafe Unine Jln. Abdullah Lubis karyawan Toko Kuna.

ternyata yang dipukul dengan menggunakan Broti adalah dari Pemko Medan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya selalu usil dengan urusan dana Bansos yang diterima PHDI

membalaskan sakit hati Siwajiraja terhadap Kuna yang dituntut yang dilakukan M. Muslim pada tahun 2014 diarekayasa





MENGADILI

Permohonan Praperadilan tersebut adalah sebagai berikut:

penahanan terhadap Pemohon. Adapun amar Putusan atas menyatakan tidak sah penetapan tersangka, penangkapan dan NOMOR: 14 / Pid. Pra / 2017 / PN. Mdn yang pada pokoknya untuk SIWAJIRAJA, SIWAJIRAJA mengajukan Permohonan Praperadilan 2. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap / Reskrim tanggal 24 Januari 2017 a.n. S. Siwajiraja.

Siwajiraja dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han / 23 / I / 2017 Nomor : Sp. Kap / 45 / I / 2017 / Reskrim tanggal 23 Januari 2017 a.n. SIWAJIRAJA dengan didasarkan pada Surat Perintah Penangkapan 2017 / PN. Mdn telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap 1. Bahwa sebelum adanya putusan Praperadilan Nomor: 14 / Pid. Pra / PRAPERADILAN NOMOR: 14 / Pid. Pra / 2017 / PN. Mdn

SIWAJIRAJA (IC. PEMOHON) SEBELUM ADANYA PUTUSAN TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA

18 Januari 2017 pukul 10.10.39 dengan lama pembicaraan 37 (tiga puluh tujuh) menit.

dengan nomor Handphone Darma No. 081269470877 pada tanggal kemudian hubungan komunikasi Sawidraja No. 08126004000 Rawindra als Rawi 082364379163 pada tanggal 18 Januari 2017 nama Sawidraja No. 08126004000 dengan nomor Handphone hubungan komunikasi melalui nomor Handphone yang terdaftar atas rincian terlampir. Dalam lampiran surat tersebut ditemukan data mengirimkan hasil print out call data record atas MSISDN dengan : 249 / LG.01 / RB.54 / I / 2017 / tanggal 21 Januari 2017 dengan tersebut telah dijawab oleh PT. Telkomsel sesuai Surat Nomor: 652 / I / 2017 Restabes Medan. Terhadap permintaan BTS, IMEI dan Registrasi Kepemilikan Sim Card sesuai Surat Pada tanggal 19 Januari 2017 telah dikirimkan permohonan CDR, d. Permintaan data ke PT. Telkomsel:



13 Maret 2017, terhadap Pemohon telah dipasokkan Status sebagai tersangka dan tahanan dengan dasar Surat Perintah Pengeluaran Tahanan: Sp-Han / 23-f / III / 2017/ Reskrim tanggal 14 Maret 2017. Setelah pelepasan ini maka Termohon telah melaksanakan

3. Bahwa setelah putusan NOMOR: 14 / Pid. Pra / 2017 / PN. Mdn tanggal 13 Maret 2017, terhadap Pemohon telah dipasokkan Status sebagai tersangka dan tahanan dengan dasar Surat Perintah Pengeluaran Tahanan: Sp-Han / 23-f / III / 2017/ Reskrim tanggal 14 Maret 2017. Setelah pelepasan ini maka Termohon telah melaksanakan

g. Menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk selebihnya; h. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON sebesar NIHL. Televisi Swasta Nasional; PEMOHON dalam 1 (satu) Media Cetak Nasional dan 1(satu) Media

f. Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dalam 1 (satu) Media Cetak Nasional dan 1(satu) Media Televisi Swasta Nasional; e. Menghukum TERMOHON membayar uang pengganti sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);

d. Memerintahkan TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan segera setelah putusan ini diucapkan;

c. Menyatakan Penetapan Tersangka, berdasarkan Surat perintah penyidikan, nomor : Sp.sidik/190//2017/Reksrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan, nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 45 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 23 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 24 Januari 2017 adalah BATAL DAN ATAU TIDAK SAH dan oleh karenanya Penetapan, Penangkapan dan penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;


b. Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Pemohon, berdasarkan Surat perintah penyidikan, nomor : Sp.sidik/190//2017/Reksrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan, nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 45 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 23 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 24 Januari 2017, TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan, Penangkapan dan Penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

a. Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Pemohon, berdasarkan Surat perintah penyidikan, nomor : Sp.sidik/190//2017/Reksrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan, nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 45 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 23 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 24 Januari 2017, TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan, Penangkapan dan Penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

2017 dan Surat Perintah Penyidikan, nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 45 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 23 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 24 Januari 2017, TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan, Penangkapan dan Penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

2017 dan Surat Perintah Penyidikan, nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 45 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 23 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 24 Januari 2017, TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan, Penangkapan dan Penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

2017 dan Surat Perintah Penyidikan, nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 45 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 23 / 1 / 2017 / Reskrim, tanggal 24 Januari 2017, TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan, Penangkapan dan Penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;



biayanya dari SIWAJI RAJA.

menawarkan pekerjaan untuk memebak KUNA yang diperalan menuju rumah RAWINDRA alias RAWI pergi ke rumah RAWINDRA alias RAWI. Selanjutnya tersebut, setelah itu saya dan RAWINDRA alias RAWI teman-teman RAWINDRA alias RAWI di Cafe U9 RAWI pergi kembali ke Cafe U9 dan saya menurunkan "kerjakan", dan kemudian saya dan RAWINDRA alias merangkul bahu SIWAJI RAJA "tentang si KUNA ane mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI sambil RAWI akan meninggalkan cafe DEWA, SIWAJI RAJA RAJA dan RAWI dan teman - teman RAWINDRA alias Muda Medan, dimana ketika itu pada saat saya, SIWAJI sekira pukul 14.00 Wib di Cafe DEWA Jalan Iskandar alias KUNA untuk dibunuh pada tanggal 06 Januari 2017 jelaskan, SIWAJI RAJA menginginkan INDRAGA GUNAWAN (1) Jawaban atas pertannyaan Nomor 38: Dapat saya sebagai berikut:

terhadap, adapun keterangan yang diberikan pada pokoknya pukul 16.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

a) Hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 1) saksi JOHENDRAL AIS ZEIN

a. Keterangan saksi



berikut:

Pasal 184 KUHP yang sudah diperoleh penyidik antara lain sebagai permulaan yang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan Maret 2017 adalah sudah didasarkan pada ditemukannya bukti penangkapan Nomor: SP-Kap / 192 / III / 2017 / Reskrim tanggal 14 SIWAJI RAJA yang ditangkap kembali berdasarkan surat perintah

1. Bahwa adapun alasan penangkapan kembali terhadap Pemohon

SIWAJI RAJA PADA TANGGAL 14 MARET 2017

IV. TENTANG PENANGKAPAN KEMBALI TERHADAP PEMOHON

Tahanan Polresta Medan tanggal 14 Maret 2017 pukul 10.15 Wib.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

a) Saya bertemu dengan saudara setelah pertemuan pertama lebih kurang 17 Kali. Dimana saya lebih kurang ada 7 Kali bertemu dengan saudara DARMA, SE ditahun 2014 dan yang dibicarakan pada saat itu mengenai Organisasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sekip Medan dan membicarakan Organisasi Parisadah Hindu Darma Indonesia (PHDI), selama lebih kurang 7 kali pertemuan tersebut dilakukan di Dr. Coffee, Café Kampung Sun Plaza. Dirumah saudara RAWINDRA alias RAWI jalan Waru Medan, dan saya bertemu dengan DARMA, SE, dan saya mengenal DARMA, SE karena dikenalkan oleh saudara RAWINDRA alias RAWI, sehingga saya sangat mengenalnya, akan tetapi teman-teman saudara RAWINDRA alias RAWI dan DARMA, SE yang mengenalkan saya lupa, dan saya ingat selalu dengan saudara DARMA, SE, dikarenakan setiap ada saudara RAWINDRA alias RAWI pasti ada saudara DARMA, SE. Pertemuan hanya 2 kali dibulan September tahun 2015, bertemu di Warung Kopi di Stasiun Loket



b) Hasil pemeriksaan Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 pukul 13.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap JOHENDRAL Ais ZEN dengan status sebagai saksi, jawaban saksi JOHENDRAL pada pertanyaan poin 58.

(3) Jawaban atas pertanyaan No. 39, saksi menjelaskan bahwa yang diketahui oleh saksi RAWINDRA ais RAWI akan membayar sebesar Rp 20.000.000,- kepada saksi JOHENDRAL yang mana uang tersebut berasal dari SIWAJIRAJA yang nantinya akan dikirim melalui rekening DARMA.

mengetahuinya.  
bagian DARMA dan RAWINDRA saya tidak RAWINDRA alias RAWI. Dapat saya jelaskan, untuk



(b) Saya duduk 2 Meter dekat dengan Meja makan saudara RAWINDRA alias RAWI, SIWAJIRAJA als RAJA, DARMA, SE, dan beberapa orang india Tamil sedangkan saya duduk sendiri, tidak mengetahui apa yang mereka bicarakanakan tetapi ketika selesai makan dan akan berjalan menuju Mobil, saudara RAWINDRA alias RAWI dengan SIWAJIRAJA als RAJA saling sama – sama merangkul dan posisi saya

(a) Pertama pada tanggal 6 Januari 2017 bertemu di Cafe U-9 jalan Abdullah Lubis Medan, antara lain : saya, DARMA, SE, RAWINDRA alias RAWI, SIWAJIRAJA als RAJA dan beberapa orang india Tamil duduk bersama, kemudian saya dengan saudara RAWINDRA alias RAWI dan beberapa orang india Tamil yang tidak saya kenal naik mobil saya Kijang Innova warna Hitam tahun 2011 dengan No. Pol BK 1133 MD pergi ke Cafe Dewa, sedang SIWAJIRAJA DAN darma serta beberapa orang india tamil naik Mobil Honda Jazz warna Hitam, No Polisi Tidak ingat;

Kali yaitu :  
als RAJA. Pada tahun 2017 terjadi pertemuan sebanyak 3-  
sekolah yang akan dibangun oleh saudara SIWAJIRAJA  
yang dibicarakan mengenai Proyek pengadaan alat – alat  
alias RAWI menjadi Pit ketua PHDI Kota Medan dan juga  
dibicarakan adalah menempatkan saudara RAWINDRA  
orang Parisadah, di Cafe U-9, Cafe Dewa, dan yang  
RAJA, DARMA, SE, RAWINDRA alias RAWI dan orang –  
Kampung di Sun Fiaza bertemu dengan SIWAJIRAJA als

saudara DARMA, SE lebih kurang ada 5 kali yaitu di Cafe  
alat kantor. Pertemuan ditahun 2016 bertemu dengan



Hitam dengan No. Polisi BK 3577 AGN dan ada SE naik sepeda motor Honda Vario Tecno Warna sampainya disana kemudian saudara DARMA, kemudian langsung menuju Cafe Dewa dan menjemputnya dirumahnya dijalan Waru Medan, ditelpon oleh saudara RAWINDRA alias RAWI untuk bertemu dengan saudara DRAMA, SE ketika itu saya (c) Kedua bertemu di pada tanggal 12 Januari 2017 saya


"tembak kaki aja", saya mengiyakannya. mana?", lalu RAWINDRA alias RAWI menjawab kepada RAWINDRA alias RAWI "ini tembak kayak RAJA yang bayar" kemudian saya kembali bertanya lalu RAWINDRA alias RAWI menjawab "nanti Bos kepada RAWINDRA alias RAWI "siapa yang bayar?", keluarгамu pun ku kejar", kemudian saya bertanya, kalau kau gak mau, nanti kau yang kumatikan, potong hutang delapan belas juta, samamu dua juta, kabari Bos Raja, bayarannya dua puluh juta, nanti biar aku yang nyari eksekutornya, kalau oke, biar aku RAWINDRA alias RAWI menjawab "Tembak kuna, saya jawab "apa pekerjaannya bang?", kemudian RAWINDRA Ais RAWI berkata "ini ada kerjaan" dan kali dan saya jawab "Ya itu kan bisa dicari!" kemudian kepada saya "Cemana masalah Hutang itu sudah lama diperjalan saudara RAWINDRA ais RAWI mengatakan saya mengantat RAWINDRA Ais RAWI dan pada saat beberapa orang India Tamil ke Cafe U-9 selanjutnya India Tamil yang tidak saya kenal setelah mengantat saudara RAWINDARA ais RAWI dan beberapa orang masing-masing, dan pada saat itu saya bersama Ane" sambil merka berdua tertawa, menuju mobil RAWINDRA alias RAWI mengatakan "Tenang aja alias RAWI "Ane, selesaikan kuna itu" dan saudara



ais RAJA mengatakan kepada saudara RAWINDRA alias RAWI

dengan DARMA, SE, dan saya dengar SIMAIRAWI

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



b) kemudian saya pergi menuju jalan Sekip Medan  
diperjalanan RAWINDRA ALS RAWI menepi DARMA,  
SE dan mengatakan "Ne, KUNA sudah ditembak,  
hubungilah Bos RAJA!" kemudian di jalan Sekip untuk  
mengambil uang kutipan parkir kemudian RAWINDRA  
ALS KUNA mengatakan "Cemana? sudah nyambung  
sama Bos RAJA?? Dana nya sudah dicairkan?(dan  
mengatakan lagi "Ya sudah kami Kesana", kemudian

Medan.  
(d) Ketiga bertemu dengan saudara DARMA, SE pada  
tanggal 18 Januari 2017 sekitar Pukul 10.45 WIB di  
Cafe U-9 dimana pada saat setelah penembakan  
terhadap korban saudara INDRA GUNAWAN ALS  
KUNA saya lakukan bersama PUTRA kemudian kami  
kembali kerumah RAWINDRA als RAWI dan karena  
mobil saya mogok maka datang AYEN untuk  
mendorong dan setelah RAWINDRA als RAWI  
memberikan uang kepada PUTRA sebanyak Rp.  
20.000.000.- sebagai uang jasa Penambakan terhadap  
INDRA GUNAWAN als KUNA, kemudian AYEN pergi  
membawa 2 tas hitam yang berisi senjata Api yang  
digunakan untuk menembak korban dan dimasukkan  
kedalam mobil AYEN Toyota Wish warna hitam BK  
188 DS untuk menyembunyikan senjata api tersebut  
kemudian saya dan RAWINDRA als RAWI pergi  
menuju jalan Sekip Medan tetapi sebelum berangkat di  
teras rumahnya RAWINDRA als RAWI menepi  
SIVAJIRAJA als RAJA" Bos RAJA, Kuna sudah  
ditembak!"



kemudian Darma mengatakan "bentar ya Nel ngambil Bos RAJA tidak pernah ngirim pake nama dia" dan Kan Ne?" dan dijawab oleh DARMA, SE "Ane tenang aja dan kemudian RAWINDRA als RAWI bertanya "ini aman kembali dan mengatakan "Oke Ne dana sudah masuk" dibicarakan kemudian selesai menelpon DARMA, SE SIWAJIRAJA als RAJA, saya tidak tau apa yang berdiri sambil berjalan kebelakang menelpon bentar masih ada tamunya" dan kemudian DARMA, SE DARMA, SE menjawab "Tadi sudah kutelepon, tunggu inikan sudah siap kerja, Ane Telponlah Bos RAJA" dan RAWINDRA ALS RAWI mengatakan "Cocok kallah Nanti duit itu aku pakai untuk banyak Ane!!" dan kali Bos RAJA mau kirim duit untuk Angsuran Mobil! tengah dan kemudian DARMA, SE mengatakan "ini Pas setelah mengantar saya dan duduk di sofa diruangan tidak ada, sedangkan MADENA langsung kembali pada saat itu pemilik rumah makan yang bernama DEWA dipanggil KRES sedang menyapu rumah makan dan hanya ada seorang laki-laki pembantu Ane DEWA yang kurang 2 Menit sampai dicafe DEWA dan pada saat itu Motor Vario tekno warna Hitam BK 3577 AGN. Lebih RAWI berbongcengan dengan DARMA, SE naik sepeda pake Helm warna merah, sedangkan RAWINDRA ALS motor MADENA" sepeda motor Vario warna merah dan RAWI mengatakan "naik itu abang!!" menunjuk sepeda SE menjawab "Kecafe Dewa" dan RAWINDRA ALS Bongcengan dulu!" dan dijawab "kemana Ne?" DARMA, cafe yang saya ketahui bernama MADENA "Sini dulu! Pada saat itu DARMA, SE menanggil karyawan U- Nine DARMA, SE mengatakan "Yuk !! Kita kecafe DEWA", kemudian saya menuju Cafe U-9 dan saudara mencuci mobil saya di Doorsmeer disamping cafe U-9



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



U9;

dengan SIWAJIRAJA, JOHENDRAL dan DARMA di Catee  
supir RAWINDRA, karena RAWINDRA sering bertemu  
DARMA, karena sering bertemu pada saat saksi menjadi  
b) Saksi kenal dengan SIWAJIRAJA, JOHENDRAL dan

Desember 2016;

a) Saksi adalah supir pribadi dari RAWINDRA, a/s RAWI sejak

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

tanggal 13 Maret 2017 pukul 22.00 Wib, yang pada pokoknya

2) MUHAMMAD WAHYUDI yang diperiksa pada hari Senin

masih tetap di Cafe U9 tersebut.

pulang kerumahnya sedangkan RAWINDRA a/s RAWI

yang sedang dicuci dan saya pulang, sedangkan DARMA

sesampainya di Cafe U9, saya mengambil mobil saya

sepeda motor milik DARMA kembali ke Cafe U9,

kita", kemudian kami ketiga berboncengan tiga satu

kepada RAWINDRA alias RAWI "ya udah yok bang balik

kemudian kembali lagi kdepan dan saya mengatakan

belakang Cafe Dewa lebih kurang 15 sampai 20 Menit

depan DARMA, SE., selanjutnya mereka berjalan kearah

dimasukkan kembali kesaku celana sebelah kanan bagian

sedangkan ikatan Rp.5.000.000.- Pecahan Rp. 50.000.-

uang pecahan Rp. 100.000.- berjumlah Rp. 20.000.000.-

ditunya Neil" kepada RAWINDRA A/s RAWI, 2 ikatan

lihat ikatan dari Bank BCA kemudian mengatakan "Ini

sebanyak satu ikatan Rp. 10.000.000.- pada saat saya

saku depan celana Uang pecahan Rp. 100.000.-

50.000.- (uang sebanyak Rp. 5.000.000.- sedangkan dari

sebanyak 1 ikatan Rp. 10.000.000.-, uang pecahan Rp.

sebelah kanan depan uang pecahan Rp.100.000.-

DARMA, SE sambil berdiri mengeluarkan uang dari saku

SE datang kembali menjumpai kami berdua pada saat itu

sekitar setengah jam sekitar Pukul 11,45 WIB, DARMA

Honda Vario Techno DARMA, SE pergi lebih kurang



mengatakan kepada RAWINDRA, "jangan lupa kau, DARMA dan saat itu saksi mendengar SIWAJIRAJA yang diikuti JOHENDRAL berjalan bersama-sama dengan dari rumah makan sambil merangkul RAWINDRA als RAWI tersebut, pada saat itu saksi melihat SIWAJIRAJA keluar DARMA RAWINDRA, JOHENDRAL di rumah Makan makan dicafe Dewa, saksi ada melihat SIWAJIRAJA, Pada sekitar tanggal 6 Januari 2017, pada saat saksi

tersebut hanya sebagai teman biasa; JOHENDRAL, namun hubungan saksi dengan orang-orang RAWINDRA, CANDRA dan INDRA GUNAWAN als KUNA, a) Saksi menerangkan kenal dengan SIWAJIRAJA, DARMA,

menerangkan hal-hal sebagai berikut: terhadap saksi, dalam pemeriksaan pada pokoknya Maret 2017 pukul 09.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan 3) ARIALEN als ALEN yang diperiksa pada hari Selasa tanggal 14 yang diangkat menjadi Wakil Ketua PHDI kota Medan.

kul-kuil dan juga tidak senang kepada Saudara RAWINDRA menjelekkan Saudara SIWAJIRAJA dan pengurus PHDI di SIWAJIRAJA sangat kesal dengan ulah KUNA yang selalu e) Saksi pernah mendengar cerita dari RAWINDRA bahwa dari Bos Raja" dan pistol sudah saya siapkan",


dengan mengucapkan kata-kata "persiapan ada pekerjaan perlawanan RAWINDRA ada menghubungi seseorang RAWINDRA dan saksi meninggal Catee U9 dan dalam d) Oleh RAWINDRA dijawab "SIAP BOS RAJA" kemudian sebuah senjata api.

tanggannya ke keningnya sendiri, seolah memperagakan KUNA" yang ditujukan RAWINDRA sambil mengarahkan SIWAJIRAJA mengucapkan kata-kata "SELESAIKAN membuka kaca mobil, pada saat itu saksi mendengar ada mendatang RAWINDRA, pada saat itu RAWINDRA mobil dengan posisi tepat disamping saksi, SIWAJIRAJA pertemuan tersebut pada saat RAWINDRA masuk kedalam

bertemu dengan SIWAJIRAJA di Catee U9 dalam



- a) JOHENDRAL AIS ZEN dengan Nomor : 6281263308008; dilakukan analisa adalah sebagai berikut:
- 4) Bahwa kepada Ahli penyidik telah menjelaskan tentang nomor-nomor telephone pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa pembunuhan terhadap INDRRA GUNAWAN AIS KUNA, adapun nomor-nomor yang diberikan penyidik untuk dilakukan analisa adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa dasar dari Ahli memberikan keterangan kepada penyidik adalah mengacu kepada surat kapolestabas Nomor: B/1499 / III / 2017 / tanggal 20 Februari 2017 perihal permintaan keterangan AHLI yang ditindak lanjut dengan surat perintah Nomor: Sprint /130/III/2017/ Bareskrim tanggal 10 Maret 2017 perihal perintah untuk melakukan Analisa Komunikasi Seluler.
  - 2) Bahwa Ahli bekerja sebagai Analis bagian monitoring Center Bareskrim Mabes Polri sejak tahun 2012 sampai dengan 3) Bahwa alat bantu yang digunakan dalam memberikan keterangan adalah CDR (call data record) yang diterima dari PT. Telkosel atas permintaan penyidik Polrestabes Medan;
  - 4) Candra AIS AYEN yang diperiksa pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 18.00 Wib, dan pada jawaban poin No. 25 halaman 5 dan 6 memberikan keterangan sebagai berikut:
- Pada tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di cafe Dewa, CANDRA AIS AYEN mendengar bahwa DARMA menyuruh saudara RAWINDRA agar menghubungi bosnya yang bernama saudara RAJA untuk menyelesaikan masalah kejadian pembunuhan yang dialami oleh INDRRA GUNAWAN AIS KUNA;
- d. Keterangan AHLI PARYADI, sebagai AHLI ANALISIS POLA KOMUNIKASI SELULER DARI BARESKRIM POLRI yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pukul 09.00 Wib memberikan keterangan sebagai berikut:



3.5882,98.6826.  
Jl\_Bangka\_No\_104\_Kel\_Gang\_Buntu dengan koordinat  
Berada pada LAC 11088 CID 02055 Sitename  
Padapukul 13:41:39  
6281263308008.

a. JOHENDRAL alias ZEN dengan nomor handphone  
sebagai berikut:

Seluler periode 1 Januari 2017 s.d. 21 Januari 2017, dijelaskan  
Januari 2017, berdasarkan sumber CDR PT. Telekomunikasi  
Telekomunikasi! Seluler periode 1 Januari 2017 sampai dengan 21  
tanggal 6 Januari 2017, berdasarkan sumber CDR PT.  
Tranceiver Station) dari nomor-nomor HP para tersangka pada  
6) Bahwa Ahli juga telah menjelaskan riwayat lokasi BTS (Base

3.572817, 98.660945).  
Dewa di Jalan Iskandar Muda Medan Petisah (koordinat  
KEPLING, dan JOHENDRAL alias ZEN berkumpul di Cafe  
alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI, DARMA, S.E. alias  
S. SIWAJIRAJA antara S. SIWAJIRAJA

b) Sekitar pukul 12.30 s.d. 14.30 WIB antara S. SIWAJIRAJA  
98.661648).  
Jalan Abdullah Lubis, Medan Petisah (koordinat 3.576781,  
JOHENDRAL alias ZEN berkumpul di Cafe You\_Nine (U9) di  
RAWINDRA alias RAWI, DARMA, S.E. alias KEPLING, dan  
a) Sekitar pukul 12.00 WIB antara S. SIWAJIRAJA alias RAJA,  
Januari 2017 terjadi pertemuan sebagai berikut:

5) Berdasarkan analisis yang dilakukan Ahli bahwa pada tanggal 6  
pengantar permintaan CDR No: R / 134 / 1 / 2017.  
249/ Lg.01/ RB.54/1 / 2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal surat  
PT. Telkom sesuai dengan surat PT. Telkom Seluler Nomor:  
Kemudian penyidik telah menunjukkan CDR yang diperoleh dari

g) JHONI MAKRUM LUBIS ais PAK JHON: 6281264022441.  
f) DARMA,SE dengan Nomor: 6281269470877;  
e) CHANDRA AIS AYEN dengan Nomor: 6285296165333;  
6285270156087;  
d) AWALUDIN MAHDI AIS PUTRA dengan Nomor: 628126004000

c) S. SIWAJIRAJA AIS RAJA dengan Nomor: 628126004000  
b) RAWINDRA AIS RAWI dengan Nomor: 628126004000

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan ilmiah.  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





- 6281269470877;
- d. DARMA, S.E. alias KEPLING dengan nomor handphone dengan koordinat 3.575921059, 98.6623764; KOTA MEDAN SUMATERA UTARA yang Berada pada LAC 05074 CID 08416 Sitename JALAN DARAT 101 KELURAHAN DARAT KECAMATAN MEDAN BARU Berada pada LAC 05074 CID 08416 Sitename JALAN DARAT Pada pukul 16:23:55 al yang dengan koordinat 3.572262526 98.64319324; Sitename komp\_Setia\_Budi\_Bisnis\_point\_Kec\_Medan\_Sungg Berada pada LAC 05230 CID 03939 Pada pukul 14:39:20 dengan koordinat 3.575921059, 98.6623764; KOTA MEDAN SUMATERA UTARA yang Berada pada LAC 05074 CID 08416 Sitename JALAN DARAT 101 KELURAHAN DARAT KECAMATAN MEDAN BARU Pada pukul 13:07:15 628126004000
- c. S. SIWAJIRAWA alias RAJA dengan nomor handphone POLONIA dengan koordinat 3.575629722, 98.669849722. CIK DITIRO LING VII KEL MADRAS HULU KEC MDN berada pada LAC 11305 CID 01537 Sitename 2G TAMAN JL Pada pukul 16:29:09 -Medan\_Sumatera\_Utara dengan koordinat 3.5712, 98.6603; Jl\_Jamin\_Ginting\_No\_2\_kel\_Merdeka\_Kec\_Medan\_Baru\_Kota berada pada LAC 11188 CID 09717 Sitename Pada pukul 13:21:33 s.d. pukul 16:07:56 6282364379163.
- b. RAWINDRA alias RAWI dengan nomor handphone edan dengan koordinat 3.5943, 98.668. Hotel\_Best\_WESTERN\_ASEAN\_JL\_H\_Adam\_Malik\_No\_5\_M Berada pada LAC 11190 CID 00166 Sitename Padapukul 17:40:22 atera\_Utara dengan koordinat 3.5805, 98.6607; Plaza\_Medan\_Baru\_JL\_Sultan\_Iskandar\_Muda\_Medan\_Sumatera
- Padapukul 14:02:37 Berada pada LAC 11188 CID 00621 Sitename



KOTA JAMBI dengan koordinat -1.6186,103.59696;  
 COKROMINOTO KEL SIMPANG III SIPIN KEC KOTA BARU  
 berada pada LAC 4001 CID 23708 Sitename 3G JL HOS  
 menghubungkan Nomor 628126004000 (Nomor SIWAJIRAJA)  
 koordinat 3.596507,98.663808;  
 Utara yang beralamat di sekitar Jalan Cengal, Sekip dengan  
 JL\_Sekip\_No\_15\_E\_Kel\_Sekip\_Kec\_Medan\_Petisah\_Sumatera  
 Sitename 11190 CID 5937  
 Nomor 6282364379163 (Nomor RAWINDRA) berada pada LAC  
 Pada pukul 09:21:33

komunikasi seluler oleh Ahli, dengan penjelasan:  
 adanya keterangan saksi tersebut telah dilakukan analisis pola  
 dengan mengucapakan "Bos Raja, Kuna sudah kena". Terhadap  
 menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone  
 GUNAWAN AIS KUNA, JOHENDRAL ada mendengar RAWINDRA  
 Jln. Skip Medan, setelah penembakan terhadap RAWINDRA  
 Januari 2017 sekitar pukul 10.45 Wib di depan rumah RAWINDRA  
 Hal.3) terhadap saksi JOHENDRAL bahwa pada tanggal 18  
 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (jawaban saksi No. 58  
 yang sama.

Dari data tersebut, dapat saya katakan bahwa pada tanggal 6  
 Januari 2017 dari pukul 13:41:39 s.d. 16:08:56 posisi keempat  
 nomor handphone tersebut di atas, yaitu 6281263308008,  
 6282364379163, 628126004000, dan 6281269470877 adalah  
 benar berada pada satu area yang sama, dimana pertemuan  
 pancaran sinyal BTS keempat nomor tersebut berada di sekitar  
 wilayah Jalan Abdullah Lubis, Medan Petisah, sesuai dengan  
 posisi Cafe You\_Nine dan Cafe Dewa yang terletak di tempat  
 yang sama.

SitenameJL\_Cik\_Ditiro\_No\_28A\_Lantai\_5\_Sumatera\_Utara  
 dengan koordinat 3.5831,98.6689.  
 Berada pada LAC 11188 CID 00201  
 Pada pukul 16:47:48

a\_Medandengan koordinat 3.5759,98.6624;

SitenameJL\_Darat\_No\_101\_Kel\_Darat\_Kec\_Medan\_Baru\_Kot  
 Berada pada LAC 11188 CID 08417  
 Pada pukul 13:27:04 s.d. pukul 14:08:00



Pada pukul 11:10:13

edan\_Sumatera\_Utaradengankkoordinat 3.5712,98.6603;

Jl\_Jamin\_Ginting\_No\_2\_kel\_Merdeka\_Kec\_Medan\_Baru\_Kota\_M

Sitename

6282364379163termonitorberada di LAC 11188 CID 09715

Pada pukul 11:09:42

sebagai berikut:

oleh Ahli telah dilakukan analisa posisi seluler dan dijelaskan Muda Ujung persimpangan Jln. Jamin Ginting terhadap keterangan

RAWINDRA dan DARMA bertemu di Cafe Dewa Jln. Iskandar

setelah INDRRA GUNAWAN als KUNA ditembak, JOHENDRAL,

9) Pada BAP saksi JOHENDRAL No. 58 halaman 3, dijelaskan bawa

kota\_Jambi\_dengan\_koordinat -1.6186,103.59696;

Jln.\_HOS\_Cokrominoto\_kel\_Simpang\_III\_Sipin\_Kec\_Kota\_Baru\_

23708 Sitename

menghubungi Nomor 628126004000 berada pada LAC 4001 CID

3.57636,98.6654;

Sitename Kompleks Masjidhak Gardedengank koordinat

Nomor 6281269470877 berada pada LAC 5074 CID 50243

Pada pukul 09:23:18

3.57900023460388,98.6630201339721;

CID 50382 dengan koordinat

Nomor 6281269470877 (Nomor DARMA) berada pada LAC 5200

koordinat 3.596507,98.663808;menghubungi

Utara yang beralamat di sekitar Jalan Cengal, Sekip dengan

Jl\_Sekip\_No\_15\_E\_kel\_Sekip\_Kec\_Medan\_Petisah\_Sumatera\_

11190 CID 5937 Sitename

Nomor 6282364379163 (Nomor RAWINDRA) berada pada LAC

Pada pukul 09:22:17

penjelasan:

telah dilakukan analisis pola komunikasi seluler oleh Ahli, dengan

hubungilah Bos Raja" Terhadap adanya keterangan saksi tersebut

dengan mengucapkan kata-kata "Ne, Kuna sudah ditempat,

SIWAJIRAJA, selanjutnya RAWINDRA menghubungi DARMA

menerangkan bahwa setelah RAWINDRA menghubungi

MUSLIM dan WAHYUDI alias CULUN (B.A.P. WAHYUDI. Bahwa keterangan ini bersesuaian dengan keterangan M.

RAWI "maaf lah bos Raja"

Kenapa Ane Salah Orang?", kemudian RAWINDRA alias

RAWI menerima telepon dan terdengar mengatakan "

kopi di Jalan Gajah Mada Medan, dimana RAWINDRA alias

bertemu dengan RAWINDRA alias RAWI di salah warung

melakukan pengantayaan, bahwa johendral alias Zen

Raja" Bahwa pada tahun 2014 setelah salah sasaran

Orang?", kemudian RAWINDRA alias RAWI " maaf lah bos

telepon dan terdengar mengatakan "Kenapa Ane Salah

Mada Medan, dimana RAWINDRA alias RAWI menerima

RAWINDRA alias RAWI di salah warung kopi di Jalan Gajah

pengantayaan, bahwa johendral alias Zen bertemu dengan

b) Bahwa pada tahun 2014 setelah salah sasaran melakukan

Korban Indra Gunawan.

KUNA dimana seharusnya yang menjadi Target adalah

yang merupakan karyawan (alm) INDRAGUNAWAN alias

CULUN melakukan pengantayaan terhadap Sdra.WIRIA

alias RAWI menyaksikan M. MUSLIM dan WAHYUDI alias

a) Bahwa pada tahun 2014, bersama dengan RAWINDRA

berperan sebagai Joki) yang menerangkan :

1) Keterangan Saksi JOHENDRAL alias ZEN (tersangka yang

b. Petunjuk :

dengan Nomor Hanphone +62816004000 milik SIWAJIRAJA;

Percakapan Nomor Hanphone +6282364379163 milik RAWINDRA

Lab: 839 / FK / 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Data

Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.

a. Bukti surat

edan\_Sumatara\_Utra dengankoordinat 3.5712,98.6603;

Jl\_Jamin\_Ginting\_No\_2\_kel\_Merdeka\_Kec\_Medan\_Baru\_Kota\_M

Site name

6281263308008 termonitorberada di LAC 11188 CID 09717

Pada pukul 11:10:58

Site! Hajar dengankoordinat 3.5712,98.6603

6281269470877 termonitorberada di LAC 50701D 09717 Site name






(1) SIWAJIRAJA als RAJA mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI "Ane, Selesaikan Kuna itu" dan RAWINDRA alias RAWI mengatakan "Tenang aja,Ane"

d) Pada tanggal 6 Januari 2017 di Cafe U-9 Jalan Abdullah Lubis Medan Sdra.JOHENDRAL ALIAS ZEN bertemu dengan DARMA, SE, RAWINDRA alias RAWI, datang ke Medan

WAHYUDI als. CULUN, kemudian mengajak ZEN untuk karyawan korban yang dilakukan oleh M.MUSLIM dan ZEN tutup mulut atas peristiwa penganiayaan terhadap menjumpai ZEN ke Batu bara dengan tujuan untuk meminta dengan Rawindra alias Rawi dan anak Darma,SE datang 2017), kedua saksi melihat saat Darma,SE bersama SUHERMAN dan SUGARNO (B.A.P tanggal 20 Februari Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Indra Gunawan alias Kuna.

Rawindra alias Rawi yang dipakai untuk membunuh (alm) sambil memperlihatkan senjata api yang dibawa oleh penganiayaan terhadap Wirian (karyawan Indra Gunawan) JOhendral alias Zen agar tutup mulut atas kejadian RAWINDRA alias RAWI datang untuk mengancam menjumpai JOhendral alias Zen di Kab.Batubara dimana (Nmr Plat tidak ingat), datang kerumah Suherman untuk Darma,SE dengan menggunakan mobil jenis Double Kabin Darma,SE bersama dengan Rawindra alias Rawi dan anak c) Bahwa pada tahun 2015 (tanggal,bulan tidak ingat),

penganiayaan dan perkara telah di Vonis) Kedua saksi ini telah menjadi tersangka dalam perkara melakukan atas perintah dari RAWINDRA alias RAWI. MUSLIM dan WAHYUDI alias CULUN mengaku seharusnya yang menjadi Target adalah KUNA, dan M. karyawan (alm) INDRA GUNAWAN alias KUNA dimana penganiayaan terhadap Sdra. WIRIA yang




pancaran sinyal BTS keempat nomor tersebut satu area yang sama, dimana pertemuan (No. HP DARMA, SE) adalah benar berada pada S.SIWAJIRAJA alias RAJA), dan 6281269470877 RAWINDRA alias RAWI), 628126004000 (No. HP. JOHENDRAL als. ZEN), 6282364379163 (No. HP. tersebut di atas, yaitu 6281263308008 (No. HP. s.d. 16:08:56 posisi keempat nomor handphone pada tanggal 6 Januari 2017 dari pukul 13:41:39 PARYADI yang menyatakan bahwa posisi bahwa juga bersesuaian dengan keterangan AHLI a.n.

Abdullah Lubis.

KUNA di Cafe Dewa dan di Cafe U9 Jalan untuk menghabisi korban INDRA GUNAWAN als. S.SIWAJIRAJA menyuruh RAWINDRA als. RAWI mendengar langsung pada saat tersangka ARLIEN alias ALEN dan M. WAHYUDI yang (a) Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan

RAWINDRA alias RAWI menjawab "tembak kaki aja". RAWINDRA alias RAWI "ini tembak kayak mana", lalu JOHENDRAL ALIAS ZEN kembali bertanya kepada menjawab "nant Bos RAJA yang bayar" kemudian "siapa yang bayar?", lalu RAWINDRA alias RAWI ALIAS ZEN bertanya kepada RAWINDRA alias RAWI keluargamu pun ku kejar", kemudian JOHENDRAL dua juta, kalau kau gak mau, nanti kau yang kumainkan, juta, nanti potong hutang delapan belas juta, samamu oke, biar aku kabari Bos Raja, bayarannya dua puluh "Tembak Kuna, biar aku yang nyari eksekutornya, kalau bang?", kemudian RAWINDRA alias RAWI mengatakannya JOHENDRAL ALIAS ZEN jawab "apa pekerjaannya JOHENDRAL ALIAS ZEN "ini ada kerjaan" dan bahwa RAWINDRA Als RAWI berkata kepada



(2) Pada saat didalam mobil meninggalkan Cafe Dewa

Pada tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 WIB JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA bertemu di depan PDAM Tirtanadi Sunggal, kemudian mereka pergi menjumpai RAWI untuk mengambil senjata api dan kemudian melakukan penembakan terhadap korban, dan setelah kejadian penembakan terhadap korban, lalu JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA menjumpai RAWI, selanjutnya RAWI (No. HP. 6282364379163) menghubungi

i) Pada tanggal 17 Januari 2017, sekitar pukul 09.00 WIB, RAWINDRA alias RAWI menghubungi JOHENDRAL alias ZEN dan mengatakan "bang, besok pagi jangan lupa, PUTRA pun sudah aku kabari, abang teleponlah PUTRA nya", kemudian JOHENDRAL alias ZEN menjawab "iya bang", kemudian JOHENDRAL alias ZEN menghubungi PUTRA dan mengatakan kepadanya "Put, kata ketua besok pagi, setengah tujuh sudah sampai Waru", kemudian PUTRA menjawab "iya, tadipun PUTRA udah telepon".

h) Pada tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, pertemuan antara RAWINDRA alias RAWI dengan JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA, dan saat itu RAWI telah membawa pelaku Eksekutor (PUTRA) kerumah (alm) Indra Gunawan alias Kuna serta menghunjuk korban yang menjadi Target.

g) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, pertemuan antara RAWINDRA alias RAWI dan JOHENDRAL alias ZEN di Jalan Waru atau tepatnya dirumah RAWI, dan saat itu RAWI mengatakan kepada JOHENDRAL alias ZEN dengan mengatakan "BOS RAJA SUDAH OKE".

f) Pada tanggal 13 Januari 2017, sekitar pukul 14.00 WIB, pertemuan antara RAWINDRA alias RAWI dan JOHENDRAL alias ZEN dan CHANDRA alias AYEN.

e) Pada tanggal 12 Januari 2017 di Cafe Dewa pertemuan antara DARMA, SE dengan Sdra. RAWINDRA alias RAWI dan pertemuan tersebut dilaksanakan oleh JOHENDRAL alias



Cafe Dewa yang terletak di tempat yang sama

Medan Petisah, sesuai dengan posisi Cafe Dewa dan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area




(a) Berdasarkan hasil analisa transaksi komunikasi terhadap nomor 6282364379163 RAWINDRA alias RAWI, benar menghubungi nomor 628126004000 SIVAJIRAJA pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 09:21:33 dengan durasi voice sebanyak 19 detik.

(1) Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi a.n. DEWA, TANTRI, dan KRISMAN ANSI FRANCISCUS GULTOM als. KRIS, dan juga yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, yaitu :

alias Rawi.  
dipotong atas utang Jhendral alias Zen kepada Rawindra pembayaran atas eksekusi pembunuhan korban setelah Rawi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 sebagai sisa antara Jhendral alias Zen dengan Rawindra alias Rawi, serta pada saat pertemuan tersebut Sdra.RAWINDRA alias Rawi kembali menuju ke cafe U9 milik SIVAJIRAJA dan selanjutnya dari uang tersebut pada tanggal 21 Januari 2017, sekira pukul 13.45 Wib, pertemuan di Cafe Guardian di Cafe Dewa, kemudian ketiganya berboncong tiga dengan kendaraan milik DARMA jenis sepeda motor Honda Vario menyeraikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada RAWI ke Bank BCA Iskandar Muda dan selanjutnya DARMA melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp. 25.000.000,- dilanjutkan pertemuan di cafe Dewa kemudian DARMA dan setelah SIVAJIRAJA kembali menghubungi DARMA, DARMA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya SIVAJIRAJA mentransfer uang ker rekening SIVAJIRAJA menghubungi DARMA dan juga menghubungi DARMA (No. HP. 6281269470877) dan keberhasilan membunuh korban, dan selanjutnya SIVAJIRAJA (No. HP. 628126004000) dan meminta uang atas perihal penembakan tersebut dan meminta uang atas SIVAJIRAJA (No. HP. 628126004000) dan meminta uang atas





Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0784650-7 periode Januari 2017an. DARMA, SE, 1 (satu ) buah tabungan mandiri dengan nomor rekening 106-00-0784650-7 an. DARMA, 1 lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 08221611852 periode Januari 2017 an. DARMA, 2 (dua) buku tabungan BCA

(3) Keterangan saksi dan ahli juga bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP samsung Galaxy A3 nomor SIM CARD 0812 6004 000 yang disita dari SIWAJIRAJA dan barang bukti yang disita dari DARMA berupa 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0784650-7 periode Januari 2017an. DARMA, SE, 1 (satu ) buah tabungan mandiri dengan nomor rekening 106-00-0784650-7 an. DARMA, 1 lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 08221611852 periode Januari 2017 an. DARMA, 2 (dua) buku tabungan BCA

(2) Keterangan ini juga bersesuaian dengan keterangan pihak Bank BCA yang bernama ADELINA yang menerangkan bahwa pada Tanggal 18 Januari 2017 DARMA menerima transfer uang dari SIWAJIRAJA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui ATM BCA. (antar BCA), kemudian melakukan penarikan tunai dari Bank BCA Jalan Iskandar Muda sebesar Rp. 25.000.000,

(e) Kemudian SIWAJIRAJA kembali menghubungi DARMA pada pukul 11:14:57 dengan durasi 12 detik.

(d) Kemudian nomor SIWAJIRAJA menghubungi nomor DARMA pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 11:03:04 dengandurasi 41 detik.

(c) Kemudian nomor DARMA menghubungi nomor SIWAJIRAJA pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 09:23:18 dengandurasi 13 detik.

(b) Kemudian nomor SIWAJIRAJA menghubungi nomor DARMA pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 09:22:17 dengan durasi 18 detik.



potong jeans merk NEVADA, 1 (satu) buah baju kotak – kotak merk NEVADA, 1 (satu) sandal merk jim jaker warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia nomor SIM CARD 0812 6947 0877, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK 3577 AGN, barang bukti yang disita dari JOHENDRAL a/s. ZEN berupa Uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan sisa uang yang diberikan oleh RAWI atas keberhasilan membunuh korban.

(4) Mengenal penyerahan uang dari RAWI kepada ZEN di cafe guardian bersesuaian dnegan keterangan saksi atas nama CHANDRA a/s. AYEN (tersangka yang menyimpan senjata api), ASRUL, ELFRIDA YANTI, NOVANDI dan KRISNA a/s. KINA serta rekaman CCTV di cafe guardian yang telah dilakukan penyitaan. Keterangan CHANDRA a/s. AYEN (tersangka yang menyimpan senjata api) pada B.A.P tanggal 25 Januari 2017 pada poin 25 halaman 5 dan 6 menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan RAWI, kemudian sekira pukul 11.00 WIB bertemu dengan DARMA di kantor PHDI Medan dan mendengar RAWI dan DARMA dan 4 orang lainnya tidak dikenal membicarakan tentang penembakan terhadap korban KUNA, kemudian bersama dengan RAWI pergi cafe dewa KUNA, kemudian bertemu lagi dengan DARMA saat itu CHANDRA a/s. AYEN mendengar DARMA mengatakan kepada RAWI untuk menghubungi SIWAJIRAJA terkait dengan penembakan terhadap korban KUNA, dan melihat RAWI menghubungi SIWAJIRAJA selama 20 menit dan setelah RAWI bertelepon kemudian pada tanggal 21 Januari 2017 AYEN bertemu dengan JOHENDRAL a/s. ZEN di cafe guardian, dan saat itu RAWI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada ZEN karena sebesar Rp. 18.000.000,- di potong uang ZEN kepada RAWI.



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 (satu) buah baju kotak – kotak merk NEVADA, 1 (satu) sandal merk jim jaker warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia nomor SIM CARD 0812 6947 0877, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK 3577 AGN, barang bukti yang disita dari JOHENDRAL a/s. ZEN berupa Uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan sisa uang yang diberikan oleh RAWI atas keberhasilan membunuh korban.

Medan tanggal 05 April 2014, selanjutnya pada awal tahun dengan Laporan Polisi nomor : LP/ 841/K/IV/SPKT Resta kejadian tersebut dilaporkan ke Polrestabes Medan, sesuai kayu adalah karyawan KUNA atas nama WIRYA, dan salah sasaran sehingga yang dipukul dengan menggunakan melakukan penganiayaan terhadap korban KUNA, namun RAWI menyrurh MUSLIM dan WAHYUDI ais. CULUN untuk untuk melakukan pemukulan terhadap korban, selanjutnya pusan dari SIWAJIRAJA kemudian ia menyrurh RAWI RAJENDRAN, MBA Ais RAJIN di bom motop. Atas ketidak SIWAJIRAJA merasa tidak senang selanjutnya mobil ais RAJIN, namun perdamaian tersebut membuat Sdra. permasalahan tersebut didamaikan oleh RAJENDRAN, MBA Sp.Gil/ 90/II/2014/Medan baru tanggal Februari 2014, namun sebagai Tersangka sesuai dengan surat panggilan, nomor : perkara tersebut akhirnya KUNA ditetapkan dan dipanggil dari Pihak SIWAJIRAJA dan DARMA,SE, untuk mengawal tidak senang dari pihak SIWAJIRAJA dan atas kerja keras peristiwa perkeltahan di Kuil tersebut telah menimbulkan rasa adalah Sdra.Chandra Bose. Kemudian dengan adanya Januari 2014, dalam perkara Penganiayaan, dengan telapor nomor : LP/142/II/2014/Spkt Sek medan Baru, tanggal 18 ke SPK Polsek Medan Baru sesuai dengan laporan Polisi, INDRA GUNAWAN alias KUNA, sedangkan KUNA melapor dalam perkara Penganiayaan, dengan Telapor adalah (alm) LP/141/K/II/2014/Resta Medan, tanggal 18 Januari 2014, Medan, sesuai dengan Laporan Polisi, nomor : CHANDRA BOSE melaporan pengaduan di SPKT Polresta tersebut masing pihak membuat pengaduan, saudara dari SIWAJIRAJA, sehingga atas perkeltahan CHANDRA BOSE yang mana CHANDRA BOSE merupakan di Kuil Sri Martaman terjadi perkeltahan antara KUNA dengan sekitar awal tahun 2014 saat acara perayaan "THAIPUSAM"



KRISNA, dimana didalam pembicaraan tersebut, bahwa GADAH SUTAM (KUNA), KANESAN DEWANDA SARDANA MOHAN nama SIVA KUMAR, WANISRI WENT, SATYA MOHAN 2016 terjadi percakapan di facebook antara pemilik akun atas nama SIVA KUMAR, WANISRI WENT, SATYA MOHAN, dimana didalam pembicaraan tersebut, bahwa KUNA dengan akun Gadah Sutam menuliskan kata "KETUA PARISADAH KETUAMU JUGA BUKA BOTOL DIJALAN DARAT ITU NAREN SAMY PENCURI ITU, AJARI DIA KALO UDA JADI KETUA UMAT JANGAN KASI CONTOH BURUK, JUGA ITU KETUA PHDI KOTA MEDAN YANG BUKA KAPE KHUSUS UNTUK ORANG INDIA MABUK JUGA WAKILNYA YANG JADI LANGGANAN MEDAN KLUB KAMU KASI TAU SIVA".

4) bahwa dengan adanya komentar tersebut kemudian Sdra.MARIMUTU mengirimkan foto pembicaraan tersebut kepada Sdra.SIWAJIRAJA, melalui Sarana Handphone yang sedang berada di Jambi, sehingga atas pembicaraan tersebut kembali ke Medan, dan di cafe U9 bersama dengan DARMA, SE, RAWINDRA ALIAS RAWI, NARAIN SAMI, SH dan seorang pengacara yang bernama TUMANGGOR membahas akan pembicaraan tersebut dan disepakati membuat pengaduan di Polda Sumatera, kemudian bersama sama datang ke Polda Sumatera Utara dengan membuat pengaduan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp/ 172/II/2016/SPKT " III", tgl 15 Februari 2015 dalam perkara pencemaran nama baik melalui facebook dengan terlapor adalah (alm) INDRA GUNAWAN alias KUNA, namun ternyata pengaduan tersebut tidak memuaskan SIWAJIRAJA, selanjutnya ia menyuruh RAWI untuk membunuh korban, selanjutnya RAWI menyuruh PUTRA dan ZEN membunuh korban dengan cara menembak korban dengan menggunakan senjata api, dengan peran PUTRA sebagai eksekutor yang membunuh korban sedangkan ZEN sebagai joki, dan setelah berhasil membunuh korban lalu RAWI memberitahunya kepada SIWAJIRAJA dan DARMA, selanjutnya SIWAJIRAJA memenuhi janjinya dengan







- Bahwa untuk menguatkan dan menambah alat bukti sebelumnya, penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti antara lain :
- 1 (satu) buah baju kaos warna Merah dalam keadaan robek (Baju yang dikenakan korban KUNA saat kejadian pembunuhan).
  - 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam merk Sport (sepatu yang dikenakan korban KUNA saat kejadian pembunuhan).
  - 1 (satu) buah celana jens warna Biru (celana yang dikenakan korban KUNA saat kejadian pembunuhan).
  - 1 (satu) pucuk diduga senjata api jenis Revolver bergang plastik warna Hitam tanpa peluru (alat yang digunakan untuk membunuh korban).
  - 1 (satu) butir anak peluru (anak peluru /projektil yang terdapat ditubuh korban yang berasal dari senjata api jenis Revolver bergang plastik warna Hitam yang digunakan tersangka PUTRA (alm) untuk membunuh korban)
  - 1 (satu) pucuk diduga senjata api jenis Revolver bergang kayu warna Coklat yang didalamnya terdapat 2(dua) butir peluru (cadangan senjata dan peluru untuk membunuh korban).
  - 1 (satu) pucuk diduga senjata api jenis Revolver bergang besi yang didalamnya terdapat 5(lima) butir peluru (cadangan senjata dan peluru untuk membunuh korban)
  - 8(delapan) butir peluru (Cadangan peluru untuk membunuh korban)
  - 1 (satu) Tas sandang warna Hitam Merk Mead Johnson (tas yang digunakan untuk menyimpan senjata api)
  10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satira FU warna Hitam tanpa plat dengan No. Mesin G420-ID1092248 dengan Rangka: MH8BG41CADJ11284, 1(satu) buah Kunci kontak terbuat dari besi yang terdapat tulisan For kent dan 2(dua) buah Velg sepeda motor berwarna Merah terpasang Cakram (Sepeda



SAMI, M. MANOGREN, DARMA.

(istri korban KUNA), RAJENDRAN, MBA als RAJIN, NARAN

Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan KAWIDA UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

DARMA memberikannya kepada RAWI.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.  
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

17. 5(lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 106-00-0784650-7 periode Januari 2017 an. DARMA terhadap korban).

16. 1(satu) pasang sandal merk Jem Joker warna Hitam (sandal yang dikenakan DARMA pada waktu kejadian pembunuhan terhadap korban).

15. 1(satu) potong celana Jens Merk Nepada (celana yang dikenakan DARMA pada waktu kejadian pembunuhan terhadap korban) beberapa saat setelah kejadian pembunuhan terhadap korban)

14. 1(satu) buah baju kotak-kotak Merk Nevada (Baju yang dikenakan DARMA pada saat berboncengan dengan RAWINDRA alias RAWI dan JOHENDRAL ais. ZEN, serta termonitor di CCTV pada saat melakukan penarikan uang di BCA Iskandar Muda beberapa saat setelah kejadian pembunuhan terhadap korban KUNNA).

13. 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK 3577AGN (kendaraan yang dikendarai oleh DARMA pada saat berboncengan dengan RAWINDRA alias RAWI dan JOHENDRAL ais. ZEN dari cafe U9 menuju ke cafe Dewa beberapa saat setelah kejadian pembunuhan terhadap korban dengan keterangan ahli)

12. 1(satu) unit Hp merk Nokia No. kart Sim 081269470877 (alat yang digunakan DARMA untuk berkomunikasi dengan RAWI dan SIWAJIRAJA yang didalamnya ada riwayat panggilan sesuai riwayat panggilan sesuai dengan keterangan ahli)

11. 1(satu) Hp merk Samsung Galaxi A3 dengan No. Hp 08126004000 (alat yang digunakan SIWAJIRAJA saat berkomunikasi dengan RAWI dan DARMA yang didalamnya ada riwayat panggilan sesuai dengan keterangan ahli)

- 1 (satu) buah masker mulut dan hidung warna Hijau terbuat dari kain kasa dan bertali (masker yang digunakan oleh tersangka JOHENDRAL ais. ZEN saat melakukan pembunuhan terhadap korban)

- 1(satu) buah Helm LTD warna Putih (helm yang digunakan oleh JOHENDRAL alias ZEN saat kejadian pembunuhan terhadap korban).



ditransferkan SIWAJIRAJA ke rekening DARMA selanjutnya korban, dimana uang tersebut merupakan uang yang yang kepada JOHENDRAL ais. ZEN atas keberhasilan membunuh pada saat RAWI memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dijalan Rotan I No. 123 Kel. Petisah Kec. Medan baru (Rekaman berisikan rekaman CCTV Kafe Restro Warung The guardian 22. (satu) buah Plasdisk Merk Tosiba 32 GB warna putih yang ais. ZEN)

kepada RAWI dan selanjutnya di berikan kepada JOHENDRAL kemudian ditarik tunai oleh DARMA dan selanjutnya diserahkan SIWAJIRAJA kemudian di transferkan rekening DARMA uang sebesar Rp. 18.000.000,- dan uang tersebut berasal dari diterima dari RAWI sebesar Rp. 2.000.000,- setelah dipotong JOHENDRAL ais. ZEN, dimana uang tersebut sebelumnya 21. Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (Uang disita dari penarikan):

rekeningnya di Bank Mandiri dan kemudian melakukan rekeningnya di Bank BCA sehingga DARMA mentransfer uang dapat melakukan penarikan uang diatas Rp. 10.000.000,- di 0221611852 an. DARMA SE (menunjukkan bahwa DARMA tidak 20. (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rekening penarikan)

rekening DARMA dan selanjutnya DARMA melakukan (menunjukkan adanya transfer uang dari SIWAJIRAJA 0221611852 periode Januari 2017 an. DARMA SE. 19. (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening penarikan)

rekeningnya di Bank Mandiri dan kemudian melakukan rekeningnya di Bank BCA sehingga DARMA mentransfer uang dapat melakukan penarikan uang diatas Rp. 10.000.000,- di 0784650-7 an. DARMA SE. (menunjukkan bahwa DARMA tidak 18. (satu) buah tabungan Mandiri dengan No. Rekening 106-00- Mandiri dan kemudian melakukan penarikan)



Surat PT. Telekomunikasi Seluler Nomor

tersangka yang diperoleh dari PT. Telkomset sesuai dengan  
25. CALL DATA RECORD (CDR) Nomor HP masing-masing  
FORENSIK, No. Lab : 839/ FK/F/2017 tanggal 26 Januari 2017.

PEMERIKSAAN SECARA TEKNIK LABORATORIUM  
cloning Hp sebagaimana BERITA ACARA HASIL  
alias Raja sebesar Rp.13 juta serta dikuatkan dengan hasil  
Sdra. Rawindra yang meminta uang kepada Sdra. Siwajiraja  
sebagai alat yang digunakan berkomunikasi serta sms dari  
Sim Card milik dari Sdra. Siwajiraja alias raja yang berkaitan  
Rekening dan Rekening milik Sdra. DARMA, SE serta HP dan  
Rp.1.400.000,- dan juga telah dilakukan penyitaan atas buku  
penyidik dari Tersangka Johendral alias Zen sebesar  
serta sisa uang tersebut setelah digunakan telah disita oleh  
Zen dimana uang tersebut adalah berasal dari Sdra. Siwajiraja  
memberikan sisa pembayaran kepada Sdra. Johendral alias  
korban dan menerangkan bahwa Sdra. RAWINDRA alias RAWI  
alias RAWI dan CHANDRA alias AYEN setelah kematian  
Johendral alias Zen bersama dengan Tersangka RAWINDRA  
CCTV menerangkan akan peristiwa pertemuan Tersangka  
/ 2017 / Reskrim, tanggal 18 Januari 2017, dimana Rekaman  
Sesuai dengan Surat Kapolestabes Medan Nomor : B / 514 / 11



b. Dari Cafe The Guardian :  
barang bukti di TRP yang juga telah dilakukan penyitaan.

c. Dari Pemilik Hotel Kesawan  
Sesuai dengan Surat Kapolestabes Medan Nomor : B / 514 / 11  
/ 2017 / Reskrim, tanggal 18 Januari 2017, dimana salinan  
CCTV tersebut menerangkan peristiwa penembakan dan

24. Salinan rekaman CCTV yaitu :  
yang digunakan untuk menyimpan senjata di dalam tanah)

23. 1(satu) buah tembiang terbuat dari besi yang ujungnya tipis (alat  
18.000.000,-.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



data tersebut dapat diketahui bahwa SIWAJIRAJA DARMA pada pukul 11:14:57 dengan durasi 12 detik. Dari 41 detik, kemudian SIWAJIRAJA kembali menghubungi pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 11:03:04 dengandurasi kemudian nomor SIWAJIRAJA menghubungi nomor DARMA Januari 2017 pukul 09:23:18 dengandurasi 13 detik, DARMA menghubungi nomor SIWAJIRAJA pada tanggal 18 pukul 09:22:17 dengandurasi 15 detik, kemudian nomor menghubungi nomor DARMA pada tanggal 18 Januari 2017 sebanyak 19 detik. Kemudian nomor RAWINDRA alias RAWI tanggal 18 Januari 2017 pukul 09:21:33 dengan durasi voice menghubungi nomor 628126004000 SIWAJIRAJA pada 6282364379163 RAWINDRA alias RAWI, benar nomor analisa transaksi komunikasi terhadap nomor b. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, Berdasarkan hasil

Cafe U9 dan Cafe Dewa yang terletak di tempat yang sama Jalan Abdullah Lubis, Medan Petisah, sesuai dengan posisi sinyal BTS keempat nomor tersebut berada di sekitar wilayah pada satu area yang sama, dimana pertemuan pancaran 6281269470877 (No. HP DARMA, SE) adalah benar berada 628126004000 (No. HP, S.SIWAJIRAJA alias RAJA), dan 6282364379163 (No. HP, RAWINDRA alias RAWI), yaitu 6281263308008 (No. HP JOHENDRAL als. ZEN), 16:08:56 posisi keempat nomor handphone tersebut di atas, a. bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 dari pukul 13:41:39 s.d. Data tersebut menjelaskan pola komunikasi dan lokasi antara lain :

- g. JHONI MAKRUM LUBIS alias PAK JHON 6281264022441;
- f. DARMA, S.E. alias KEPLING 6281269470877;
- e. CHANDRA alias AYEN 6285296165333;
- d. AWALUDDIN MAHDI alias PUTRA 6285270156087;
- c. S. SIWAJIRAWA alias RAJA 628126004000;
- b. RAWINDRA alias RAWI 6282364379163;
- a. JOHENDRAL alias ZEN 6281263308008;




dengan difasilitasi oleh RAJENDRAN, MBA AIS RAJIN

2014, serta permasalahan perkuliahan tersebut akhirnya dapat berdamai surat panggilan, nomor : Sp.Gil/ 90/II/2014/Medan baru tanggal Februari Gunawan ditetapkan dan dipanggil sebagai Tersangka sesuai dengan DARMA,SE, untuk mengawal perkara tersebut akhirnya Sdra.(alm) Indra Sdra.Chandra Bose dan atas kerja keras dari Pihak SIWAJIRAJA dan Poisek Medan baru dan berdasarkan Laporan Pengaduan dari 2. Dengan adanya 2 Laporan pengaduan tersebut kemudian ditangani oleh Sdra.Chandra Bose.

Januari 2014, dalam perkara Penganiayaan, dengan terlapor adalah Polisi, nomor : LP/142/II/2014/Spkt Sek medan Baru, tanggal 18 pengaduan di SPK Poisek Medan baru, sesuai dengan laporan b. Sdra. (alm) INDRA GUNAWAN alias KUNA, melaporkan GUNAWAN alias KUNA.

perkara Penganiayaan, dengan Terlapor adalah (alm) INDRA LP/141/K/II/2014/Resta Medan, tanggal 18 Januari 2014, dalam Medan, sesuai dengan Laporan Polisi, nomor : a. Sdra. CHANDRA BOSE melaporkan pengaduan di SPKT Polresta perkuliahan tersebut masing pihak membuat pengaduan dimana:

CHANDRA BOSE dan juga Ketua PHDI Kota Medan, sehingga atas satunya adalah Sdra.SIWAJIRAJA yang merupakan saudara dari BOSE dan dapat dilera! oleh para pengunjung Kull yang mana salah GUNAWAN alias KUNA dengan kelompok yang membela CHANDRA berlanjut dengan adanya perkuliahan antara kelompok (alm) INDRA dan seorang sekretaris PHDI Sumut dan kesalahpahaman tersebut dengan Sdra. CHANDA BOSE yang merupakan seorang Pendeta Kull terjadi salah paham antara (alm) INDRA GUNAWAN alias KUNA dilakukan acara perayaan Hari Besar agama Hindu "THAIPUSAM", di KULL SRI MARIAMAN Jalan TEUKU UMAR MEDAN, pada saat 1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, sekira pukul 20.30 Wib sama lain ditemukan fakta sebagai berikut:



5. Bahwa permasalahan antara KUNA dengan SIWAJIRAJA berlanjut dengan pemilihan ketua PARISADA HINDU DARMA INDONESIA Polsek Medan Baru.

Sdra.(alm) INDRA GUNAWAN alias KUNA menjadi Tersangka di tanpa melibatkan pengurus PHDI Kota Medan yang telah berupaya agar perdamaiian antara (alm) INDRA GUNAWAN dengan CHANDRA BOS Center (Ketua alm INDRA GUNAWAN alias KUNA), yang memfasilitasi RAJIN alias Rajin Ubi yang merupakan Bendahara Organisasi The Hindu Kepiting disebabkan tidak senang dengan Sdra. RAJENDRAN, MBA AIS dengan bayaran Rp.100 juta dan hal tersebut dilakukan oleh DARMA RAWI yang disebabkan adanya permintaan dari Sdra.DARMA Kepiting bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Sdra. RAWINDRA ALIAS Medan baru, tgl 08 Mei 2014, dimana sekitar 2 bulan kemudian diketahui dengan laporan Polisi Nomor : Lp/ 766/V/2014/SU/Polresta Medan/ Sek Nomor Pol BK 36 NN, dan telah dilaporkan ke Polsek Medan baru sesuai menggunakan bom molotop terhadap mobil jenis Toyota Landcruiser Hulu Kecamatan Medan Baru terjadi peristiwa pengrusakan dengan cara -2 pelaku telah tertangkap dan ditahan di Polrestabes Medan.



perkara ini setelah terjadinya kasus Pembunuhan terhadap dirikorban, ke LP/ 841/K/IV/SPKT Resta Medan tanggal 05 April 2014, serta dalam pengaduan di Polrestabes Medan, sesuai dengan Laporan Polisi nomor : korban, sehingga Sdra.(alm) INDRA GUNAWAN alias KUNA membuat wajah dengan memakai masker mulut dan sepeda motor meninggalkan selaku Joki Sepeda Motor pergi bersama Sdra.MUSLIM yang menutup setelah melakukan pemukulan kemudian Sdra. WAHYUDI alias CULUN menggunakan kayu adalah karyawan Kuna atas nama WIRYA, dan KUNA, namun salah sasaran sehingga yang dipukul dengan melakukan penganiayaan terhadap Sdra (alm) INDRA GUNAWAN alias ALIAS ZEN dari dalam mobil bahwa Sdra.MUSLIM telah diarahkan disaksikan oleh Sdra. RAWINDRA ALIAS RAWI dan Sdra.JOHENDRAL penganiayaan terhadap Sdra. INDRA GUNAWAN alias KUNA, sehingga telah membayar dan menyuruh Sdra. MUSLIM untuk melakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan : Lp/ 172/III/2016/SPKT " III", tgl 15 Februari 2015,dalam perkara Tindak dengan membuat pengaduan sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor Sumatera, kemudian bersama sama datang ke Polda Sumatera Utara pembicaraan tersebut dan disepakati membuat pengaduan di Polda seorang pengacara yang bernama TUMANGGOR membahas akan dengan DARMA, SE, RAWINDRA ALIAS RAWI, NARAIN SAMI, SH dan pembicaraan tersebut kembali ke Medan, dan di cafe U9 bersama melalui Sarana Handphone yang sedang berada di Jambi, sehingga atas mengirimkan foto pembicaraan tersebut kepada Sdra.SIWAJIRAJA, 7. Bahwa dengan adanya komentar tersebut kemudian Sdra.MARIMUTU YANG JADI LANGGANAN MEDAN KLAB KAMU KASI TAU SIWA",

CONTOH BURUK, JUGA ITU KETUA PHDI KOTA MEDAN YANG BUKA KAPE KHUSUS UNTUK ORANG INDIA MABUK JUGA WAKILNYA ITU.. AJARI DIA KALO UDA JADI KETUA UMAT JANGAN KASI JUGA BUKA BOTOL DIJALAN DARAT ITU NAREN SAMY PENCURI Gadah Sutam menuliskan kata kata "KETUA PARISADAH KETUAMU KANESAN DEWADAS dan KRISNA,dimana didalam pembicaraan tersebut,bahwa (alm) INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan akun MOHAN, GADAH SUTAM (alm) INDRA GUNAWAN alias KUNA ), pemilik akun atas nama SIWA KUMAR, WANISRI WENT, SATYA tanggal 15 Februari 2016, dan terjadi percakapan di facebook antara 6. Bahwa INDRA GUNAWAN Als KUNA berkomentar di facebook pada KUNA tidak menyetujui tindakan SIWAJIRAJA.

mengangkat PLT ketua PHDI Kota Medan dan INDRA GUNAWAN Als direncanakan dilaksanakan pada bulan Januari 2017 bahwa SIWAJIRAJA Wakil Ketua II dan dalam rangka pemilihan ketua PHDI Kota Medan yang RAWINDRA ALS RAWI sebagai Wakil Ketua I dan DHARMA SE sebagai kekosongan ketua PHDI Kota Medan dan SIWAJIRAJA mengangkat Sdr setelah SIWAJIRAJA menjabat sebagai ketua PHDI SUMUT terjadi SIWAJIRAJA menjabat sebagai ketu PHDI Kota medan kemudian memilih SIWAI RAJA menjadi ketua PHDI tk I sumut sementara PHDI SUMUT namun pengurus sebelumnya Sdr NARAIM SAMI menjabat ketua





dalam pasal 27 ayat 3 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, pasal 17

335KUHPidana dengan terlapor adalah (alm) INDRA GUNAWAN alias

KUNA, sehingga atas proses pengaduan tersebut, bahwa Penyidik Polda

Sumatera Utara telah melakukan Penyidikan dan telah memanggil dan

memeriksa Sdra.INDRA GUNAWAN alias KUNA sebagai saksi dan

proses penyidikan masih berlanjut dan belum menetapkan seseorang

sebagai Tersangka,

8. Bahwa karena laporan SIWAJIRAJA di Polda Sumut merasa tidak

ditanggapi akhirnya SIWAJIRAJA ingin langsung membalaskan

dendamnya terhadap INDRA GUNAWAN dengan meminta RAWINDRA

Ais RAWI untuk menghabisi! INDRA GUNAWAN Ais KUNA.

9. Pada tanggal 6 Januari 2017, RAWINDRA, SIWAJIRAJA, DARMA dan

JOHENDRAL telah bertemu di Cafe Dewa. Pada saat akan keluar dari

cafe Dewa saksi JOHENDRAL ada mendengar SIWAJIRAJA

mengucapkan kata-kata "Ane selesaikan kuna itu" yang dijawab

RAWINDRA "Tenang Aja Ane" sambil SIWAJIRAJA berjalan berangkulan

dengan RAWINDRA sedangkan saksi JOHENDRAL berjalan tepat

berada di belakang RAWINDRA dan SIWAJIRA. Terhadap ucapan dari

RAWINDRA didengar juga oleh saksi ARLIAN Ais ALEN yang saat itu

berada di teras cafe Dewa dengan jarak hanya lebih kurang satu meter

pada saat RAWINDRA dan SIWAJIRAJA mengucapkan kata-kata

tersebut, fakta ini diperoleh dari jawaban No. 38 dan No. 58 BAP

keterangan saksi JOHENDRAL dan keterangan ARLIAN Ais ALEN

dalam jawaban saksi pada jawaban BAP No. 7, tentang posisi tersebut

telah dilakukan Analisa oleh AHLI ANALISIS POLA KOMUNIKASI

SELULER DARI BARESKRIM POLRI a.n. PARYADI dengan kesimpulan

: Pada tanggal 6 Januari 2017 dari pukul 13.41.39 Wib sampai dengan

pukul 16.08.56 Wib posisi keempat nomor handphone yaitu nomor

6281263308008 (JOHENDRAL), 6282364379163 (RAWINDRA),

628126004000 (SIWAJIRAJA) dan 6281269470877 (DARMA) benar

berada pada satu Area yang sama, dimana pertemuan pancaran sinyal

BTS keempat nomor tersebut berada disekitar wilayah Jln. Abdullah Lubis

sesuai dengan Posisi Cafee U9 dan Cafe Dewa yang terletak di tempat

yang sama.



14. Bahwa sesampainya JON HENDRAL dan PUTRA bertemu dengan RAWINRA dan CANDRA AIS AYEN kemudian JON HENDRAL dan rumah RAWINDRA AIS RAWI.

selanjutnya PUTRA DAN JON HENDRAL langsung melarikan diri menuju GUNAWAN AIS KUNA dan setelah PUTRA melakukan penembakan kearah korban sebanyak satu kali dan mengenal dada korban INDRA Sdr PUTRA dengan memegang sepucuk senpi melakukan penembakan jalan Kesawan Medan dan setelah beberapa saat menunggu kemudian AIS JEN bergerak menuju toko milik INDRA GUNAWAN yang berada di sasaraan namun tidak menemukan sasaran sehingga JON HENDRAL sepeda motor berikut helm dan masker kemudian bergerak ke rumah RAWINDRA untuk mengambil perlengkapan berupa senjata api dan 2017 Sdr JON HENDRAL ais JEN dan PUTRA datang ke rumah 13. Bahwa setelah mengenal sasaran kemudian pada tanggal 18 Januari Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

rumah sasaran yang ada di Jalan Bahbu NO 1674 Psr IV Helvetia Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang 12. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Sdr RAWINDARA AIS RAWI 20.000.000,-(dupuluh juta) perorang



api rakitan dan 1 unit sepeda motor dengan upah sebesar Rp. mempersiapkan eksekutor yang bernama PUTRA berikut 3 pucuk senjata kepada JON HENDRAL AIS ZEN dan sebagai joki sepeda motor serta CULUN menolak sehingga RAWINDRA menawarkan pekerjaan tersebut KUNA yang salah sasaran namun atas tawaran tersebut WAHYUDI AIS yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap WIRYA, Karyawan dahulu menawarkan pekerjaan tersebut kepada WAHYUDI AIS CULUN AIS RAWI mencari eksekutor untuk menghabisi KUNA dengan terlebih 11. Bahwa menindaklanjuti permintaan SIWAJIRAJA kemudian RAWINDRA WAHYUDI.

dan pistol sudah saya siapkan"; Fakta ini diperoleh dari BAP saksi M. ada mengucapkan kata-kata "persiapan ada pekerjaan dari Bos Raja" meninggalkan Cateer U9, Pada saat masih didalam mobil RAWINDRA M. WAHYUDI yang merupakan supir RAWINDRA, kemudian setelah RAWINDRA yang saat itu sedang duduk didalam mobil disamping saksi



lamanya lima belas tahun.

dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain,

Pasal 338 K.U.H.Pidana

hidup atau penjara sementara selama lamanya dua puluh tahun.

direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu

Pasal 340 K.U.H.Pidana

b. Pasal 340 Subs 338 jo Pasal 56 ke 2e K.U.H. Pidana

setidaknya

a. Pasal 340 Subs 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 2e K.U.H. Pidana, atau

#### VI. PASAL YANG DIPERSANGKAKAN TERHADAP SIWAJIR RAJA

kepada JON HENDRAL AIS ZE

RAWI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

RAWI sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta) rupiah dan kemudian

DARMA dari Bank BCA Iskandar Muda kemudian uang tersebut kepada

BANK BCA ke Rekening DARMA dan setelah uang tersebut diambil oleh

mentrasfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) melalui

RAWINDRA bertemu dengan DARMA kemudian SIWAJIRAJA

16. Bahwa sesampainya di Cafe U9 JON HENDRAL AIS JEN dan

uang dari SIWAJIRAJA.

dengan tujuan menjumpai DARMA yang akan mendapat pengiriman

mengakan JON HENDRAL AIS JEN ke cafe U9 milik SIWAJI RAJA

merombak sepeda motor tersebut kemudian RAWINDRA AIS RAWI

mengambil sepeda motor yang digunakan untuk membunuh KUNA dan

CANDRA AIS AYEN untuk disembunyikan dan meminta AYEN untuk

15. Kemudian RAWINDRA AIS RAWI menyerahkan senjata api kepada

terhadap INDRA GUNAWAN AIS KUNA.

SIWAJIRAJA dan DARMA serta melaporkan peristiwa penembakan

DARMA dimana pada saat itu RAWINDRA AIS RAWI menghubungi

diberikan mennggu aadanya kiriman uang dari SIWAJIRAJA kepada

(juta) rupiah kepada PUTRA sedangkan kepa JON HENDRAL tidak

RAWINDRA AIS memberikan uang sebesar Rp.20.000.000 ( dua puluh


sambil PUTRA mengembalikan senpi ke RAWINDRA AIS RAWI kemudian



Bahwa terkait pemenuhan unsur dengan sengaja hal dibuktikan bahwa berdasarakan fakta-fakta hukum bahwa benar SIWAJIRAJA memiliki Medan serta adanya postingan yang dianggap SIWAJIRAJA sebagai penghinaan yang dilakukan INDRA GUNAWAN, hal tersebut diduga sebagai motif dari SIWAJIRAJA menghendaki untuk INDRA GUNAWAN dibunuh atau dalam istilah pidana disebut dengan insyaf sebagai tujuan, hal ini buktikan dengan adanya fakta pada tanggal 6 Januari di Cafe Dewa SIWAJIRAJA telah menyampaikan kepada RAWINDRA AIS RAWI untuk menghubungi INDRA GUNAWAN, ucapan tersebut didengar oleh saksi JOHENDRAL dan saksi ARIALEN AIS

b. Dengan Sengaja

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek pelaku suatu perbuatan yang mempunyai kemampuan mendukung hak dan kewajiban yang mampu bertindak dan dapat bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani dalam hal ini menjadi subyek hukum adalah pelaku SIWAJIRAJA yang dalam hal ini adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum karena SIWAJIRAJA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



a. Barang siapa

**PENJELASAN UNSUR PASAL YANG DIPERSANGKAKAN :**

membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memekai kekuasaan

d. Menghentikan jiwa Orang Lain

c. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

b. Dengan Sengaja

a. Barang Siapa

Unsur-Unsur Pasal :

membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memekai kekuasaan

dengan sempurna. apabila dihubungkan dengan fakta yang ditemukan unsur sudah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi. Bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, artinya apabila salah satu memajukan untuk melakukan sesuatu perbuatan.


memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan

pembunuhan terhadap INDRAGUNAWAN AIS KUNA. mengajurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan oleh pelaku termasuk didalamnya SIWAJIRAJA selaku pihak yang GUNAWAN AIS KUNA dan tentang kematian ini adalah dikehendaki GUNAWAN AIS KUNA mengakibatkan kematian bagi INDRA akibat dari pembunuhan yang dilakukan PUTRA terhadap INDRA. Bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sempurna karena d. Menghentikan jiwa orang lain

pembayaran jasa pelaku/eksekutor pembunuhan.

menggunakan rekening DARMA sebagai rekening penampung untuk upaya pembunuhan terhadap INDRA GUNAWAN AIS KUNA dan juga untuk menghilangkan bukti-bukti yang memiliki keterkaitan dengan menyangkut alat yang akan digunakan dan cara melakukan serta cara GUNAWAN, maka RAWINDRA telah melakukan persiapan dari SIWAJIRAJA untuk merealisasikan pembunuhan terhadap INDRA INDRA GUNAWAN AIS KUNA. sebagai tindak lanjut atas penekanan RAWINDRA untuk segera merealisasikan pembunuhan terhadap SIWAJIRAJA senantiasa memberikan penekanan terhadap pertemuan di Cafe U.9 dimana dalam pertemuan tersebut RAWINDRA ais RAWI diantara pertemuan di Cafe Dewa dan adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan SIWAJIRAJA dengan terhadap INDRA GUNAWAN ais KUNA dapat dibuktikan dengan bahwa tentang adanya perencanaan untuk melakukan pembunuhan c. Dengan direncanakan Terlebih dahulu telah terpenuhi:

RAWINDRA yang parkir Cafee U9, sehingga unsur dengan sengaja



1. Bahwa Penetapan kembali Pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP Pidana, Penangkapan kembali Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan, nomor: Sp.Kap/192/III/2017/Reskrim, tanggal 14 Maret 2017, atas nama Tersangka Sdra.Ir.SIWAJIRAJA alias RAJA (ic.Pemohon), dan selanjutnya Pemohon dilakukan penahanan oleh Termohon I dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/115/III/2017/Reskrim, tanggal 15 Maret 2017 atas nama Tersangka Sdra.Ir.SIWAJIRAJA alias RAJA (ic.Pemohon), selanjutnya dilakukan penahanan oleh Termohon II dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena penetapan tersangka, penangkapan

berikut :  
Bahwa pada pokoknya substansi permohonan Pemohon adalah sebagai

Bahwa jawaban Termohon-I sebagaimana diuraikan di atas merupakan satu kesatuan dari bantahan yang akan disajikan oleh Termohon-I, namun demikian ada beberapa hal yang menurut Termohon-I perlu diperhatikan tanggapannya secara spesifik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk lebih lengkap akan diuraikan sebagai berikut:



VII. TANGGAPAN SUBTANSI PERMOHONAN PAPERADILAN

SIWAJIRAJA telah meminta bantuan orang lain untuk membantu merealisasikan niat tersebut, hal ini dibuktikan setelah pembunuhan terealisasi maka SIWAJIRAJA telah mengirimkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- kepada DARMA yang dilakukan sesaat setelah INDRAGUNAWAN ditembak oleh PUTRA dan JOHENDRAL dan peristiwa tersebut dilaporkan oleh RAWINDRA als RAWI kepada SIWAJIRAJA melalui hubungan telephone. Terhadap uang dapat dibuktikan telah terdistribusi kepada PUTRA dan JOHENDRAL.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon-I dalam melakukan penetapan Pemohon sebagai tersangka, sekaligus penangkapan dan penahanan sudah didasarkan pada terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana rumusan Pasal 184 KUHP.

mempunyai kekuatan mengikat;  
Penetapan, Penangkapan dan penahanan aquo tidak  
ATAU TIDAK SAH dan oleh karenanya  
Reskrim, tanggal 24 Januari 2017 adalah BATAL DAN  
Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 23 / 1 / 2017 /  
1 / 2017 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, dan Surat  
2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 45 /  
Nomor : Sp.Sidik/199/II/2017/Reskrim, tanggal 21 Januari  
tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan  
Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190/II/2017/Reskrim,  
Menyatakan Penetapan Tersangka, berdasarkan Surat

mempunyai kekuatan mengikat;  
Penetapan, Penangkapan dan Penahanan aquo tidak  
berdasar atas hukum dan oleh karenanya  
Reskrim, tanggal 24 Januari 2017, TIDAK SAH dan tidak  
Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 23 / 1 / 2017 /  
1 / 2017 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, dan Surat  
2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 45 /  
Nomor : Sp.Sidik/199/II/2017/Reskrim, tanggal 21 Januari  
tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan  
Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190/II/2017/Reskrim,  
Menyatakan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat



- 1) Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Pemohon sebagian.
- 2) Menyatakan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat

MENGADILI

amar sebagai berikut :  
14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, tanggal 13 Maret 2017 dengan  
a. Bahwa sebagaimana putusan Pra Peradilan Nomor :

1. Bahwa terhadap dalil ini kami tanggap sebagai berikut:  
tanggal 13 Maret 2017.  
berdasarkan putusan Pra Peradilan Nomor : 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn,  
tanggal 21 Januari 2017 sudah dinyatakan tidak sah dan batal  
Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/199/II/2017/Reskrim

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar perintah penyidikan " sehingga frasa tidak sah dan batal serta merujuk ke frasa "Penetapan Tersangka bukan ke frasa "surat perintah penyidikan sehingga frasa "tidak sah dan batal" frasa Penetapan Tersangka bukan diikuti dengan frasa surat tersebut diatas frasa "menyatakan " diawali kalimat diikuti

c. Bahwa secara gramatikal dari amar putusan praperadilan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA; dugaan pembunuhan yang dilakukan Pemohon terhadap diri hukum untuk dijadikan dasar penyidikan perkara pidana perintah penyidikan tersebut masih berlaku dan sah menurut sah dan batal sehingga dengan demikian maka kedua surat Sp.Sidik/199/II/2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017) tidak Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190/II/2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan penyidikan tersebut (c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190/II/2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/199/II/2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 adalah tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun tidak menyatakan kedua surat perintah



b. Bahwa mencermati dan menelaah amar putusan Praperadilan tersebut diatas adalah menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang didasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190/II/2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/199/II/2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 adalah tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun tidak menyatakan kedua surat perintah

- 4) Memerintahkan TERMOHON untuk segera mengeluarkan
- 5) Menghukum TERMOHON membayar uang pengganti sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- 6) Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dalam 1 (satu) Media Cetak Nasional dan 1 (satu) Media Televisi Swasta Nasional;
- 7) Menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk selebihnya;
- 8) Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON sebesar NIHIL.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 untuk dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan hukum mengikat sehingga Hakim Praperadilan tidak akan memutus hal-hal yang tidak diminta oleh Pemohon , dan apabila hal itu dilakukan maka putusan tersebut melanggar asas Ultra Petta sehingga telah cukup membuktikan bahwa amar Putusan Praperadilan Nomor: 14/Pid.Pra/2017/PN-Mdn tanggal 13 Maret 2017, tidak ada menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

e. Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan terhadap petlum permohonan Pemohon poin 5 yang terurai pada halaman 108 Putusan Praperadilan Nomor: 14/Pid.Pra/2017/PN-Mdn tanggal 13 Maret 2017, yaitu " Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon". Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan belum mempunyai bukti permulaan yang cukup, sehingga penetapan Tersangka atas diri Pemohon

d. Bahwa sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor: 14/Pid.Pra/2017/PN-Mdn tanggal 13 Maret 2017 yang didasarkan pada permohonan Pemohon yang tidak ada petlum yang meminta agar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 untuk dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai tersangka, menjadi dasar penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon;



tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa dari pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut, sudah sangat jelas dan terang bahwa Termohon I selaku Penyidik diperolehi bukti permulaan yang cukup dapat mengeluarkan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam perkara pembunuhan (penembakan) Almarhum Indra Gunawan alias Kuna. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka harus dengan bukti permulaan yang cukup sudah barang tentu menurut hukum diperoleh melalui rangkaian penyidikan berupa melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan Pemohon sebagai tersangka yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017. Maka berdasarakan pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut telah cukup membuktikan bahwa amar Putusan Praperadilan Nomor: 14/Pid.Pra/2017/PN-Mdn tanggal 13 Maret 2017, tidak ada menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



untuk menetapkan Pemohon menjadi tersangka dalam perkara pembunuhan (penembakan) Almarhum Indra Gunawan alias Kuna, dan oleh karenanya tidak menutup kemungkinan pula Termohon (penyidik) mengeluarkan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang ditemukan kemudian hari, sehingga dengan demikian tuntutan Pemohon yang Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak berlawanan hukum dan tidak dapat diterima atau ditolak;

(penyidik) dapat menemukan bukti permulaan yang cukup

1) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang

dipertimbangkan diatas, maka Hakim Praperadilan, bahwa

Termohon (Penyidik) belum mempunyai bukti yang cukup

untuk melakukan penetapan Tersangka terhadap

Pemohon terkait dengan orang yang menyuruh, atau

membujuk Almarhum RAWINDRA alias RAWI untuk

melakukan pembunuhan (pembunuhan berencana)

terhadap Almarhum Indra Gunawan alias Kuna, sehingga

dengan demikian, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa

tuntutan Pemohon yang menyatakan Surat Penetapan

Tersangka atas Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai!

kekuatan hukum mengikat adalah berlawanan hukum dan

oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak

mempunyai bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon

sebagai Tersangka dalam perkara pembunuhan terhadap

Almarhum Indra Gunawan alias Kuna, dan oleh karena

Pemohon telah ditangkap dan ditahan oleh Termohon atas

dasar bukti yang belum cukup tersebut, maka Hakim

Praperadilan berpendapat bahwa tuntutan Pemohon yang

menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang

telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti adalah

berlawanan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

3) Menimbang, bahwa oleh karena penetapan sebagai!

Tersangka, Penangkapan dan Penahanan atas diri!

Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sah maka

sepanjang tuntutan Pemohon yang menyatakan bahwa


Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Penetapan

Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190/II/2017/Reskrim, tanggal

18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :

Sp.Sidik/199/II/2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 ,

Surat Perintah Penangkapan Nomor:





h. Bahwa selain alasan juri dis tersebut diatas, suatu surat perintah dinyatakan tidak sah dan atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila penerbitan surat perintah tersebut diterbitkan tidak memenuhi syarat formil dan atau materiil yang telah ditentukan hukum yang mengakibatkan cacat hukum atau cacat prosedural. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan, bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Pemohon karena diduga keras telah melakukan tindak pidana membujuk Almarhum RAWINDRA alias RAWI untuk melakukan pembunuhan berencana) terhadap Almarhum Indra Gunawan alias Kuna, dinyatakan tidak sah didasarkan pada pertimbangan belum terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, bukan didasarkan pada adanya cacat formil dan atau materiil pada surat perintah penyidikan Surat Perintah Penyidikan

dan oleh karena harus dikabulkan, Bahwa dari pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa secara limitatif yang dinyatakan batal dan atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat adalah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan menyuruh, atau membujuk Almarhum RAWINDRA alias RAWI untuk melakukan pembunuhan berencana) terhadap Almarhum Indra Gunawan alias Kuna, bukan menyatakan tidak sah dan atau batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190/1/2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/199/1/2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 ;

BATAL DAN ATAU TIDAK SAH dan oleh karenanya Penetapan, Penangkapan dan Penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat, adalah berlawanan hukum



SP.Han/23/1/2017/Reskrim tanggal 24 Januari 2017 dan  
 Nomor Perintah Penahanan Surat  
 SP.KAP/45/1/2017/Reskrim tanggal 20 Januari 2017 dan  
 Nomor Perintah Penahanan Surat

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menyimpan senjata api yang dipergunakan untuk menembak Indra Gunawan alias Kuna atau setidaknya-tidaknya yang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Almarhum sebagai orang yang digerakkan atau dibujuk oleh Pemohon Almarhum RAWINDRA alias RAWI dan Almarhum PUTRA LUBIS dan Sdra.DARMA,SE alias DARMA KEPLING, ZEN, Sdra.CHANDRA ALIAS AYEN, Sdra. JHONI MAKRUM, Aktor Intelektual, juga tersangka lain yaitu JOHENDRAL ALIAS korban, seperti dalam perkara a quo selain Pemohon sebagai tersebut ada beberapa pelaku penembakan terhadap diri belum diketahui dan dimungkinkan dalam peristiwa pidana disebutkan untuk seorang tersangka tertentu, karena pelakunya Bahwa dalam surat perintah penyidikan tersebut tidak penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN AIS KUNA. diminta pertanggung jawaban hukum dalam pelaku menemukan tersangka, dalam peristiwa ini orang yang dapat dengan bukti itu menjadi terang tentang tindak pidana dan melakukan rangkaian mencari dan mengumpulkan bukti yang Bahwa penerbitan surat perintah penyidikan adalah untuk pelakunya pada saat itu belum diketahui;



diri korban Almarhum Indra Gunawan, alias Kuna, yang pelapor KAWIDA (istri korban), tentang penembakan terhadap /2017/SPKT Rosta Medan, tanggal 18 Januari 2017, atas nama Rudy E.Sitohang, SH dan Laporan Polisi, nomor : LP/ 161 /K / I Barat/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017, atas nama Pelapor Nomor : Lp / 04/ K//2017/ SU/ Polrestaes Medan/ Sek Medan Kuna, yang di dalam perkara a quo adalah Laporan Polisi pidana penembakan korban Almarhum Indra Gunawan alias didasarkan adanya laporan polisi tentang terjadinya peristiwa Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan i. Bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor :

Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017. UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan

adanya laporan polisi tersebut diatas yang melaporkan kedua surat perintah penyidikan tersebut adalah lahir dengan Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017, karena Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perintah hukum untuk menetapkan tidak sah dan atau batal atau tidak Indra Gunawan alias Kuna, tidaklah dapat dijadikan alasan penembakan (pembunuhan berencana) terhadap Almarhum Almarhum RAWINDRA alias RAWI untuk melakukan melakukan tindak pidana menyuruh, atau membujuk penangkapan dan penanganan Pemohon karena diduga keras cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, I. Bahwa demikian juga tidak terpenuhnya bukti permulaan yang terhadap diri Pemohon oleh Termohon !;

Termohon I yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh menolak petium Pemohon menyatakan tidak sah segala pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut diatas dalam hal hukum mengikat sebagaimana hal ini telah diamini tidak sah dan atau batal serta tidak mempunyai kekuatan penyidikan tersebut menurut hukum tidak dapat dinyatakan disebutkan khusus kepada Pemohon sehingga surat perintah Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 tidak Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan k. Bahwa karena dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor :

semua harus dilang dari awal terkait peristiwa yang terjadi dengan asas hukum sederhana, cepat biaya murah! kalau perintah penyidikan tersebut? bagaimana hubungannya Bagaimana Saudara Pemohon batal jugakah, kedua surat Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017. Surat Perintah Penyidikan Nomor :

Sp.sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan



DARMA KEPLING yang sudah tertangkap dan perkaranya Sdra. JHONI MAKRUM LUBIS dan Sdra.DARMA,SE alias Sdra.CHANDRA ALIAS AYEN, Sdra.CHANDRA ALIAS AYEN, ditangkap yaitu tersangka JOHENDRAL ALIAS ZEN, status penyitaan barang bukti, status tersangka lain yang sudah akibat-akibat dari surat perintah penyidikan tersebut, antara lain seharusnya Hakim Praperadilan harus menentukan status atau Sp.Sidik/199/II/2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 maka Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190/II/2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan pembatalan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190/II/2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan putusan hakim praperadilan tersebut ditafsirkan sebagai akibat-akibat hukum penetapan tersangka, dan bilamana penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan serta karena Hakim Praperadilan hanya menyatakan status ditafsirkan sebagai pembatalan surat perintah penyidikan n. Bahwa amar putusan praperadilan tersebut tidak dapat sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Sp.Sidik/199/II/2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 tidak Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/190/II/2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan 13 Maret 2017,tidak menyatakan Surat Perintah Penyidikan Putusan Praperadilan Nomor: 14/Pid.Pra/2017/PN-Mdn tanggal dengan demikian telah cukup membuktikan bahwa amar demikian menyatakan surat perintah penyidikan tidak. Maka penetapan tersangka , ganti rugi dan rehabilitasi, maka dengan penyidikan/pennuntutan, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan, penahanan, penghentian limitatif mengatur objek praperadilan yaitu sah tidaknya Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014 telah secara m. Bahwa sesuai ketentuan pasal 77 KUHAP dan Putusan Kuna tidaklah benar terjadi;

bahwa peristiwa penembakan Almarhum Indra Gunawan alias



Surat Perintah Penyidikan, nomor: Sp.sidik/190/II/2017/Reksrim, tanggal 18 Januari 2017 dan tersebut (ic. Surat perintah penyidikan Nomor: yang didasarkan kepada kedua surat perintah penyidikan penangkapan dan penanganan kepada para tersangka tersebut PUTRA, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan KEPLING serta (alm) RAWINDRA alias RAWI dan (alm) MAKRUM LUBIS dan Sdra.DARMA,SE alias DARMA ALIAS AYEN, Sdra.CHANDRA ALIAS AYEN, Sdra. JHONI yaitu tersangka JOHENDRAL ALIAS ZEN, Sdra.CHANDRA pembunuhan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA digerakkan oleh Pemohon untuk melakukan dugaan GUNAWAN alias KUNA tersebut, juga tersangka lain yang dugaan perkara pembunuhan terhadap korban INDRA 2017, karena selain Pemohon ditetapkan sebagai tersangka Peradilan,nomor : 14/Pid.Pra/2017/Pn.Mdn, tanggal 13 Maret dinyatakan tidak sah dan batal oleh putusan Pra bahwa kedua surat perintah penyidikan tersebut diatas tidak o-Bahwa selain alasan juridis tersebut diatas untuk membuktikan penanganan Pemohon;

penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan 3. Maret 2017, adalah menyatakan tidak sah dan batal Putusan Praperadilan Nomor: 14/Pid.Pra/2017/PN-Mdn tanggal yang dista, dengan demikian sesuai logika hukum maka amar status terhadap tersangka selain Pemohon dan barang bukti dalam amar putusan praperadilan tersebut tidak menentukan Sp.Sidik/199/II/2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 namun Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.sidik/190/II/2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 dan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: 14/Pid.Pra/2017/PN-Mdn tanggal 13 Maret 2017, yang pada jawaban pada putusan Praperadilan Nomor: (ic.Termohon II), sebagaimana telah didalilkan Termohon I tersebut telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan






alias KUNA dengan SIWAJIRAJA pada tanggal 18 Januari menghubungkan peristiwa terembaknya INDRA GUNAWAN ditemukan keterangan maupun fakta hukum yang dapat dalam BAP maupun keterangan dalam persidangan, tidak ada tukang susu yang melihat penembakan, baik yang diterangkan mendatang! TKP, dan saksi NARANJAN SINGH alias CIN, a. Keterangan saksi JP. LUMBANGAOL, anggota Polri yang tersebut sebagai berikut:

Pemohon dengan mengutip pertimbangan Hakim Praperadilan bahwa penembakan Indra Gunawa alias Kuna adalah suruhan dari pokoknya tidak ada ditemukan keterangan maupun fakta hukum 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2017, yang pada sebagaimana dalam Putusan Praperadilan Nomor: penahanan Pemohon tidak sah karena berdasarkan bukti-bukti 2. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Termohon II sah menurut hukum, sehingga patut menurut terhadap diri Pemohon yang dilakukan Termohon I dan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan berdasar menurut hukum dan oleh karena penetapan Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017 adalah Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan, nomor : Gunawan alias Kuna yang didasarkan pada Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 melakukan pembunuhan terhadap diri korban Almarhum Indra dalam dugaan melakukan tindak pidana membujuk orang lain sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon tindakan Termohon I yang menetapkan kembali Pemohon p. Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka Sp.Sidik/199//2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017);

dan Surat Perintah Penyidikan, nomor : Nomor: Sp.sidik/190//2017/Reskrim, tanggal 18 Januari 2017 Nomor: B- /N, tanggal 2017(ic. Surat perintah penyidikan



lengkap berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Neobanjo

saat ini perkara para tersangka tersebut telah dinyatakan selesai

c. BAP saksi JOHENDRAL alias ZEN yang menerangkan diajak oleh almarhum RAWINDRA alias RAWI untuk melakukan penembakan terhadap INDRA GUNAWAN alias KUNA, dan menurut almarhum RAWINDRA alias RAWI bahwa yang


yang memerintahkan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA pada tanggal 18 Januari 2017. saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa SIWAJIRAJA sehingga berdasarkan urisprudensi tetap, keterangan kedua dapat dari keterangan orang lain (*Testimonium de Auditio*), keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan yang di SIWAJIRAJA yang memerintahkan penembakan. Bahwa kedua saksi ini juga tidak serta merta membuktikan bahwa SIWAJIRAJA atas perbuatan tidak menyenangkan. Keterangan GUNAWAN alias KUNA juga pernah dilaporkan oleh korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan INDRA bahwa SIWAJIRAJA pernah mengancam akan membunuh pernah mendengar dari korban INDRA GUNAWAN alias KUNA kepolisian. Sedangkan saksi MANMIT KAU alias SONIA INDRA GUNAWAN alias KUNA untuk melaporkan kepada pihak pernah menindak lanjutinya ataupun mengajurkan kepada korban GUNAWAN alias KUNA, akan tetapi saksi KAWIDA tidak pernah mengancam akan membunuh korban INDRA pada tahun 2015 mendengar dari korban bahwa SIWAJIRAJA keterangan saksi KAWIDA dipersidangan hanya menerangkan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, tidak mengetahui siapa yang melakukan dan memerintahkan SIWAJIRAJA, karena kedua saksi tersebut tidak melihat dan ditembaknya INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan maupun fakta hukum yang dapat menghubungkan peristiwa maupun dalam persidangan, tidak ada ditemukan keterangan MANMIT KAU alias SONIA, baik yang diterangkan dalam BAP keterangan saksi KAWIDA, istri almarhum korban, dan saksi terhadap INDRA GUNAWAN alias KUNA.



e. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan berpendapat bahwa almarhum RAWINDRA alias RAWI sengaja dimatikan. Karena almarhum mungkin seorang diri almarhum RAWINDRA alias RAWI melakukan tindakan pelanggaran apalagi membahayakan para penyidik yang ketika itu sedang melakukan pengembangan kasus, dan dengan memperhatikan dengan 3 (tiga) kali tembakan di tubuh almarhum, dimana 2 (dua) diantaranya mengarah kebagian vital tubuh almarhum, yaitu jantung serta leher bagian kanan almarhum RAWINDRA alias RAWI terdapat luka sabetan dan telinga kanan yang mengeluarkan darah. Sehingga muncul dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa ada upaya dari penyidik untuk mengaburkan fakta dengan mematikan saksi-saksi penting dalam perkara penembakan di sidang pengadilan.

d. Karena almarhum RAWINDRA alias RAWI telah meninggal dunia maka seluruh keterangan yang diberikan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bukannya merupakan alat bukti keterangan saksi, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Karena jelas tidak mungkin almarhum RAWINDRA alias RAWI yang sudah meninggal dunia untuk menyatakan keterangannya


GUNAWAN alias KUNA, tanpa menyertakan keterangan otak yang memerintahkan penembakan terhadap korban INDRA mengatakan SIWAJIRAJA alias RAJA (ic.Pemohon) sebagai tersebut tidak dapat diterima sebagai keterangan yang polisi, sehingga keterangan saksi JOHENDRAL alias ZEN RAWINDRA alias RAWI telah meninggal dunia karena ditembak alias RAWI sebagai saksi. Akan tetapi ternyata saksi apabila dikaitkan dengan keterangan almarhum RAWINDRA *Audit*) yaitu RAWINDRA alias RAWI, sehingga sangatlah tepat keterangan saksi yang mendengarkan dari (*Testimonium de RAJA (ic.Pemohon)*, keterangan saksi ini juga merupakan



KUNA yang dilakukan RAWINDRA alias RAWI DKK.  
 (penembakan) terhadap almarhum INDRA GUNAWAN alias  
 tersangka terhadap Pemohon berkaitan dengan penembakan  
 petunjuk tidak juga dapat ditemukan dalam penentuan status  
 GUNAWAN alias KUNA, sehingga dengan demikian bukti  
 penembakan atau pembunuhan terhadap almarhum INDRA  
 RAWI dengan imbalan sejumlah uang untuk melakukan  
 menyuruh atau mengajurkan RAWINDRA alias  
 SIAJIRAJA alias RAJA dalam BAPnya tidak ada mengakui  
 pembunuhan INDRA GUNAWAN alias KUNA dan ternyata  
 almarhum RAWINDRA alias RAWI untuk melakukan  
 sebagai orang yang menyuruh atau yang mengajurkan  
 h. Bahwa tidak ada bukti surat yang menyatakan Pemohon terlibat  
 yang dilakukan RAWINDRA alias RAWI DKK.

g. Keterangan ahli hukum pidana HASBULLAHM SH, MH, tidak  
 cukup saksi yang telah diperiksa Penyidik Polresta Bes Medan  
 yang dapat menerangkan hubungan SIAJIRAJA alias RAJA  
 dengan penembakan terhadap INDRA GUNAWAN alias KUNA  
 yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2017.

f. BAP saksi Brika ZAFRY NADAPDAP dan BENNI ARDINAL,  
 ternyata keterangan kedua saksi tersebut juga diperoleh ketika  
 dilakukan interogasi terhadap almarhum RAWINDRA alias  
 RAWI atau merupakan saksi de Audito, sehingga tidak dapat  
 diterima sebagaimana alat bukti keterangan saksi berdasarkan  
 Yurisprudensi Tetap. Bahwa interogasi-interogasi dalam  
 KUHP tidak dikenal, jika keterangan interogasi tersebut akan  
 dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa  
 SIAJIRAJA alias RAJA sebagai otak yang memerintahkan  
 penembakan terhadap INDRA GUNAWAN alias KUNA yang  
 terjadi pada tanggal 18 Januari 2017.



(abang):

KUNA itu, dijawab RAWINDRA alias RAWI " Tenang aja Ane kepada RAWINDRA alias RAWI " Jangan lupa kau selesaikan si jarak satu meter mendengar dan melihat Pemohon mengatakan Pemohon pada saat hendak meninggalkan Cafe tersebut dengan alias RAWI di Cafe Dewa di jalan Iskandar Muda Medan, dimana dengan JOHENDRAL alias ZEN, DARMA,SE, dan RAWINDRA bahwa tanggal 6 Januari 2017, melihat Pemohon duduk bersama tanggal 14 Maret 2017 pukul 09.00 wib menerangkan pada intinya penyidikan terhadap saksi ARIALEN alias ALLEN yang diperiksa 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2017, dilakukan Nomor: Putusan Praperadilan

b. Bahwa pasca Putusan Praperadilan Nomor:

Bos Raja";

sebuah senjata api, lalu dijawab RAWINDRA alias RAWI " Siap tangannya ke kening Pemohon seolah-olah memperagakan berada disamping saksi " Selesaikan KUNA, sambil mengarahkan (ic.Pemohon) mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI yang yang dikemukakan saksi, lalu SIWAJIRAJA alias RAJA piang ketika sudah berada di dalam mobil Suzuki Gran Vitara meninggalkan Cafe U 9, saat RAWINDRA alias RAWI hendak Abdullah Lubis Medan, dimana ketika hendak pulang DARMA,SE dan saksi JOHENDRAL alias ZEN di Cafe U9 di jalan pertemuan antara Pemohon dengan RAWINDRA alias RAWI , pada hari dan tanggal ingat sekitar awal bulan Januari 2017 ada alias RAWI) tanggal 13 Maret 2017 yang menerangkan bahwa a. Bahwa pada Berita Acara MHD. WAHYUDI (supir RAWINDRA




3. Bahwa terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut :

tersebut.

membuktikan keterlibatan Pemohon dalam kasus penembakan satupun yang dimiliki! Penyidik Polrestaes Medan untuk alias KUNA sehingga seluruh alat-alat bukti yang sah tidak ada tersangka SIWAJIRAJA alias RAJA dengan INDRAGA GUNAWAN

para tersangka yang lain, dan tidak ada permasalahan antara

ZEN. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 07.30 PUTRA selaku eksekutor penembakan kepada JOHENDRAL alias wib dihari yang sama RAWINDRA alias RAWI mempertemukan hendak masuk ke dalam mobilnya, selanjutnya pada pukul 11.00 KUNA yang saat itu sedang berada di halaman rumahnya dan jalan Bambu Helvetia, RAWINDRA alias RAWI memperhatikan menggunakan Helm, setelah sampai di depan rumah KUNA di akan dibunuh yaitu KUNA, dengan menggunakan sepeda motor JOHENDRAL alias ZEN untuk mengidentifikasi calon korban yang 2017 pukul 07.00 wib saksi RAWINDRA alias RAWI, membawa bayar". Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari bertanya "Siapa yang bayar bang", dijawab "Nanti Bos Raja yang nanti kau yang kumatikan, keluargamu pun ku kejar", kemudian hutang delapan belas juta samamu dua juta, kalau kau tidak mau biar ku kabari Bos Raja, bayarannya dua puluh juta nanti potong bang" Tembak KUNA, biar aku yang nyari eksekutornya, kalau Ok Ya itu kan bisa dicicil", "Ini ada pekerjaan", apa pekerjaannya hutang itu sudah lama kali", lalu dijawab JOHENDRAL alias ZEN" mengatakan kepada JOHENDRAL alias ZEN " Cemana masalah dikendernya, pada saat diperjalanan RAWINDRA alias RAWI rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Inova yang alias ZEN, mengantar pulang saksi RAWINDRA alias RAWI ke "Tentang aja Ane (abang)". Bahwa selanjutnya saksi JOHENDRAL selesaiakan KUNA itu", lalu dijawab RAWINDRA alias RAWI mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI "Ane (abang) terhadap diri korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan Iskandar Muda Medan, memulai menggerakkan pembunuhan RAWINDRA alias RAWI, dan Pemohon di Cate Dewa di jalan alias KUNA, dimana JOHENDRAL alias ZEN, DARMA,SE, Januari 2017 sebelum penembakan korban INDRA GUNAWAN Praperadilan Nomor:14/Pid.Pra/2017/PN-Mdn tanggal 13 Maret 2017 yang belum diajukan bukti surat pada Permohonan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pemohon;

INDRA GUNAWAN alias KUNNA adalah atas kehendak dari komunikasi Selular, yang membuktikan bahwa pembunuhan PARYADI dari Bareskrim Polri selaku ahli Analisis Pola tanggal 13 Maret 2017, yang bersesuaian dengan keterangan sebagai bukti dalam Praperadilan No.14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn keterangan saksi JOHENDRAL alias ZEN yang belum diajukan saksi MHD. WAHYUDI (supir RAWINDRA alias RAWI), dan e. Bahwa berdasarkan fakta keterangan saksi ARIALEN alias ALEN,

dan saksi ARIALEN alias ALEN. pembicaraan tersebut di dengarkan saksi JOHENDRAL alias ZEN RAWINDRA alias RAWI "Tenang aja Ane (abang) dimana alias RAWI "Ane (abang) sesuaikan KUNNA itu", lalu dijawab GUNAWAN alias KUNNA dengan mengatakan kepada RAWINDRA menggerakkan pembunuhan terhadap diri korban INDRA jalan Iskandar Muda Medan, dimana Pemohon mulai alias RAWI, Pemohon berada pada satu area di di Cate Dewa di KUNNA, dimana JOHENDRAL alias ZEN, DARMA,SE, RAWINDRA 2017 sebelum penembakan korban INDRA GUNAWAN alias diuraikan dalam jawaban ini, bahwa benar pada tanggal 6 Januari alias RAWI yang telah disita sebagai bukti sebagaimana Pemohon, JOHENDRAL alias ZEN, DARMA,SE, dan RAWINDRA Analisis Pola Komunikasi Selular terhadap Handphone milik d. Bahwa keterangan PARYADI dari Bareskrim Polri selaku ahli



setelah dipotong hutang Rp. 18.000.000.-. bayaran pembunuhan korban KUNNA sebanyak Rp. 2.000.000.- ZEN pergi ke rumah RAWINDRA alias RAWI untuk meminta uang setelah melakukan penembakan PUTRA dan JOHENDRAL alias menghampiri KUNNA dan melakukan penembakan sebanyak 1 kali, 08.37 WIB pada saat turun dari mobilnya, lalu PUTRA Medan dan bertemu dengan korban KUNNA sekira pada pukul berangkat menuju ke Toko korban di jalan Ahmad Yani Kesawan Bambu Helvetia namun tidak bertemu dengan KUNNA, selanjutnya sepeda motor jenis Satria FU berangkat ke rumah KUNNA di jalan wib JOHENDRAL alias ZEN

! Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang dikutip dari pertimbangan Hakim Praperadilan bahwa Termohon I sengaja memetakan RAWINDRA alias RAWI, untuk mengaburkan fakta adalah dalil yang sesat, karena DIKUTIP DARI PERTIMBANGAN

h. Bahwa keterangan saksi tentang suatu peristiwa dipidana, dapat menerangkan sebelum, sesaat dan sesudah peristiwa pidana tersebut dilakukan. Maka dengan demikian keterangan saksi KAWIDA (istri korban KUNA), dan MANMIT KAU alias SONIA, bahwa korban pernah mencertikan diancam bunuh oleh Pemohon, dan keterangan saksi Bripta ZAFRY NADAPDAP dan BENNI ARDINAL ketika melakukan interogasi RAWINDRA alias RAWI, dimana RAWINDRA alias RAWI menerangkan bahwa pembunuhan INDRA GUNAWAN alias KUNA adalah atas permintaan dan suruhan dari Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut bukanlah keterangan saksi yang bersifat Testimoni sehingga keterangan saksi ini berkualitas sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur Pasal 184 KUHPA;



g. Bahwa oleh karena keterangan JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA adalah yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, maka keterangan JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA bukanlah keterangan yang bersifat Testimoni de Audit, sehingga keterangan saksi ini berkualitas sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur Pasal 184 KUHPA;

f. Bahwa fakta keterangan saksi RAWINDRA alias RAWI, dan keterangan saksi JOHENDRAL alias ZEN, bersesuaian pula dengan keterangan saksi KAWIDA, dan MANMIT KAU alias SONIA, bahwa korban pernah bercerita diancam bunuh oleh Pemohon, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Bripta ZAFRY NADAPDAP dan BENNI ARDINAL ketika melakukan interogasi RAWINDRA alias RAWI, dimana RAWINDRA alias RAWI menerangkan bahwa pembunuhan INDRA GUNAWAN alias KUNA adalah atas permintaan dan suruhan dari Pemohon bersesuaian dengan keterangan saksi JP. LUMBANGAOL, anggota Polri yang mendatang! TRP, dan saksi NARANJAN SINGH alias CIN yang melihat penembakan INDRA GUNAWAN alias KUNA;



MEMBUNUH RAWINDRA ALIASRAWI;  
MENYIMPULKAN BAHWA TERMOHON I SENGAJA  
PROSES PEMERIKSAAN SAKSI, TANPA BUKTI BISA  
TIDAK PERNAH DIMINTA UNTUK DIPUTUSKAN TANPA

! Bahwa demikian juga dalil Pemohon, bahwa Pemohon tidak ada permasalahan dengan INDRRA GUNAWAN alias KUNA, dan tidak mengenal dengan para tersangka yang melakukan penembakan terhadap korban adalah dalil yang sesat dan tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon dalam BAPnya secara tegas mengakui bahwa Pemohon terjadi permasalahan dengan korban terkait kepengurusan PHDI Sumut dimana atas permasalahan tersebut INDRRA GUNAWAN alias KUNA sudah dilaporkan Pemohon ke Polda Sumut dalam perkara penghinaan melalui media social Facebook, sehingga dari fakta ini Pemohon mencoba menggabungkan fakta seolah-olah Pemohon tidak ada permasalahan dengan korban, pada hal sebelumnya Pemohon telah melakukan pengancaman membunuh korban. Demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon dalam BAPnya menerangkan bahwa kenal dengan JOHENDRAL alias ZEN selaku yang terlibat langsung dalam penembakan terhadap korban INDRRA GUNAWAN alias KUNA. Bahwa dari fakta ini Pemohon berupaya untuk menutupi keterlibatan Pemohon dalam pembunuhan korban INDRRA GUNAWAN alias KUNA selaku Aktor Intelektual;

k. Bahwa terhadap berkas penyidikan perkara Pemohon telah dinyatakan lengkap oleh Termohon II dengan Surat Nomor: B/1960/N.2.10.3/Epp.1/05/2017 tanggal 16 Mei 2017, selanjutnya Pemohon dan barang bukti telah dilimpahkan Termohon I kepada Termohon II dengan Surat Nomor: B/4323/V/2017/Reskrim tanggal 7 Juni 2017, sehingga patut dan beraturan hukum permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

l. Bahwa terhadap dalil pemohon pada huruf c halaman 4 tentang kontrensi pers di Rumah Sakit Bhayangkara dan memberitakan bahwa pemohon adalah otak pembunuhan, tentunya sangat di pahami oleh Pemohon bahwa kontrensi pers bukanlah syarat



Memimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Putusan sebagai berikut :

Memperhatikan dalil-dalil dari Termohon di atas, maka kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan dalil-dalil dari Pemohon dan kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan

IX. PENUTUP

menurut hukum.

Nomor: Sp-Han / 115 / III / 2017 / Reskrim tanggal 15 Maret 2017 sah Maret 2017 dan penahanan berdasarkan surat perintah Penahanan penangkapan Nomor: Sp-Kap / 192 / III / 2017 / Reskrim tanggal 14 pemohon sebagai tersangka, pengakapan sesuai surat perintah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, dengan demikian penetapan telah terpenuhi syarat yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah penahanan Pemohon telah didasarkan pada 4 alat bukti, sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan



2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Juridis tersebut diatas maka 55 ayat (1) ke 2e K.U.H.Pidana.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs Pasal 338 Jo Pasal- Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain” Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Dengan 1. Orang Yang Dengan Pemberian Atau Perjanjian, Membujuk Untuk SIWAJIRAJA telah cukup bukti melakukan tindak pidana :

Berdasarkan alat bukti yang ada antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti (petunjuk), bahwa perbuatan tersangka S.

5. Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik telah melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap tersangka SIWAJIRAJA berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/192/III/2017 Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan dilakukan tindakan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/155/III/2017/Reskrim tanggal 15 maret 2017 terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d 3 April 2017, dan


4. Bahwa berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan, penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Surat Nomor : B/354/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 an. tersangka S. SIWAJIRAJA.

c) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/811/III/2017 tanggal 14 Maret 2017

b) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/199/II/2017 tanggal 21 Januari 2017

a) surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017;

3. Bahwa dari hasil kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I (Penyidik), terhadap terdakwa SIWAJIRAJA, penyidik telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan setelah dilakukan proses penyidikan dan berkas perkara disampaikan oleh penyidik selanjutnya Jaksa Peneliti telah melakukan penelitian berkas perkara baik syarat formil dan materiil bahwa serta Formil telah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk



2. Bahwa Perkaranya an. terdakwa SIWAJIRAJA adalah merupakan salah satu bagian perkara yang tidak tersipisahkan rangkaian peristiwa pidana Pembunuhan berencana TERHADAP Korban INDRA GUNAWAN, SH. als. KUNA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di Jl. Ahmad Yani Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa an. JOHENDRAL ALIN ZEN, dkk. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/199/II/2017 tanggal 21 Januari 2017.

- Print-527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017.
- penahanan terhadap terdakwa dengan Surat perintah Penahanan Nomor : penuntut umum untuk dilakukan penuntutan dan penuntut umum melakukan
10. Bahwa 7 Juni 2017 tersangka dan diserahkan oleh penyidik kepada penasehat hukum terdakwa.
- e. Keterangan terdakwa : dalam berkas perkara telah diperiksa terdakwa tanggal 14 Maret 2017 dan tanggal 26 Maret 2017 yang didampingi oleh saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang diperoleh dari keterangan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang d. Petunjuk : dalam berkas perkara terdapat perbuatan,, kejadian atau telepon masuk, keluar, sms.
- revertum, pengujian ballistik senjata api, hasil pemeriksaan datalog, c. Surat : dalam berkas perkara terdapat alat bukti surat berupa Visum et b. Keterangan ahli : dalam berkas perkara diperiksa 1 orang ahli ITE.
- a. Keterangan saksi : dimana dalam Berkas Perkara aquo telah diperiksa sejumlah 56 orang saksi.
- berdasarkan pasal 184 KUHP antara lain :
9. Bahwa penelitian terhadap berkas perkara menyangkut syarat formil dan materiil dan diperoleh hasil penelitian terhadap fakta hukum/syarat materiil maupun materiil dan dinyatakan lengkap (P-21) tanggal 16 Mei 2017.
8. Bahwa dari hasil penelitian Berkas perkara an. Tersangka SIWAJIRAJA, oleh jaksa Peneliti, perkara aquo dinyatakan lengkap baik secara formil April 2017 terhitung sejak tanggal 14 Mei s/d 12 Juni 2017.
7. Bahwa untuk kepentingan penyidikan yang belum selesai, penyidik kembali Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor : B/3229/IV/2017 tanggal meminta perpanjangan penahan terhadap tersangka kepada Ketua
6. Terhadap permohonan perpanjangan dimaksud, penuntut umum telah April 2017 s/d 13 Mei 2017.
- 2/Epp.1/OHARDA/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 terhitung sejak tanggal 4 mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor : 703/RT- mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor : 703/RT-



mengikat;

dan oleh karenanya penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan penahanan lanjutan adalah Batal atau tidak sah berdasarkan atas hukum 527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 termasuk

b. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print- aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Tidak sah, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan SP.Han/155/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 adalah Batal atau

Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/192/III/2017 Reskrim tanggal 14

Penyidikan Nomor : SP.Sidik/199/II/2017 tanggal 21 Januari 2017, Surat SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah

a. penetapan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : 15. Bahwa dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa yang menyatakan :

April 2017 s/d 13 Mei 2017.

2/Epp.1/OHARDA/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 terhitung sejak tanggal 4

Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor : 703/RT- tidak berlasan kuasa hukum pemohon menyatakan penahanan Penuntut

tindak pidana yang disangkakan terhadap SIWAJIRAJA sehingga Perkar aquo, telah disimpulkan oleh jaksa penelti memenuhi unsur-unsur

14. Bahwa terhadap hasil penyidikan yang dituangkan oleh penyidik dam Berkas memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan.

memperkuat atau melengkapi bukti-bukti adanya fakta perbuatan terdakwa sedang berlangsung untuk mencari dan menemukan alat bukti lain yang

menyatakan penetapan tersangka tidak sah sementara proses penyidikan seharusnya dapat dijadikan alasan pembelaan dipersidangan bukan

13. Penilaian atas alat bukti dalam pasal 184 KUHAP dalam proses penyidikan pengadilan.

seharusnya disampaikan dalam proses pembuktian atas perkara pokok di pemohon lebih didasarkan kepada pendapat atau fakta yang subjektif yang

12. Bahwa dalil-dalil gugatan praperadilan yang disampaikan kuasa hukum ketentuan pasal 138 KUHAP dan Pasal 139 KUHAP.

lengkap untuk dilakukan proses pembuktian di sidang pengadilan di

11. Bahwa memperhatikan proses penangkapan terdakwa SIWAJIRAJA kami Penuntut Umum telah dengan seskasta melakukan pemeriksaan perkar aquo layak untuk dimatikan

5. Bahwa setelah pengembalian berkas perkara an. tersangka SIWAJIRAJA ke Penyidik, pada tanggal 20 April 2017 dengan surat nomor B/3226/IV/2017/Reskrim tanggal 20 April 2017, penyidik kembali

4. Bahwa Jaksa Peneliti telah mengembalikan berkas perkara an. tersangka SIWAJIRAJA kepada penyidik untuk dilengkap dengan petunjuk dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara an. tersangka SIWAJIRAJA belum lengkap (P-18) Nomor: B-1420/N.2.190.3/Epp.2/004/2017 tanggal 11 April 2017 dan surat nomor: B-1421/N.2.10.3/Epp.1/04/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Pengembalian berkas perkara an. tersangka SIWAJIRAJA.

3. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas perkara an. tersangka SIWAJIRAJA, baik syarat formil dan materil, Jaksa Peneliti Perkara menyatakan Berkas Perkara tersebut belum lengkap ( pasal 110 ayat (2) KUHP).

2. Bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan selanjutnya diikuti dengan penyerahan berkas perkara tersangka dengan surat nomor 2377/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 yang diterima Penuntut umum tanggal 29 Maret 2017 (Pasal 110 ayat (1) KUHP).

1. Bahwa perkara Tindak Pidana Umum an. tersangka SIWAJIRAJA telah disampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik dari Polrestaes Medan ke Kejaksaan Negeri Medan dengan Surat Nomor : B/354/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 (Pasal 109 ayat (1) KUHP).

Menimbang bahwa Termohon II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Penanganan perkara terdakwa dimaksud dilaksanakan berdasarkan landasan Hukum yang tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan sesuai dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 tentang Pelaksanaan Tugas Pra-

Penuntutan Hasil Penelitian Berkas Perkara melalui tahapapan sebagai berikut :  
1. Bahwa perkara Tindak Pidana Umum an. tersangka SIWAJIRAJA telah disampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik dari Polrestaes Medan ke Kejaksaan Negeri Medan dengan Surat Nomor : B/354/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 (Pasal 109 ayat (1) KUHP).

2. Bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan selanjutnya diikuti dengan penyerahan berkas perkara tersangka dengan surat nomor 2377/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 yang diterima Penuntut umum tanggal 29 Maret 2017 (Pasal 110 ayat (1) KUHP).

3. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas perkara an. tersangka SIWAJIRAJA, baik syarat formil dan materil, Jaksa Peneliti Perkara menyatakan Berkas Perkara tersebut belum lengkap ( pasal 110 ayat (2) KUHP).

4. Bahwa Jaksa Peneliti telah mengembalikan berkas perkara an. tersangka SIWAJIRAJA kepada penyidik untuk dilengkap dengan petunjuk dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara an. tersangka SIWAJIRAJA belum lengkap (P-18) Nomor: B-1420/N.2.190.3/Epp.2/004/2017 tanggal 11 April 2017 dan surat nomor: B-1421/N.2.10.3/Epp.1/04/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Pengembalian berkas perkara an. tersangka SIWAJIRAJA.

5. Bahwa setelah pengembalian berkas perkara an. tersangka SIWAJIRAJA ke Penyidik, pada tanggal 20 April 2017 dengan surat nomor B/3226/IV/2017/Reskrim tanggal 20 April 2017, penyidik kembali



4) Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print- 527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 termasuk penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Tidak sah, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan SP.Han/155/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 adalah Batal atau 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/192/III/2017 Reskrim tanggal Perintah Penidikan Nomor : SP.Sidik/199/II/2017 tanggal 21 Januari 2017, nomor : SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat 3) Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan surat perintah penidikan penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan SP.Han/155/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 tidak sah dan tidak 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/192/III/2017 Reskrim tanggal Perintah Penidikan Nomor : SP.Sidik/199/II/2017 tanggal 21 Januari 2017, nomor : SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat 2) Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan surat perintah penidikan 1) Mengabulkan permohonan Pra-Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.

perkara dimaksud, menyatakan :  
memohon kepada Hakim tunggal yang memeriksa gugatan Pra peradilan peradilan pada halaman 10 s/d 14b point 14 yang pada intinya fakta hukum halaman 5 s/d 10 point 1 s/s 16 disertai dengan alasan- Hukum Pemohon an. terdakwa SIWAJIRAJA, khususnya alasan berupa fakta- Setelah kami membaca dan mempelajari dalli-dalli gugatan Kuasa Medan.

Umum dan terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan Tanjung Gusta tanggal 7 Juni 2017, terhadap tersangka statusnya telah beralih ke Penuntut barang bukti kepada penuntut umum dan selanjutnya terhitung sejak 6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017, penyidik menyerahkan tersangka dan dengan surat Nomor : B-1960/N.2.10.3/EPp.1/05/2017 tanggal 16 Mei 2017. dan menyatakan sikap bahwa perkaranya dinyatakan lengkap (P-21) an. tersangka SIWAJIRAJA sudah terpenuhi kelengkapan formil dan materi

kelengkapan formil dan materi, jaksas penelti berpendapat berkas perkara

penyidik antara lain :

tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh terhadap alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk syarat formil dan materil bahwa serta Formil telah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Jaksa Peneliti telah melakukan penelitian berkas perkara baik dilakukan proses penyidikan dan berkas perkara disampaikan oleh penyidik pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan setelah (Penyidik), terhadap terdakwa SIWAJIRAJA, penyidik telah menyampaikan c. Bahwa dari hasil kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/199/I/2017 tanggal 21 Januari 2017.

penyidikan nomor : SP.Sidik/190/I/2017/Reskrimi tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/199/I/2017 tanggal 21 Terdakwa an. JOHENDRAL ALIN ZEN, dkk. Berdasarkan surat perintah Yan Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan yang dilakukan oleh KUNA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di Jl. Ahmad Perampunhan berencana TERHADAP Korban INDRA GUNAWAN, SH. als. bagian perkara yang tidak tersisahkan rangkaian peristiwa pidana b. Bahwa Perkara an. terdakwa SIWAJIRAJA adalah merupakan salah satu mempunyai kekuatan mengikat.



berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penahanan aquo tidak yang dilakukan oleh Penuntut umum adalah Batal atau tidak sah sepanjang yang dimohonkan oleh pemohon berkaitan dengan penahanan a. Bahwa selaku termohon II, kami akan menanggapi dall-dalik Gugatan hal sebagai berikut:

Pemohon an. terdakwa SIWAJIRAJAkami pada intinya adalah mengenal hal- Setelah mempelajari dall-dalll gugatan Pra Peradilan Kuasa Hukum Pemohon an. terdakwa SIWAJIRAJA. 7. Tanggapan/Jawaban termohon II atas dall-dalll gugatan Pra Peradilan 7) Membebankan biaya perkara kepada Termohon I dan termohon II. 6) Memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik Pemohon; penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon I; lebih lanjut oleh termohon I dan Termohon II yang berkaitan dengan

5) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan karenanya penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;



- 2. Keterangan ahli : dalam berkas perkara diperiksa 1 orang ahli ITE. sejumlah 56 orang saksi.
- 1. Keterangan saksi : dimana dalam Berkas Perkara aquo telah diperiksa berdasarkan pasal 184 KUHPA antara lain :
  - i. Bahwa penelitian terhadap berkas perkara menyangkut syarat formil dan materiil dan diperoleh hasil penelitian terhadap fakta hukum/syarat materiil maupun materiil dan dinyatakan lengkap (P-21) tanggal 16 Mei 2017. oleh Jaksa Peneliti, perkara aquo dinyatakan lengkap baik secara formil
  - h. Bahwa dari hasil penelitian Berkas perkara an. Tersangka SIWAJIRAJA, April 2017 terhitung sejak tanggal 14 Mei s/d 12 Juni 2017. Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor : B/3229/IV/2017 tanggal meminta perpanjangan penahanan terhadap tersangka kepada Ketua
  - g. Bahwa untuk kepentingan penyidikan yang belum selesai, penyidik kembali April 2017 s/d 13 Mei 2017.
  - f. Terhadap permohonan perpanjangan penahanan, Nomor : 703/RT-2/Epp.1/OHARDA/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 terhitung sejak tanggal 4 mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor : 703/RT-2/Epp.1/OHARDA/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 terhitung sejak tanggal 4 April 2017 s/d 13 Mei 2017.
  - e. Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik telah melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap tersangka SIWAJIRAJA berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/192/III/2017 Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan dilakukan tindakan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/155/III/2017/Reskrim tanggal 15 maret 2017 terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d 3 April 2017, dan penahan tersangka diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan permohonan penyidik dengan surat nomor : B/2568/III/2017/Reskrim tanggal 21 Maret 2017.
  - d. Bahwa berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan, dengan Surat Nomor : B/354/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 an. tersangka S. SIWAJIRAJA.
  - c) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/811/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.
  - b) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/199/II/2017 tanggal 21 Januari 2017.
  - a) surat perintah penyidikan nomor



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3. Surat : dalam berkas perkara terdapat alat bukti surat berupa Visum et revertum, pengujian balistik senjata api, hasil pemeriksaan datalog, telepon masuk, keluar, sms.
4. Petunjuk : dalam berkas perkara terdapat perbuatan,, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
5. Keterangan terdakwa : dalam berkas perkara telah diperiksa terdakwa tanggal 14 maret 2017 dan tanggal 26 Maret 2017 yang didampingi oleh penasehat hukum terdakwa.



- j. Bahwa 7 Juni 2017 tersangka dan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan dan penuntut umum melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan Surat perintah Penahanan Nomor : Print-527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017.
- k. Bahwa memperhatikan proses penanganan perkara terdakwa SIWAJIRAJA, kami Penuntut Umum telah dengan sesksama melakukan penelitian berkas perkara sehingga berkesimpulan perkara aquo layak untuk dinyatakan lengkap untuk dilakukan proses pembuktian di sidang pengadilan sesuai ketentuan pasal 138 KUHAP dan Pasal 139 KUHAP.
- l. Bahwa dalil-dalil gugatan praperadilan yang disampaikan kuasa hukum pemohon lebih didasarkan kepada pendapat atau fakta yang subjektif yang seharusnya disampaikan dalam proses pembuktian atas perkara pokok di pengadilan.
- m. Penilaian atas alat bukti dalam pasal 184 KUHAP dalam proses penyidikan seharusnya dapat dijadikan alasan pembelaan dipersidangan bukan menyatakan penetapan tersangka tidak sah sementara proses penyidikan sedang berlangsung untuk mencari dan menemukan alat bukti lain yang memperkuat atau melengkapi bukti-bukti adanya fakta perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan.
- n. Bahwa terhadap hasil penyidikan yang dituangkan oleh penyidik dan Berkas Perkara aquo, telah disimpulkan oleh jaksa peneliti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa SIWAJIRAJA sehingga tidak beralasan kuasa hukum pemohon menyatakan penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan,

Nomor : 703/RT-2/EP.1/OHARDA/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 terhitung sejak tanggal 4 April 2017 s/d 13 Mei 2017.

- b. Bahwa dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa yang menyatakan :
1. penetapan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/199/II/2017 tanggal 21 januari 2017, Surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/192/III/2017 Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/155/III/2017/Reskrim tanggal 15 maret 2017 adalah Batal atau Tidak sah, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
  2. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 termasuk penahanan lanjutan adalah Batal atau tidak sah berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Disebabkan adanya putusan pra-peradilan nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2017 telah dilaksanakan oleh penyidik dan penyidikan perkara an terdakwa SIWAJIRAJA telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/811/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.

g. KESIMPULAN :

Hakim yang mulia,

Saudara Kuasa Hukum terdakwa kami hormati.

Setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini khususnya yang berhubungan dengan dalil-dalil kuasa hukum pemohon Pra peradilan SIWAJIRAJA khususnya terhadap penahanan yang dilakukan oleh kami Penuntut Umum selaku termohon II berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 adalah tidak berlandasan hukum.

Selanjutnya kami mohon supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan seluruh alasan pemohon Pra peradilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon SIWAJIRAJA tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn | 91

Document Accepted 4/9/20

2. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-527/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 atas nama Terdakwa SIWAJIRAJA adalah syah dan benar menurut hukum, karena telah memenuhi syarat formil dan materil seperti diisyaratkan dalam pasal 20 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa atas jawaban para Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik, dan atas Replik tersebut para Termohon telah mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. P-1. Salinan Putusan Praperadilan Perkara Nomor:14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, Tanggal 13 Maret 2017.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XII/2015, tanggal 9 November 2016, yang diambil dari [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/102\\_PUU-XIII\\_2015.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/102_PUU-XIII_2015.pdf).
3. P-3. Surat Perintah Penangkapan No: SP.KAP/192/III/2017/RESKRIM, Tanggal 14 Maret 2017, yang diterbitkan oleh TERMOHON I
4. P-4. Surat Perintah Penahanan No:SP.Han/ 115/III/2017/Reskrim Tanggal 15 Maret 2017, yang diterbitkan oleh TERMOHON I.
5. P-5. Berita Acara Penolakan Tandatangan Surat Penangkapan dan Penahanan Tertanggal 14 Maret 2017 a.n. Siwaji Raja, yang ditandatangani oleh PEMOHON dan Dedhi Suprayudi selaku Penyidik TERMOHON I.
6. P-6. Surat Perpanjangan Penahanan No: 703 / RT-2 / EPP.1 / OHARDA / 3 / 2017, Tanggal 27 Maret 2017, yang diterbitkan oleh TERMOHON II.
7. P-7.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.974/Pen.Pid/2017/PN.Mdn., tanggal 20 April 2017, tentang perpanjangan penahanan atas nama PEMOHON.
8. P-8.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.57 / Pen.Pid / 2017 / PN.Mdn, Tanggal 19 Juni 2017, tentang Perpanjangan Penahanan atas nama PEMOHON.



Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn | 92

Document Accepted 4/9/20

9. P-9. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-527/RT.3/EP.1/OHARDA/06 / 2017, tanggal 07 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Medan.
10. P-10. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) a.n. PEMOHON S.SISWAJI RAJA, ST.
- a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 14 Maret 2017;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 28 Maret 2017.
11. P-11. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) a.n. DARMA S.E
- a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 10 Februari 2017;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 16 Februari 2017;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 17 Februari 2017.
12. P-12. Bukti Cetak Buku Rekening: Bank Mandiri dengan Nomor 105-00-1021418-1 dan Bukti Rekening Bank Central Asia No. 1191867799 KCU JAMBI, keduanya atas nama PEMOHON.
13. P-13. Bukti Tiket penerbangan Malaysia Airlines a.n. PEMOHON, dari Medan Kuala Namu dengan tujuan India via Kuala Lumpur tanggal 04 Desember 2016, dan kembali dari India via Kuala Lumpur dengan tujuan Medan Kuala Namu tanggal 12 Desember 2016.
14. P-14. Bukti Tiket penerbangan Garuda Indonesia a.n. PEMOHON S.SIWAJIRAJA, dari Jakarta Soekarno Hatta dengan tujuan Jambi Sultan Thana, berangkat jam 19.10, mendarat jam 20.30, pada tanggal 16 Januari 2017.
15. P-15. Bukti Tiket penerbangan Malaysia Airlines a.n. PEMOHON, dari Medan Kuala Namu dengan tujuan Kuala Lumpur tanggal 9 Januari 2017, dan kembali dari Kuala Lumpur dengan tujuan Medan Kuala Namu tanggal 12 Januari 2017.
16. P-16. Bukti Pembayaran Mobil oleh DARMA tertanggal 18 Januari 2017 Yang Uangnya Dikirim oleh PEMOHON kepada DARMA S.E.
- a. Bukti Pembayaran angsuran 1 unit mobil Honda CRV;
  - b. Bukti Pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas) untuk membayar 1 unit mobil Toyota Avanza.
17. P-17. Laporan pembayaran cicilan 2 (dua) unit mobil, adalah sebagai berikut:
- a. Rincian Pembayaran angsuran kredit mobil Toyota Grand New Avanza 1.3 Veloz a.n. Siwaji Raja;
  - b. Rincian Pembayaran angsuran kredit mobil Honda CRV 2.4 AT Prestige Fender.



Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn | 93

18. P-18. Rincian bukti pembelian barang material, pembayaran gaji tukang dan Pembayaran Utang panglong untuk perbaikan/renovasi rumah dan gedung PHDI Medan.
19. P-19 Kumpulan gambar Rawi Indra als. Rawi saat masih hidup dengan keadaan tangan di borgol kebelakang sampai dengan foto dalam kondisi tewas dengan 2 peluru di daerah dada, dan 1 peluru di bagian paha Rawi Indra als. Rawi.
20. P-20. Bukti gambar Putra sesaat setelah meninggal yang diduga akibat luka tembak dan wajah yang dipenhi luka lebam yang diduga di pukuli oleh pihak kepolisian.
21. P-21. Kumpulan Foto/Gambar Johendral Alias Zen (Foto 1 s.d Foto 5) yakni:
- Foto 1:  
Keadaan saat Zen ditangkap  
Di kediamannya,
- Foto 2:  
Foto pada saat Zen ditangkap oleh Polisi, dimana Zen dirangkul/digandeng oleh Polisi yang kemudian digiring dan ikut bersama Polisi.
- Foto 3:  
Foto Zen saat dilakukan introgasi di mobil (dengan mata luka lebam) seperti telah dipukul, yang diduga dilakukan oleh Polisi, karena saat itu Zen dalam pengawasan Polisi.
- Foto 4:  
Zen saat kondisi pingsan dengan menggunakan baju yang sama dengan baju Rawi Indra als. Rawi, dengan luka lebam merah di pelipis kiri dan di bawah mata. Diduga Zen pingsan karena disiksa atau dipukul pada saat diinterogasi oleh Polisi.
- Foto 5:  
Foto Zen  
serta foto duduk diatas kursi roda dengan kondisi kaki tertembak digiring bersama Para Tersangka lain, menuju suatu tempat yang diduga foto tersebut saat Kapolrestabes Medan dan Kapolda Medan ingin melakukan konfrensi pers.
22. P-22. Bukti Video saat penangkapan Zen yang menggambarkan dimana Zen sedang di introgasi oleh pihak kepolisian di dalam mobil.



23. P-23. Kumpulan beberapa video saat Kapolda Sumatera Utara dan Kapolresta Medan beserta jajaran saat melakukan Konprensi Pers.
24. P-24. Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/45/II/2017/Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, yang diterbitkan oleh TERMOHON I.
25. P-25. Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/23/II/2017/Reskrim, tanggal 24 Januari 2017, yang diterbitkan oleh TERMOHON I.
26. P-26. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:190/RT-2/Epp.1/OHARDA/1/2017.
27. P-27. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:B/42/II/2017/Reskrim, tanggal 25 Januari 2017, yang diterbitkan oleh TERMOHON.
28. P-28. a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) a.n PEMOHON S. SIWAJIRAJA, tanggal 23 Januari 2017;  
b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) a.n PEMOHON S. SIWAJIRAJA tanggal 14 Februari 2017.
29. P-29. Video detik-detik pembebasan dan penangkapan kembali PEMOHON.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Marimutu (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa jabatan saksi di Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Medan adalah sebagai wakil sekretaris dan merangkap Administrasi.

Bahwa saksi menjabat sebagai wakil sekretaris PHDI kota Medan sejak Periode 2011-2016.

- Bahwa masa jabatan Siwajiraja sebagai ketua PHDI Kota Medan berakhir pada tahun 2008, dan Siwajiraja tidak mau lagi memimpin Pemuda Hindu.
- Bahwa antara Siwajiraja dengan almarhum Kuna adalah rekan dalam organisasi Pemuda Hindu.
- Bahwa perselisihan antara Siwajiraja dengan almarhum Kuna bermula dari adanya akun Medsos Organisasi Dagasuten yang membuat pencemaran nama baik Siwajiraja yang pada pokoknya menyatakan, jika Siwajiraja adalah pencuri dan sering membuka café untuk tempat mabuk-mabukan.
- Bahwa saksi menerangkan Almarhum secara pribadi tidak ada hubungan perselisihan dengan Siwajiraja.



Putusan Nomor 53/Fid.Pra/2017/PN.Mdn | 95  
Document Accepted 4/9/20

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015, ada pelaporan ke pihak Polisi Polda Sumut mengenai perselisihan Organisasi yang dipimpin oleh Almarhum Indra Gunawan alias Kuna;
  - Bahwa selanjutnya atas keputusan pengurus PHDI kota Medan Siwajiraja dan Naran Sami melaporkan Almarhum Kuna ke Polda Sumatera Utara, dimana laporan tersebut adalah atas dasar laporan organisasi.
  - Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah berjumpa dengan Almarhum Indra Gunawan alias Kuna dan Almarhum menyampaikan kepada saksi, bahwa almarhum menemukan bukti kesalahan Naran Sami menyangkut perkawinan umat Hindu di Medan, dan umat Hindu yang berasal dari Malaysia.
  - Bahwa Siwajiraja tidak ada menanggapi permasalahan antara Almarhum Indra Gunawan dan Naran Sami dan mengatakan supaya Siwajiraja tidak perlu ikut campur atas permasalahan mereka.
  - Bahwa Almarhum Kuna pernah mengkritik Siwajiraja mengenai PHDI Kota Medan, tetapi tujuan kritik itu adalah untuk membangun PHDI Kota Medan dan Siwajiraja tidak mempermasalahkannya.
  - Bahwa pada Januari tahun 2017, almarhum Kuna pernah menghubungi saksi dan mengatakan supaya saksi menyampaikan kepada Siwajiraja agar mendukung almarhum Kuna menjadi ketua PHDI Kota Medan, atas dasar tersebut Siwajiraja mengatakan supaya menunggu dia pulang dari Jambi dan akan dibicarakan bersama-sama.
  - Atas pesan Siwajiraja tersebut, almarhum Kuna menanggapi dengan baik dan almarhum Kuna akan menunggu Siwajiraja pulang dari Jambi.
  - Bahwa sebagian sumbe dana PHDI adalah hibah dari PEMKO Medan dan sebagian lagi adalah dari Siwajiraja, terutama kegiatan yang bersifat social hampir 70% dari dana Siwajiraja.
2. Saksi Hairul, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah berprofesi sebagai wartawan Metro 24, saksi kenal dengan Raja dan Rawi sejak sebelum tahun 2015.



Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn | 96

Document Accepted 4/9/20



- Bahwa saksi kenal dengan mereka adalah karena sering meliput kegiatan Organisasi keagamaan Hindu, selanjutnya saksi mengenal Siwajiraja adalah melalui Rawi.
- Bahwa kebiasaan Siwajiraja adalah tidak pernah jalan sendirian, akan tetapi selalu ada temannya diantaranya saksi, Rawi, dan Dharma;
- Bahwa selama kenal dengan Siwajiraja kalau ada pertemuan yang dilakukan Siwajiraja, saksi selalu 1 (satu) meja dengan Siwajiraja.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Siwairaja mengenai laporannya ke Polda tentang pencemaran nama baik, selanjutnya Siwajiraja minta tolong kepada saksi untuuk memantau laporannya ke Polda SUMUT yang pada saat itu masih dalam penyelidikan;
- Bahwa laporan Siwajiraja tersebut tidak ada hubungannya denga masalah pribadi, dengan almarhum Kuna, akan tetapi itu adalah masalah organisasi.



Bahwa saksi pernah bercerita dengan Siwajiraja tentang penembakan almarhum Kuna pada tanggal 18 Januari 2017 pagi hari, laporan tersebut disampaikan melalui grup WA, dan oleh Siwajiraja menelepon saksi dan mengatakan turut berduka cita dan meminta saksi untuk memantau dan mencari tahu siapa pelakunya.

- Bahwa pada saat Siwajiraja di Medan saksi sering mendampingi Siwajiraja dan Siwajiraja tidak pernah membahas tentang almarhum Kuna.
  - Bahwa saksi melihat pengurus pemuda-pemuda PHDI sering jumpa dengan Raja dan tidak ada janji bertemu selalu di café milik Raja.
3. Saksi Surya Abdi alias Dede, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah seorang tukang yang bekerja merenovasi dan memperbaiki gedung PHDI dan rumah yang beralamat di Jalan Abdullah Lubis milik Raja.
  - Bahwa saksi membenarkan telah menerima uang pembayaran atas pekerjaan tersebut dari Dharma dan Sarda (kakangandung Dharma) sesuai dengan kwitansi-kwitansi yang diperlihatkan yang merupakan Rincian bukti pembelian barang material, pembayaran gaji tukang dan pembayaran utang panglong, untuk perbaikan/renovasi rumah dan gedung PHDI Medan.

Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn | 97

- Bahwa saksi menerangkan telah menandatangani kwitansi-kwitansi yang dijadikan bukti oleh Pemohon.
  - Bahwa saksi membenarkan setelah Dharma ditangkap, segala urusan kerja renovasi diurus oleh Seda (kakak kandung Dharma).
4. Saksi Mariapan, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah seorang Pendeta di Kuil Sri Raja Rajeswari Amman, yang beralamat di Padang Cermin, Kabupaten Langkat.
  - Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 6 Januari 2017 Raja berada di Kuil sekitar pukul 12.00 wib.
  - Bahwa saksi membenarkan pertemuan di kuil membicarakan terkait acara Ponggel.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Ahli sebanyak 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

1. Hasbullah, S.H.,M.H, Ahli hukum, (dibawah sumpah) pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Putusan Pidana yang sudah berkuat hukum tetap juga akan mengikat setiap subjek yang terkait dalam Putusan tersebut, kemudian dalam konteks putusan pidana apabila seseorang telah diputus dalam konteks putusan pidana yang mengikat tersebut, maka terhadapnya tidak dapat diproses atas pihak yang sama atau perbuatan yang sama untuk yang kedua kalinya.
- Bahwa dalam putusan Praperadilan adalah menguji sebelum perkara (prosedur, namun dalam konteks kekuatan mengikat dalam putusan Praperadilan akan mengikat sepanjang yang diputus sehubungan dengan objek Praperadilan, yakni penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan.
  - Bahwa dalam konteks Praperadilan khususnya mengenai penetapan Tersangka, PERMA No. 4 tahun 2016 menyatakan bahwa putusan Praperadilan mengikat (Vide Pasal 183 KUHP) namun tidak menimbulkan kewenangan penyidik untuk melakukan penetapan tersangka lagi dengan suatu alat bukti yang cukup baru, sehingga secara Argumentum Akontrario penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai Tersangka jika tidak ada alat bukti yang cukup baru terkait perkara tersebut.

- Bahwa jika ada putusan Praperadilan yang menyatakan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan tidak sah maka secara hukum semua hal-hal yang terkait atau turunan yang menyebabkan penetapan tersangka itu tidak sah, juga secara hukum tidak sah.

2. Dra. Dewi Taviana Walida, Psi, Ahli Psikologi, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindakan seseorang sangat dipengaruhi terhadap factor-faktor antara lain tingkat pendidikan, interaksi sosial (pergaulan, kondisi sosial, dan keimanan seseorang).
- Bahwa seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, peraulan dan kelas sosial yang tinggi serta kondisi sosial yang baik akan berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan jahat disbanding dengan orang yang kondisinya terbalik;
- Bahwa benar seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, pergaulan, dan kelas sosial yang tinggi serta kondisi sosial ekonomi yang baik akan lebih mengedepankan pada suatu tindakan yang sesuai aturan dan norma yang berlaku (prososial).



Ahli Gregorius Handita, Artha Kusuma, S.Si, Mcs, Ahli Telematika, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi benar pembicaraan seseorang melalui phone cellular dapat dilacak keberadaannya;
- Bahwa menurut Ahli banyak factor yang dapat membuat koordinat sebuah telepon genggam tidak tepat sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Print Out lokasi operator selular;
- Bahwa keberadaan koordinat telepon genggam dapat melenceng dari lokasi yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. T.1-1. Foto Copy Surat Kapolrestabes Medan kepada Kejaksaan Negeri Nomor: B/3226/IV/2017/Reskrim tanggal 20 April 2017 perihal pengiriman kembali berkas perkara Tersangka S. SIWAJIRAJA, dengan Lahiran Berkas Perkara Nomor: BP/91/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan;
2. T.1-2. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/II/2017/Reskrim tanggal 23 Januari 2017 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 23 Januari 2017 atas nama tersangka S.SIWAJIRAJA.

Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn | 99

Document Accepted 4/9/20

3. T.1-3. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/23/II/2017/Reskrim tanggal 24 Januari 2017 dan Berita Acara Penahanan tanggal 24 Januari 2017 atas nama tersangka S.SIWAJIRAJA.
4. T.1-4. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 190/RT-2/Epp.1/OHARDA/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 atas nama tersangka S.SIWAJIRAJA.
5. T.1-5. Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SP.Han/23-f/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 14 Maret 2017 atas nama tersangka S.SIWAJIRAJA.
6. T.1-6. Foto copy Surat Kajari Medan kepada Kapolrestabes Medan Nomor: B-1960/N.2.10.3/Epp.1/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal pemberitahuan penyidikan perkara tersangka S.SIWAJIRAJA sudah lengkap (P21).
7. T.1-7. Foto copy Surat Kapolrestabes Medan kepada Kajari Medan Nomor: B/4323/VI/2017/Reskrim tanggal 7 Juni 2017 perihal penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti Tersangka S.SIWAJIRAJA.
8. T.1-8. Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SP.Han/115-f/VI/2017/Reskrim tanggal 7 Juni 2017 dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 7 Juni 2017 atas nama tersangka S.SIWAJIRAJA.
9. Foto copy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 7 Juni 2017 atas nama tersangka S.SIWAJIRAJA.
10. Foto copy Surat Panggilan nomor S.Pgl/1568/III/2017/reskrim, tanggal 9 Maret 2017 atas nama Saksi MHD.WAHYUDI.
11. T.1-11. Foto copy Surat Panggilan nomor S.Pgl/1569/III/2017/reskrim, tanggal 9 Maret 2017 atas nama Saksi ARIALEN als ALEN.
12. T.1-12. Foto copy Pemberitahuan hasil penyidikan perkara an.Tersangka JHONI MAKRUM LUBIS als PAK JHON Nomor B/1681/N.2.10.3/Epp.2/04/2017, tanggal 26 April 2017 dan Penyerahan Tersangka dan barang Bukti an. JHON MAKRUM LUBIS Als PAK JHON Nomor : B/3830/IV/2017/Reskrim, tanggal 15 Mei 2017 kepada Kejaksaan Negeri Medan. selanjutnya diberi tanda bukti T.I-12
13. T.1-13. Foto copy Pemberitahuan hasil penyidikan perkara an.Tersangka JOHENDRAL Alias ZEN Nomor B/1835/N.2.10.3/Epp.2/05/2017, tanggal 08 Mei 2017 dan Penyerahan Tersangka dan barang Bukti an. JOHENDRAL Alias ZEN Nomor B/3850 IV /2017 /Reskrim, tanggal 15 Mei 2017 kepada Kejaksaan Negeri Medan. selanjutnya diberi tanda bukti T.I-13.
14. T.1-14. Foto copy Pemberitahuan hasil penyidikan perkara an.Tersangka CHANDRA ALS AYEN Nomor : B/1755/N.2.10.3/Epp.2/05/2017, tanggal 03 Mei 2017 dan Penyerahan Tersangka dan barang Bukti



an. CHANDRA ALs AYEN Nomor : B/3833 /V /2017 /Reskrim, tanggal 15 Mei 2017 kepada Kejaksaan Negeri Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-14.

15. T.1-15. Foto copy Pemberitahuan hasil penyidikan perkara an.Tersangka DARMA,SE Nomor : B/1827/N.2.17.3/Epp.2/05/2017, tanggal 05 Mei 2017 dan Penyerahan Tersangka dan barang Bukti an. DARMA,SE Nomor : B/4025/V/2017/Reskrim, tanggal 15 Mei 2017, kepada Kejaksaan Negeri Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-15.

Fotocopy bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai yang secukupnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon I untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 3 orang Saksi yakni:



Saksi Johendra alias Zein, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Raja sejak tahun 2014 yang diperkenalkan oleh Rawi, sedangkan dengan Rawi saksi kenal tahun 2012 sebagai ketua AMPI, yang berkantor di SPSI Kesawan.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2017 saksi dengan Putra melakukan penembakan terhadap korban Kuna yang diperintahkan oleh Rawi atas permintaan Pemohon.
- Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2017, pada saat makan siang, saksi, Raja, Dharma, dan Rawi bertemu di Café Ane Dewa, dimana jarak saksi dengan Pemohon 3 meter.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 07.00 wib Rawi membawa saksi untuk melakukan survey kerumah Kuna kearah Brayon, selanjutnya pukul 11.00 wib Rawi memperkenalkan Putra yang merupakan anggota TNI selaku eksekutor penembak, janjiian untuk menembak korban;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 06.00 wib saksi berjumpa dengan Putra di depan Tirtanadi, lalu berangkat ke rumah Rawi di Jalan Waru, kemudian Rawi memberikan sepedamotor, helm, masker, dan senjata api.

- Bahwa benar selanjutnya saksi membonceng Putra berangkat menuju Toko Kuna di jalan Ahmad Yani dan saksi berhenti di Toko Kesawan menunggu Kuna, tidak berapa lama kemudian Kuna turun dari mobil di depan tokonya, lalu Putra melakukan penembakan bagian dada Kuna sebanyak 1 kali, kemudian saksi bersama dengan Putra meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dengan Putra meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya putra naik angkot sementara saksi pergi menjumpai Rawi, dan Rawi mengatakan "kenapa sampai dimatikan padahal hanya untuk memberi pelajaran" selanjutnya Rawi mengatakan kepada saksi supaya saksi diam saja karena masalah ini adalah masalah pribadi;
- Bahwa benar pada tahun 2014 saksi, Muslim, Tono, dan Rawi berangkat ke Kesawan untuk mencari lahan parkir, karena Rawi berjanji kepada saksi untuk memberikan lahan parkir, lalu berhenti didepan Restaurant TipTop;



Bahwa benar tidak lama kemudian mendengar jeritan istri Kuna karena Muslim memukul karyawan Kuna;

Saksi Kawida, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi sebagai istri dari Almarhum Kuna sudah 16 Tahun, yang dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2017 korban bersama saksi pergi ke Toko, selanjutnya terjadi penembakan terhadap diri korban, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan naik sepeda motor dan korban meninggal dunia setelah dibawa kerumah sakit.

- Bahwa perselisihan Pemohon dengan korban adalah karena berkomentar di facebook pada tahun 2016 yang berisikan bahwa Pemohon membuka Café untuk orang India mabuk-mabukan;
- Bahwa korban juga ada perselisihan dengan Rawi yaitu terlibat dengan pemukulan karyawan saksi pada tahun 2014;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia, korban menceritakan mendapat ancaman melalui SMS dari Pemohon namun saksi tidak pernah membaca SMS yang berisi ancaman tersebut.
- Bahwa benar setahu saksi ada perselisihan antara korban dengan Chandra Bose;

3 Saksi Nelson Silalahi, (dlsumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang berpangkat Inspektur Satu bertugas di Sat Reskrim Polrestabes Medan sejak tahun 2012, sudah 22 tahun sebagai penyidik;
- Bahwa benar korban Kuna meninggal dunia ditembak pada tanggal 18 Januari 2017 di jalan Ahmad Yani Medan, atas laporan Kawida (istri korban) dan Rudy Sitohang.
- Bahwa benar dalam tahap penyidikan telah menemukan tersangka yang menembak Almarhum Kuna tersebut yakni Putra yang berboncengan dengan Johendra;
- Bahwa benar penembakan terhadap Almarhum Kuna tersebut adalah atas suruhan Rawi, dimana menurut keterangan Johendra, yang menyuruh atau membujuk Rawi adalah si Pemohon;
- Bahwa benar, Johendral sebagai pelaku membonceng eksekutor, Putra (meninggal) selaku eksekutor, Darma, SE sebagai turut serta, Chandra alias Ayen dan Jhon Makrum Lubis sebagai pemilik/penyimpan senjata api yang dipergunakan Putra untuk menembak Kuna;
- Bahwa benar Pemohon sebelumnya mengajukan Praperadilan terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon, yang diputus tanggal 13 Maret 2017 Nomor: 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, yang menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tidak sah karena tidak cukup bukti;
- Bahwa benar selanjutnya atas putusan praperadilan tersebut pemohon dilepaskan pada tanggal 14 Maret 2017, namun kembali Pemohon ditangkap;
- Bahwa benar alasan Pemohon ditangkap kembali adalah karena telah ditemukan bukti yang cukup yakni Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang menerangkan keterlibatan Pemohon yakni saksi Johendral, Saksi Muhammad Wahyudi yang mendengarkan bahwa Pemohon menganjurkan kepada Rawi untuk menyelesaikan korban Kuna, dan juga Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tersebut masih memberikan kesempatan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan kembali apabila ditemukan bukti yang cukup;
- Bahwa benar penyidik tetap menggunakan surat perintah penyidikan sebelumnya dan diterbitkan surat perintah penyidikan yang baru karena



penambahan personil yang tetap merujuk pada surat perintah penyidikan sebelumnya;

- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dicantumkan adalah laporan Polisi, tidak dicantumkan surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan dan penyitaan tidak mencantumkan surat perintah penyidikan;
- Bahwa benar setelah putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2017 ada bukti baru berupa keterangan saksi yakni saksi Mhd. Wahyudi dan Saksi Arialen alias Alen;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon I telah mengajukan Ahli yang bernama Prof. DR Ediwarman, S.H.,M.H. ahli hukum (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek Praperadilan sesuai Pasal 77 KUHP yaitu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan, ganti rugi dan rehabilitasi. Kemudian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi juga Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.




Bahwa Hakim Praperadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan menilai kebenaran materil alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan permohonan Praperadilan, Hakim Praperadilan hanya berwenang menilai kebenaran formal alat-alat bukti. Dan juga terkait adanya perbedaan keterangan-keterangan saksi maupun tersangka, Hakim Praperadilan tidak berwenang menilainya secara materil, kebenaran materil adalah kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara,

- Bahwa Hakim Praperadilan, tidak berwenang menyatakan tidak sah Laporan Polisi, surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan.

Menimbang bahwa Termohon II telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. T.II-1. Fotocopy dari Asli Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka An, S. Siwajiraja
2. T.II-2. Fotocopy dari Asli Surat Perpanjangan Penahanan (T-4)
3. T.II-3. Fotocopy dari Asli Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri Medan.
4. T.II-4. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan).
5. T.II-5. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan.

  
Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn | 104



6. T.II-6. Fotocopy dari Asli Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.
7. T.II-7. Fotocopy dari Asli Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri Medan.
8. T.II-8. Fotocopy dari Asli Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.  
Bahwa Fotocopy surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Termohon II tidak ada mengajukan Saksi dalam Permohonan Praperadilan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dan para Termohon mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Agustus 2017 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk meningkatkan isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dan Para Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan, dan akhirnya mohon putusan;



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Praperadilan yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 77 menyebut ruang lingkup dari pada Praperadilan adalah

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa objek Praperadilan adalah ganti kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan

diadili atau dikenakan tindakan lain karena tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan hukum;

Menimbang bahwa tentang Praperadilan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 21/PPU-XII/2014 telah memperluas ranah Praperadilan yang meliputi sah tidaknya penetapan Tersangka;

Menimbang, setelah membaca dan meneliti dengan seksama alasan Pemohon dalam Permohonannya untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tentang Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/II/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut adalah menjadi lingkup atau bagian dari materi Praperadilan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran alasan permohonan Pemohon Praperadilan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 17 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 184 KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah. Antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn | 106

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 KUHP disebutkan, bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sementara Penahanan pada Pasal yang sama dalam angka 21 (dua puluh satu) adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam tahapan untuk menentukan seseorang dapat dijadikan jadi tersangka adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Apakah Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/II/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 adalah SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan Penangkapan dan Penahanan *aquo* mempunyai kekuatan mengikat?

Menimbang bahwa, untuk mempermudah memahami persoalan pokok diatas maka terlebih dulu Pengadilan mempertimbangkan hal-hal seperti di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 17 KUHP selanjutnya menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam

  
Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn | 107

penjelasan Pasal 17 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 184 KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah. Antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 17 KUHP yang menjelaskan bahwa: "Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana, bukan hanya dugaan saja, akan tetapi harus ada "dugaan keras" Senada dengan penjelasan di atas, Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, di dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan akan menguji tindakan Termohon I yang pada tanggal 14 Maret 2017 melakukan penangkapan atas Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/190//2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199//2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim



Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn | 108

tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada pada tanggal 14 Maret 2017, Termohon I telah melakukan penangkapan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/II/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 (bukti P-3, P-4,) dimana Pemohon menolak dan tidak mau erandatangani Surat Penangkapan dan Penahanan tersebut (bukti P-5), dan seterusnya penahanan atas diri Pemohon telah diperpanjang penahananya (bukti P-5, P-6, P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri Pernohon telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 maret 2017 dan pada 28 Maret 2017 (bukti P-10);



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Marimutu, Hairul, Mainapan serta saksi Surya Abdi ternyata, pada tanggal 13 Maret 2017, telah ada putusan Praperadilan No. 14/Pid.Pra/2017 PN Medan tertanggal 13 Maret 2017 yang amarnya antara lain Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian, Menyatakan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/II/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/45/II/2017/Reskrim tanggal 23 Januari 2017, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/23/II/2017/Reskrim tanggal 24 Januari 2017 TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan, Penangkapan, dan Penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat, menyatakan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/190/II/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/II/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/45/II/2017/Reskrim tanggal 23 Januari 2017, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/23/II/2017/Reskrim tanggal 24 Januari 2017 adalah batal atau tidak syah dan oleh karenanya

Putusan Nomor 53/Pid Pra/2017/PN.Mdn | 109

Document Accepted 4/9/20

Catatan : - Bahwa putusan perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor :  
53/ Pid.Pra / 2017 / PN.Mdn, putus Senin tanggal 07 Agustus 2017 ;

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS  
PANITERA

d.t.o.

MARTEN TENY PIETERSZ.S.S.0s. SH, MH

NIP : 19641110 198702 1 001 .-

Untuk Salinan putusan yang sama dan sesuai dengan Aslinya  
diberikan untuk MUHAMMAD MUKHILAS, SH, MH, DKK Kuasa  
Hukum dari IR. SIWAJIRAJA sebagai PEMOHON  
PRAPERADILAN ;

Medan, 09 Agustus 2017

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

  
MARTEN TENY PIETERSZ.S.S.0s. SH, MH  
NIP : 19641110 198702 1 001 .-